SISTEM PENJAMINAN MUTU LULUSAN DI PERGURUAN TINGGI
(Studi di Lembaga Penjaminan Mutu di Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo)

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magster
Dalam Ilmu Manajemen Pendidikan Islam

Oleh:
Sutini
NIM : 1903038015

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	:	Sutini
NIM	:	1903038015
Judul Penelitian	:	Sistem Penjaminan Mutu Lulusan di Perguruan Tinggi (Studi di Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo)
Program Studi	:	Manajemen Pendidikan Islam
Konsentrasi	:	Magister Manajemen Pendidikan Islam

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul **:**

SISTEM PENJAMINAN MUTU LULUSAN DI PERGURUAN TINGGI
(Studi di Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo*)*

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya**.**

Pembuat Pernyataan

Sutini

1903038015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA
Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp. – Fax. +62 24 761445
Email: Pascasrjana@walisongo.ac.id, Website:
http://pasca,walisongo.ac.id/

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang telah ditulis oleh:

Nama Lengkap : **Sutini**

NIM :1903038015

Judul Penelitian: **Sistem Penjaminan Mutu Lulusan di Perguruan Tinggi (Studi di Lembaga Penjaminan Mutu di Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo)**

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Ujian Tesis pada tanggal 19 Desember 2023 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	**Tanggal**	**Tanda Tangan**
Dr. Fahrurrozi, M. Ag. Ketua Sidang/Penguji	8/1/24	
Dr. Fatkuroji, M. Pd. Sekretaris Sidang/Penguji	8/1/24	
Dr. H. Abdul Wahid, M. Ag. Pembimbing/Penguji	8/1/24	
Prof. Dr. H. Mustaqim, M. Pd. Penguji	10-Jan 2024	
Dr. H. Nasirudin, M. Ag. Penguji	8/1/24	

NOTA DINAS

Semarang, 5 Desember 2023

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah tesis sesuai orientasi jurnal ilmiah yang ditulis oleh :

Nama lengkap	:	**Sutini**
NIM	:	1903038015
Kosentrasi	:	Manajemen Pendidikan Islam
Program Studi	:	Manajemen Pendidikan Islam
Judul	:	**Sistem Penjaminan Mutu Lulusan di Perguruan Tinggi (Studi di Lembaga Penjaminan Mutu di Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo)**

Saya memandang bahwa makalah tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam sidang ujian tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,

Prof. Dr. Fatah Syukur, M. Ag.
NIP: 19681212 199403 1003

NOTA DINAS

Semarang, 7 Desember 2023

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah tesis sesuai orientasi jurnal ilmiah yang ditulis oleh :

Nama lengkap	:	**Sutini**
NIM	:	1903038015
Kosentrasi	:	Manajemen Pendidikan Islam
Program Studi	:	Manajemen Pendidikan Islam
Judul	:	**Sistem Penjaminan Mutu Lulusan di Perguruan Tinggi (Studi di Lembaga Penjaminan Mutu di Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo)**

Saya memandang bahwa makalah tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam sidang ujian tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,

Dr. H. Abdul Wahid, M.Ag.
NIP: 196911141994031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0543 b/U/1987 Tanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	***Nama***	***Huruf Latin***	***Keterangan***
ا	*Alif*	-	*Tidak dilambangkan*
ب	*Ba'*	*B*	-
ت	*Ta'*	*T*	-
ث	*Sa*	*Ṡ*	*S dengan titik di atas*
ج	*Jim*	*J*	-
ح	*Ha'*	*Ḥ*	*H dengan titik di bawah*
خ	*Kha'*	*Kh*	-

د	*Dal*	*D*	-
ذ	*Zal*	*Z*	*Z dengan titik di atas*
ر	*Ra'*	*R*	-
ز	*Za'*	*Z*	-
س	*Sin*	*S*	-
ش	*Syin*	*Sy*	-
ص	*Sad*	*ṣ*	*s dengan titik di bawah*
ض	*Dad*	*ḍ*	*d dengan titik di bawah*
ط	*T*	*ṭ*	*t dengan titik di bawah*
ظ	*Za'*	*ẓ*	*z dengan titik di bawah*

ع	*‘ain*	‘	-
غ	*Gain*	*G*	-
ف	*Fa’*	*F*	-
ق	*Qaf*	*Q*	-
ك	*Kaf*	*K*	-
ل	*Lam*	*L*	-
م	*Mim*	*M*	-
ى	*Nun*	*N*	-
و	*Waw*	*W*	-
ھ	*Ha’*	*H*	-

ء	*Hamzah*		*Koma lurus miring (tidak untuk awal kata)*
ي	*Ya'*	*Y*	-
ة	*Ta' Marbutah*	*H*	*Dibaca ah ketika mawquf*
....ة	*Ta' Marbutah*	*t/h*	*Dibaca ah / at ketika mauquf*

B. Vokal Pendek

Arab	***Latin***	***Keterangan***	***Contoh***
-	*A*	*Bunyi fathah pendek*	انل
-	*I*	*Bunyi kasrah pendek*	سلين
-	*U*	*Bunyi dammah pendek*	اخذ

C. Vokal Panjang

Arab	*Latin*	*Keterangan*	*Contoh*
-	*A*	*Bunyi fathah panjang*	كاى
-	*I*	*Bunyi kasrah panjang*	بڒي
-	*U*	*Bunyi dammah panjang*	كونو

D. Diftrong

Arab	*Latin*	*Keterangan*	*Contoh*
-	*Aw*	*Bunyi fathah diikuti wau*	هوز
-	*Ai*	*Bunyi fathah diikuti ya*	كيد

E. Pembaharuan Kata Sandang tertentu

Arab	*Latin*	*Keterangan*	*Contoh*
ال ق	*Al –*	*Bunyi al Qomariyyah*	القورڒة

	Qa		
وال ص	*Sy-* *Sya*	*Bunyi al – Sya.siyyah dengan / (el) diganti huruf berikutnya*	ال شوسيّة
وال ن وال ث	*Wal-* *Mu* *Wat-* *Ta*	*Bunyi al – Qamariyyah / al syamsiyyah diawali huruf hidup, maka tidak terbaca mandiri*	والوعاملة والك ربية

ABSTRACT

Title : ***GRADUATE QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN HIGHER EDUCATION***
(Study at the Quality Assurance Institute at Wahid Hasyim University Semarang and Ngudi Waluyo University)
Name : *Sutini*
NIM : *1903038015*

Abstract

One of the successes of education is the success of graduates who are focused and able to compete in the world of work. Education is said to be quality if it is able to produce superior and quality resources. This is also supported by the graduate quality assurance system established by the university. This research discusses the quality assurance system for graduates in higher education (Studies at quality assurance institutions at Wahid Hasyim University, Semarang and Ngudi Waluyo University). The aim of this research is to find out how the graduate quality assurance system is implemented and whether the quality assurance system will have an impact on graduates. This type of research is field research. Data obtained through interviews and documentation. Then tested with triangulation of sources and techniques.

This research resulted that: 1 The quality assurance systems of Wahid Hasyim University and Ngudi Waluyo University have their own rules and concepts in determining the quality manual. However, in its determination it refers to the regulation on national

education standards. 2. The implementation of the quality assurance system at Wahid Hasyim University refers to the quality manual and upholds Aswaja values and refers to its vision and mission to make Wahid Hasyim University superior at national and international levels in transforming science, technology and arts with values. Islam ahlussunah wal jamaah in 2025. Meanwhile at Ngudi Waluyo University, in its implementation it focuses on several levels and concepts according to existing fields and makes the UniversitySuperior, Healthy and Culturally Reputable. 3 tracer study results from Wahid Hasyim University and Ngudi Waluyo University stated that every result obtained from filling in the tracer would later have an influence on the institution. For example, to increase the level of accreditation, to increase public trust and guarantee quality in the future.

Key Words: System, Quality, Graduates.

Abstrak

Salah satu keberhasilan pendidikan adalah dengan keberhasilan dari hasil lulusannya yang terarah dan mampu bersaing di dunia kerja. Pendidikan dikatakan bermutu apabila mampu menghasilkan sumberdaya yang unggul dan berkualitas. Hal tersebut didukungjuga oleh sistem penjaminan mutu lulusan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Penelitian ini membahas tentang sistem penjaminan mutu lulusan di Perguruan Tinggi (Studi di lembaga penjaminan mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem penjaminan mutu lulusan dan apakah sistem penjaminan mutu akan memberikan dampak pada lulusannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian diujidengan trianggulasi sumber dan teknik.

Penelitian ini menghasilkan bahwa : 1 Sistim penjamina mutu Universitas Wahid Hasyim dan Universitas Ngudi Waluyo memiliki tata aturan dan konsep tersendiri dalam menentukan manual mutu. Namun dalam penetuannya mengacu pada permendikti tentang standar nasional pendidikan. 2. Penerapan sistem penjaminan mutu di universitas wahid hasyim mengacu pada manual mutu dan menjunjung tinggi nilai-nilai aswaja dan mengacu pada visi misinya untuk menjadikan Universitas Wahid Hasyim unggul di tingkat nasional dan internasional dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, danseni dengan nilai-nilai Islam ahlussunah wal jamaah di tahun 2025. Sedangkan di Universitas Ngudi Waluyo dalam penerapannya memfokuskan untuk beberapa aras dan konsep sesuai bidang yang ada serta menjadikan Universitas Unggul, Berbudaya Sehat dan Bereputasi

Internasional. 3 hasil treacer studi dari Universitas Wahid Hasyim dan Universitas ngudi Waluyo menyatakan bahwa setiap hasil yang diperoleh dari pengisian tracer nantinya akan berpengaruh pada lembaga. Misalnya untuk menaikkan tingkat akreditasi, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat danmenjamin mutu kedepannya.

Kata Kunci: Sistem, Mutu, Lulusan.

MOTTO

MANUSIA TIDAK MERANCANG UNTUK GAGAL.
MEREKA GAGAL UNTUK MERANCANG

WILLIAM J. SIEGEL

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Wa Syukurillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan nikmat kepada semua hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah untuk membimbing manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafa'at dari beliau di dunia dan di akhirat. Amin

Penelitian yang berjudul " **Sistem Penjaminan Mutu Lulusan di Perguruan Tinggi (Studi di Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Univesitas Ngudi Waluyo).** Hal ini merupakan sebuah karya ilmiah yang menjadi syarat untuk mencapai gelar master (S2) dalam IlmuManajemen Pendidikan Islam di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang. Adapun dalam menyelesaikan karya ini, penulis mengalami beberapa kendala dan hambatan yang pada akhirnya semuanya mampu penulis hadapi dengan bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak yang membantu dalam penyelesaiannya sampai akhir. Dalam hal ini penulis

ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, pengarahan, serta bimbingan baik secara moril maupun materil. Makadalam kesempatan ini dengan segala hormat penulis mengucapkan banyak terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., beserta Wakil Rektor I, II, danIII UIN Walisongo Semarang.
2. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag.
3. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo
   Semarang, Dr. Ahmad Ismail, M. Ag., beserta Wakil Dekan I, II dan III UIN Walisongo Semarang.
4. Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi MPI Pascasarjana UIN Walisongo Semarang Bapak Dr. Fahrurrozi, M. Ag., dan Bapak Dr. H. Mustopa, M. Ag.
5. Pembimbing I dan Pembimbing II, Bapak Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag. dan Bapak Dr. H. Abdul Wahid, M.Ag., yang telah memberikan banyak pengarahan tentang penelitian ini, selainitu terima kasih untuk motivasi dan senantiasa

bersabar dalam membimbing peneliti hingga dapat menyelesaikan penelitian ini.

6. Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang bapak Muzzakir Ali beserta beberapa pihak terkait yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian serta memberikan waktu yang berharganya untuk melakukan wawancara dan pengambilan data.
7. Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang bapak Prof. Dr. Subyantoro, M. Hum., beserta beberapa pihak terkait yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian serta memberikan waktu yang berharganya untuk melakukan wawancara dan pengambilan data
8. Segenap dosen dan staff Pascasarjana UIN Walisongo Semarang yang tidak bosan memberikan waktu dan tenaga untuk terus berbagi ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
9. Kedua orang tua, Almarhum Bapak Yatmin dan Ibu Parsini tercinta, terima kasih karena telah percaya kepada penulis, selalu memberi motivasi dan dorongan serta do'a tulus agar tugas akhir ini selesai. kakak, Adik dan keluarga tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, perhatian, kesabaran, dan do'a yang tulus, serta memberi semangat dan

dukungan yang luar biasa, sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliah serta tesis dengan lancar.

10. Suamiku, Aris Setiawan yang telah memberi dorongan dan motivasi. Serta putra kecilku Ahmad Alzam Setiawan yang sudah menjadi anak soleh yang sudah bekerja sama membantu bunda sukses dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Teman-teman MPI 2019 (Liyana, Wildan, dan Sukma) terima kasih atas doa dan semangatnya.
12. Terkhusus untuk penulis sendiri. Terimakasih telah melawan kemalasan, keraguan dan keputus-asaan.
13. Semua pihak yang telah ikut serta membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis tidak dapat memberikan sesuatu yang berharga, hanya do'a yang dapat penulis panjatkan semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Amin.

Tiada sesuatu yang sempurna karena sejatinya kesempurnaan hanya milik sang Pencipta. Begitu juga dengan tesis ini. Mungkin masih banyak yang kurang dan belum lengkap karena keterbatasan waktu. Namun, penulis berharap tesis ini dapat menjadi rujukan bagi mahasiswaa UIN Walisongo dan juga rujukan bagi Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Unversitas

Ngudi Waluyo. Semoga tesis ini juga bermanfaat bagi Nusa Bangsa dan Agama. Amin.

Semarang, 8 Desember 2023

Penulis,

Sutini

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

PENGESAHAN..... iii

NOTA PEMBIMBING..... iv

ABSTRACT..... v

MOTTO vii

PEDOMAN TRASLITERASI viii

KATA PENGANTAR..... ix

DAFTAR ISI..... xiii

DAFTAR GAMBAR..... xvi

Bab I : Pendahuluan

A. Latar belakang..... 1
B. Rumusan masalah 8
C. Tujuan penelitian 9
D. Manfaat penelitian 9
E. Metode penelitian..... 11
F. Sistematika pembahasan **22**

BAB II : SISTEM PENJAMINAN MUTU LULUSAN DI PERGURUAN TINGGI

A. Kajian teori..... 25
   1. Konsep sistem penjaminan mutu lulusan 25
   2. Karakteristik dan standarisasi penjaminan mutu lulusan 48

B. Kajian pustaka / penelitian terdahulu 56
C. Kerangka berfikir 66

BAB III : SISTEM PENJAMINAN MUTU LULUSAN DI UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG DAN UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

A. Sistem penjamianan mutu di universitas wahid hasyim semarang 72
   1. Diskripsi universitas wahid hasyim semarang..... 72
   2. Penjaminan mutu universitas wahid hasyim semarang 78
B. Sistem penjaminan mutu di universitas ngudi waluyo..... 90
   1. Diskripsi universitas ngudi waluyo ... 90
   2. Penjaminan mutu universitas ngudi waluyo 94

BAB IV : PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU LULUSAN DI UNUVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG DAN UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

A. Penerapan sistem penjaminan mutu lulusan di Universitas Wahid Hasyim Semarang 112
B. Penerapan sistem penjaminan mutu lulusan di universitas ngudi waluyo135

Bab V : HASIL TRACER STUDY DAN IMPLIKASINYA DALAM MENINGKATKAN MUTU DI UNIVERSITAS WAHID HASYIM

SEMARANG DAN UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

A. Hasil tracer study di universitas wahid hasyim semarang 146
B. Hasil tracer study di universitas ngudi waluyo 155
C. Implikasi hasil tracer study terhadap peningatan mutu di universitas wahid hasyim dan universitas ngudi waluyo **162**

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 166
B. Implikasi hasil penelitian..... 169
C. Saran..... 171
D. Kata penutup 172

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Table 1.1	Data IPK
Tabel 2.1	Siklus Pelaksanaan Mutu
Table 2. 2	Table pengelolaan mutu
Table 3.1	Data mahasiswa
Table 3.2	Data Rata-Rata IPK Kelulusan
Gambar 1.2	Bagan Proses Pe;Akksanaan Mutu
Gambar 3.1	Konsep Pengembagan SPM
Gambar 3.2	Siklus Penjaminan Mutu Universitas Wahid Hasyim
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Unit SPMI Universitas Ngudi Waluyo

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu indikator keberhasilan pendidikan adalah keberhasilan lulusannya dalam menitih karir masa depan yang terarah, yang mengarah pada standar penjaminan mutu lulusan. Berdasarkan teori yang menjelaskan bahwa penjaminan mutu lulusan merupakan upaya yang dilakukan oleh sekolah atau lembaga pendidikan dalam menjamin output pendidikan agar kualitasnya sesuai dengan tujuan, dan visi misi yag ditetapkan.[1] Mutu lulusan sendiri merupakan sebuahtolak ukur dalam menentukan standarisasi untuk meningkatkan kualitas lulusan yang diharapkan. Dengan kata lain mutu tersebut harus sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. [2] Dalam hal ini juga menyangkut proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan.

[1] Enung Hasanah, *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, Volume 4, Nomor 2 Juni 2021: 178 - 186

[2]Abdul Aziz, dkk, *"Manajemen Mutu Pendidikan",* (Alfabeta: Bandung, 2014), 85.

Hal tersebut mengacu pada penyusunan standarisasi yang ingin dicapai hingga implementasi penjaminan mutu yang dianggap mampu untuk menjadi sebuah visi misi lembaga pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju dan modern menuntut perguruan tinggi untuk menetapkan standarisasi lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan mengharuskan untuk memenuhi ketepatan waktu dalam mencapai target lulusan.[3] Target tersebut menjadi sebuah komponen mutu lulusan yang diyakini sebagai gambaran output pendidikan yang berhasil dibangun melalui proses Pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan melalui pemanfaatan serta sumbangsih dari seluruh sumber daya yang dimiliki.

Mutu lulusan sangat berperan penting dalam lulusannya khususnya pada perguruan tinggi berbasis Islam. Suatu organisasi perlu menerapkan proses dan urutannya dalam suatu sistem yang teratur dan rapi terkait dengan sistem manajemen mutu (SMM).[4] Sama halnya dengan Manajemen mutu bagi Lembaga

[3]Enung Hasanah, *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 187.

[4]Lantip Diat Prasojo, *Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta :UNY Press.2016), 76.

Pendidikan terutama Pendidikan tinggi sangat teramat penting dikarenakan sebagai Lembaga Pendidikan yang unggul perlu meyakinkan masyarakat bahwa sumber daya atau output yang dihasilkan Lembaga terutama Pendidikan tinggi mampu bersaing di era globalisasi ini yang dapat dikenal dan dipercaya oleh masyarakat luas melalui ketepatan dalam kelulusan mahasiswanya dan dalam pekerjaannya.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan peneliti di Universitas Wahid Hasyim Semarang bahwa ada berbagai hal yang mempengaruhi mutu lulusan. Salah satunya yaitu ketepatan dalam mencapai target lulus dalam studinya. Selain itu kemampuan dalam bersaing didunia kerja yang masih rendah yang semua itu disebabkan dari kualitas hasil lulusan belum mencapai target sehingga kesulitan dalam menjalani persaingan dalam dunia kerja. Jadi dalam hal kopetensi pada lulusannya sangat berpengaruh bagi lulusannya sehingga universitas perlu memiliki standar yang harus dicapai.

Permasalahan lain yang sering kali terjadi pada lulusannya yaitu kurang sesuainya dengan bidang kerja yang diambil atau kurang linier, selain itu terkait kebijkan dan masalah akademik yang diterapkan

masing-masing prodi pada masing-masing universitas.[5] Di setiap masa, perguruan tinggi tetap menjadi motor dalam perubahan sosial dalam masyarakat yang merupakan kekuatan moral, tempat pembelajaran, pusat kebijakan, serta pusat kebajikan. Ikut serta dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi berarti ada peran serta dalam memajukan negara untuk dapat secara maju mengikuti pasar kerja dan pasar usaha demi mempertahankan pertumbuan sosial ekonomi, dan berbagai bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Penjaminan mutu lulusan merupakan salah satu upaya dalam pengelolaan mutu yang dilakukan oleh pihak internal sekolah atau lembaga pemdidikan dalam rangka untuk memeberikan jaminan bahwa aspek yang terkait dengan layanan pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga atau satuan pendidikan tertentu dapat mencapai suatu standar mutu.[6] Sehingga manajemen mutu khususnya pada perguruan tinggi menjadi salah satu promotor untuk membatu memajukan kualitas dari mahasiswanya maupun lembaga yang bersangkutan.

[5]Maskuri, *wawancara lembaga penjaminan mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang*, 29 Juni 2022. Pukul 14.00 wib

[6]Ridwan Abdullah Sani dkk, *Penjaminan Mutu Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2015), 151.

Sedangkan hasil observasi yang dilakukan di Universitas Ngudi Waluyo ditemui beberapa hal yang menjadi permasalahan yaitu kurangnya komunikasi antar alumi yang membuat kurangnya jalinan kerja sama dalam informasi lapangan pekerjaan. Selain itu hal yang sama juga dialami di Universitas Ngudi Waluyo yaitu kurang sesuainya bidang pekerjaan yang dijalankan. Tak haya itu, IPK juga menjadi syarat diterimaya dalam bekerja. Jadi Hal tersebut menjadi factor pertimbagan bahwa mutu lulusan juga sangat mempengaruhi tingkat kualitas lulusan yang nantinnya berdampak pada pencarian pekerjaan. [7]

Pada tanggal 16 Mei 2005 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa SNP bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional.[8] Oleh karena itu, pemenuhan SNP oleh suatu perguruan tinggi akan berarti bahwa perguruan tinggi menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Untuk itu dalam hal mutu pendidikan sangat dipertimbangkan

[7]Data observasi Universitas Ngudi Waluyo

[8] Kementerian Pendidikan Nasional direktoratJenderal Pendidikan Tinggi, *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi* (SPM-PT). 2010.

untuk menuju output yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Peneliti ingin meneliti bagaimana lembaga penjaminan mutu di perguruan tinggi yang terkenal eksis dan berkembang pesat yaitu Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo. Universitas Wahid Hasyim Semarang didirikan pada tanggal 8 agustus tahun 2000 yang mengalami perkembangan cukup pesat. Dapat kita lihat dari jumlah mahasiswanya yang semakin banyak serta jurusan yang memiliki tingkat kualitas yang cukup bagus.

Sementara Universita Ngudi waluyo didirikan pada tahun 2016 pada bulan Agustus. Dalam kurunwaktu 7 tahun Universitas Ngudi Waluyo sudah mampu meningkat pesat dalam perkembagannya.

Akan tetapi diperkembangan zaman yang semakin pesat ini kualitas mahasiswa menjadi salah satu tujuan diselenggarakannya pendidikan, dengan kata lain sumber daya manusia yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pendidikan.

Berikut data rata-rata IPK kelulusan dari tahun 2021-2022:

NO.	UNIVERSITAS	Tahun Kelulusan	
		2021	2022

1	Universitas Wahid Hasyim Semarang	3.67	3.52
2	Universitas Ngudi Waluyo	3.68	3.65

Table 1.1 (Data rata-rata IPK kelulusan pertahun).[9]

Dari data diatas dapat kita amati bahwa ada penurunan dalam rentang IPK yang diperoleh setiap tahunnya. Diperoleh pula berdasarkan observasi dan wawancara pada alumni, yang mana kompetensi lulusan akan benar-benar dibutuhkan di dunia kerja sehingga mampu mengikuti iklim yang ada pada dunia kerja.[10] Dari sini manajemen penjaminan mutu lulusan sangat berperan dalam membantu meningkatkan kualitas lulusannya serta dalam memberikan informasi dalam mencari pekerjaan yang natinya dapat dilihat dari data alumni yang telah lulus. Sehingga dalam lulusan mahasiswa dirasa perlu memiliki skill yang memadaiuntuk menunjang karir serta keberlangsungan kehidupan untuk mencari pekerjaan yang layak. Untuk itu perguruan tinggi perlu memiliki visi dan misi serta standarisasi yang menjadi kriteria khususnya penjaminan

[9] Data hasil observasi pra penelitian dengan bagian akademik Universitas Wahid Hasyim 10 Juni pukul 11.00 Wib.

[10] Siti Nur Azizah, *wawancara alumni Universitas Wahid Hasyim*, tanggal 10 juni pukul 14.00 Wib.

mutu untuk menunjang kualitas mahasiswanya yang nantinya akan terjun didunia kerja.

Dalam konteks penelitian yang akan dilakukan, peneliti menfokuskan untuk meneliti bagaimana cara meningkatkan mutu lulusan dalam pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh ataupun peran mutu pendidikan dalam menjamin kualitas lulusannya. Untuk itu peneliti bermaksud mengkaji lebih dalam tentang mutu pendidikan khususnya pada lulusannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini:

1. Bagaimana sistem penjaminan mutu lulusan di perguruan tinggi Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo?
2. Bagaimana penerapan sistem penjaminan mutu lulusan di Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo?
3. Bagaimana hasil *treacer study* dan implikasinya bagi sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis standar penjaminan mutu lulusan di perguruan tinggi Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universtas Ngudi Waluyo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem penjaminan mutu di Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universtas Ngudi Waluyo.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil *treacer study* dan implikasinya di Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universtas Ngudi Waluyo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang dapat digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik
   a. Memperluas wawasan dan pengetahuan sertadapat dijadikan sebagai pedoman tentang manajemen mutu pendidikan perguruan tinggi pada lulusannya, sehingga lembaga pendidikan dapat memahami dengan benar mutu pendidikan yang berorientasi pada citra ataupun *begraud* lembaga.

b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menarik perhatian peneliti lain sehingga melakukan penelitian lanjutan yang terkait dengan masalah sejenis secara lebih mendalam.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Lembaga

1) Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan informasi kepada Pimpinan PerguruanTinggi.
2) Dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam menciptakan kemajuan lembaga melalui strategi manajemen mutu pendidikan yang lebih baik dan unggul.

b. Praktisi pendidikan

1) Dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan pendidikan di Indonesia, utamanya untuk menjaga eksistensi setiap lembaga Pendidikan dalam meningkatkan mutu Pendidikan sebagai upaya peningkatan kualitas lulusannya.
2) Sebagai bahan kajian bagi pengembang pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

c. Bagi *stakeholder*

Penelitian ini dapat dijadikan sebuah kacamata untuk melihat seberapa unggul Lembaga Pendidikan baik, sehingga pelanggan pendidikan dapat memilih sebuah lembaga berdasarkan aspek yang diinginkan.

d. Pembaca

1) Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dari rangkaian teori tentang manajemen mutu pendidikan dalam meningkatkan kualitas lulusan yang lebih berkualitas serta modern di era globalisasi ini. Sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas bagi para pembaca mengenai cara mempertahankan maupun menjaga kualitas sebuah lembaga.
2) Diharapkan mampu menjadi salah satu teori yang dapat membangun nuansa baru dalam dunia pendidikan, utamanya dalam meningkatkan mutu Pendidikan tinggi.

e. Peneliti

Peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuwan tentang teori dan praktik secara lanngsung tentang manajemen penjaminan

mutu Pendidikan dalam meningkatkan kualitas lulusan yang mampu bersaing di era modern seperti sekarang ini.

E. Metode penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif *(Qualitatif Reaserch)* adalah penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas social, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.[11] Dikarenakan dalam penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis data realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas, tentang manajemen mutu Pendidikan sistem penjaminan mutu lulusan di perguruan tinggi Islam Studi di lembaga penjaminan mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo.[12] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian *field research* yaitu penelitian dengan melakukan pengamatan langsung

[11] Nana Syaodah Sukmadina, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), 60.

[12] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2016), 4.

terhadap objek penelitian guna memperoleh informasi atas permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif guna memahami fenomena tentang fenomena yang dialami subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus instrumental tunggal dilakukan dengan menggunakan sebuah kasus untuk menggambarkan suatu isu dan mengkaji suatu isu yang menarik perhatian untuk menggambarkan isu tersebut secara terperinci.[13] Pada penelitian ini akan membahas tentang "sistem penjaminan mutu lulusan di perguruan tinggi (Studi di lembaga penjaminan mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo).

2. Setting Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis akan melakukan penelitian di Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo. Pemilihan lokasi penelitian ini dengan beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

[13] Robert Bodgan,dkk, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Boston: Pearson, 2007), 70.

a. Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo memiliki karakteristik yang unik dalam peningkatan kualitas SDM, diantaranya:
    1) Kampus muda namun berkembang pesat dalam segi kualitas serta kuantitas
    2) Diminati masyarakat dari penjuru Nusantara
    3) Menghadirkan jenjang pendidikan madrasah diniyah, madrasah formal, menghadirkan program kegiatan dakwah dan bakti sosial dalam meberdayakan ekonomi ummat.
    4) Sarana prasarana memadai dengan desain yang modern
    5) Menawarkan biaya pendidikan yang beragam berdasarkan spesifikasi waktu.
b. Universitas Wahid Hasyim dan Univesitas Ngudi Waluyo mempunyai citra yang baik di masyarakat.
c. Mengikuti perkembangan zaman sesuaikebutuhan.

3. Jenis dan Sumber Data

Bedasarkan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan sistem deskriptif atau gambar. Sedangkan Sumber data dalam

penelitian ini yaitu subjek dari mana data diperoleh.[14] Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat sebagai data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis bagaimana sistem manajemen mutu dalam meningkatkan kualitas lulusannya. Untuk itu sumber data yang jelas diperlukan untuk menunjang penelitian ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari:

a. Data Primer, yaitu sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama (sumber penelitian), diantaranya:
   1) Rektor Universitas, sebagai informan utama untuk mengetahui perjalanan lembaga darimasa kemasa dan juga memiliki wewenang serta kebijakan.
   2) Pembimbing, pembina, pengurus, dosen, mahasiswa dan alumni untuk menggali informasi mengenai proses manajemen lulusan hasil lembaga pendidikan.
   3) Masyarakat serta lembaga lain untuk menggali dampak dari lulusan masing-masing perguruan tinggi.

[14] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2014), 172.

b. Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer.[15] Data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah oleh pihak lain yakni dengandata dan dokumen-dokumen yang terkait. Adapun data yang peneliti peroleh mengambil data berasal dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan manajemen mutu lulusan berkaitan dengan hasil dari lulusan perguruan tinggi dan data pendukung lainnya, antara lain: identitas lembaga, sejarah, visi, misi dan tujuan, struktur kepengurusan, sarana prasarana, kurikulum, program lembaga, AD dan ART, daftar prestasi, daftar alumni yang memiliki pekerjaan dan lain sebagainya.

4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini menganalisis tentang Sistem penjaminan mutu lulusan di Perguruan Tinggi (studi di lembaga penjaminan mutu di Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo), di antaranya: Tujuan lembaga meliputi: visi dan misi, *targeting, positioning,* dan bauran target setelah lulus.

5. Teknik Pengumpulan Data

[15] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik... 173.*

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik pengumpulan data memerlukan langkah yang setrategis dan sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataan. Adapun teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulandata yang dilakukan secara langsung atau metode penelitian yang menggunakan carapengamatan terhadap objek.[16] Observasi dipakai untuk memperoleh data atau informasi dari objek yang diamati. Yang termasuk data untuk diobservasi diantaranya: Manajemen LPMP dalam menjalankan Mutu Pendidikan, alumni serta pimpinan yang terlibat dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan

[16] Sugiyono, M*etode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Alfabeta), 2017,59.

proses tanya jawab.[17] Penulis memanfaatkan teknik wawancara ini untuk mendapatkan informasi dan data dari berbagai responden. Dalam hal ini yang akan diwawancarai yaitu rector, ketua LPM (Lembaga Penjaminan Mutu), hasil lulusannya atau alumni, serta bagian stacing akademik, serta kemaasiswaan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai penguat serta bukti dokumentasi dalam penelitian.[18] Dokumentasi peneliti gunakan untuk mendapatkan ragam data yang dibutuhkan berupa dokumentasi arsip dan foto, diantaranya: visi, misi dan tujuan , daftar warga alumni, kurikulum, kegiatan, brosur pendaftaran, daftar prestasi, SKL (Standar Kriteria Lulusan), prosedur ujian dan publikasi kegiatan serta alumni yang sudah bekerja yang bisa dilihat dari treacer study.

6. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin dan mengembangkan validitas data yang dikumpulkan dalam penelitian

[17] Sugiyono, M*etode Penelitian Pendidikan…,* 319-322.

[18] Sugiyono, M*etode Penelitian Pendidikan..,* 329.

ini maka teknik yang digunakan dalam penelitian kalitatif adalah teknik trianggulasi.Trianggulasi sendiri merupakan metode pengumpulan data melalui beberapa sumber data atau metode untuk mengembangkan pemahaman fenomena yang komprehensif (sesuatu yang dapat dilihat dari segala sisi secara menyeluruh).[19] Penggunaan trianggulasi dikarenakan pada uji keabsahan data dengan menggunakan trianggulasi peneliti dapat mendapatkan hasil yang tujuannya meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif.[20] Setelah data terkumpul, maka perlu adanya pengolahan data.

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Pada penelitian ini, triangulasi

[19]Jhon W. Cresswell, R*esearch Deign Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approachhs,* (California: SAGE Publication, 2009), PDFe-Book, 191.

[20]Arnild Augina Mekarisce, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol. 12. Edisi 3. 2020.

yang digunakan yakni triangulasi teknik dan sumber.[21]

a. Triangulasi teknik

Trianggulasi teknik dilakukan untuk mengumpulkan data tentang manajemen penjaminan mutu lulusan pendidikan dalam meningkatkan serta faktor pendukung dan penghambat dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

b. Triangulasi sumber

Trianggulasi sumber diperoleh daridata yang berasal dari pimpinan, peserta didik, orang tua, alumni, masyarakat, pendidik dan tenaga pendidikan serta pihak lain yang terkait.

7. Analisis Data

Milles and Huberman mengatakan bahwa aktifitas dalam analisis data di lapangan harus interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga dapat diketahui bahwa dalam menganalisis diperlukan pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian dahulu

[21] Sugiyono, M*etode Penelitian Pendidikan...*, 368-378.

sebelum melakukan aktifitas dalam menganalisis lainnya.[22] Aktifitas dalam analisis data yaitu:

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Bentuk analisis ini menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mencarinya bila diperlukan. Data hasil penelitian yang perlu direduksi di antaranya, data hasil wawancara kepada pimpinan, peserta didik, orang tua, alumni, masyarakat, pendidik dan tenaga pendidikan serta pihak lain yang terkait. Ditambah dengan hasil observasi dan dokumentasi yang memberikan gambaran lebih jelas sehingga mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dalam masa penelitian.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data.Mendisplay data bertujuan agar dapat melihat

[22] Sugiyono, M*etode Penelitian Pendidikan…,* 336-345

gambaran keseluruhannya atau bagian-bagian tertentu dari penelitian itu, harus membuat berbagai macam matriks, grafik, dan lainnya. Dengan begitu peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan laporan lapangan. Dalam penelitian ini, data yang disajikan meliputi data yang berhubungan dengan manajemen pemasaran jasa pendidikan dalam meningkatkan citra lembaga yang terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling.*

c. *Conclusion* (Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambar obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga mungkin tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif

masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

F. Sistematika pembahasan

Guna memberikan pembahasan yang lebih terarah, penelitian ini dibagi menjadi lima bab pembahasan, dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab bahasan penjelas, yaitu:

Bab I pendahuluan, pada bab ini dipaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Berisi landasan teori, pada bab ini berisi teori-teori yang menjelaskan tentang judul penelitian yaitu sistem penjaminan mutu lulusan di perguruan tinggi Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo.

Bab III isi, pada bab ini berisi deskripsi objek yang terdiri dari letak geografis, sejarah, sistem penjaminan mutu, serta lulusannya data dan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama.

Bab IV-V berisis data dan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua.

Bab VI Penutup, sebagai akhir pembahasan pada bab ini ditarik kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU LULUSAN DI PERGURUAN TINGGI

A. Kajian Teori

1. Konsep Sistem Penjaminan Mutu Lulusan

   a. Pengertian Sistem

      Sistem berasal dari kata yunani *"systema*" yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.[23]

      Bisa dibilang bahwa sistem memiliki makna yang sangat luas dan dapat digunakan sebagai sebuah sebutan yang melekat pada sesuatu. Kata sistem sering dipakai untuk menunjuk:

      1) Adanya suatu himpunan bagian-bagian yang saling berkaitan secra alamiah maupun budi daya manusia sehingga menjadi suatu kesatuan bulat dan terpadu, misalnya: system tata surya.
      2) Adanya alat-alat atau organ tubuh secara keseluruhan dan khusus memberikan andil terhadap fungsi tubuh yang rumit dan vital missal system syaraf dsb.

[23] Koerniantono, "*Pendidikan Sebagai suatu Sistem", Jurnnal Pendidikan agama katolik*, (2017): 62.

3) Menunjuk sehimpunan gagasan atau ide yang tersusun dan terorganisasi sehingga membentuk suatu kesatuan yang logis misalnya system pemerintahan demokrasi. [24]

Menurut Wina sanjaya (2012) sistem merupakan suatu kesatuan komponen yang satu sama yang lain saling berhubungan untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan. Tatang M. Amirin (dalam Tirtaraharja, 2008) menjelaskan pengertian sistem adalah sebagai berikut;

1) Sistem adalah suatu sebulatan keseluruhan yang komplek atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang utuh.
2) Sistem merupakan himpunan komponen yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai suatu tujuan.
3) Sistem merupakan sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan

[24] Koernianto, "*Pendidikan Sebagai suatu Sistem",* 64

sesuai rencana untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.[25]

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa system sendiri merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Selain itu system juga digunakan sebagai mendia untuk sarana komunikasi dan pengembangan yang saling mempengaruhi satu sama lain yang jika dipisahkan akan mengalami trobel yang dapat mengakibakan ketidak seimbangan. Dari berbagai definisi tentang sistem dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan suatu rangkaian keseluruhan kebulatan kesatuan dari komponen-komponen yang saling berinteraksi yang saling berhubungan satu dengan yang lain sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam mencapai tujuan.

b. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Lulusan

Ruang lingkup dari mutu lulusan adalah standar mutu, kebijkaan mutu dan organisasi penjamin mutu, penaggungjawab mutu perguruan tinggi, program studi dan peaksanaan kegiatan pembelajaran serta studi

[25] Ika Purwaningsih dkk, *Pendidikan sebagai suatu sistem, Jurnal Visionary:peneitian dan pengembagan dibidang administrasi pendidikan* Vol. 10, Nomor 1 (2022), 23.

penelusuran para alumni atau lulusan. Ruang ligkupstudi penelusuran meliputi antara lain: indeks prestasi (IPK), lama masa studi, waktu tunggu bekerja (daya saing lulusan), kesesuaian bidan studi dengan bidang pekkerjaan(relevansi lulusan), korelasi antara kegiatan ekstrakulikuler selama kuliah dan daya saing lulusan.[26]

Penjaminan mutu memiliki arti sebuah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) memperoleh kepuasan.[27] Mutu atau kualitas (*quality*) memiliki definisi yang bervariasi dari yang konvensional sampai yang lebih strategis. Definisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, seperti performa (*performance*), keandalan(*reliability*), mudah dalam menggunakan, estetika (*esthetics*), dan sebagainya.[28]

---

[26] Manual mutu ulusan Universitas sinata darma Yogyakarta, 2008. 7.

[27] https://www.pancabudi.ac.id/pages/pagesdetail/lembagapenjaminanmutu#:~:text=Penjaminan%20mutu%20adalah%20proses%20penetapan,berkepentingan%20(stakeholders)%20memperoleh%20kepuasan, diakses tanggal 10 Agustus 2023.

[28] Manlian Ronald, *Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pelita*

Dalam konteks pendidikan, mutu mencakup input, proses dan output pendidikan. Input pendidikan adalah karakteristik yang tersedia pada sebuah lembaga pendidikan karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (guru, staf dan peserta didik) dan sumber daya lainnya (sarana dan prasarana, peralatan, perlengkapan, dana dan lain-lain). Kesiapan input sangat berpengaruh bagi lembaga pendidikan agar proses pelayanan mutu dapat berjalan dengan baik. Tinggi atau rendahnya kesiapan input dapat dilihat dari tingkat kesiapan input. Semakin tinggi kesiapan input maka semakin tinggi pula mutu dari input tersebut (Abdullah, 2014).

Islam merupakan agama yang universal, yang mencakup ibadah aqidah dan muamalah baik dalam kehidupan individual maupun kehidupan sosial. Islam mengajarkan bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan perlu perencanaan yang baik, terukur dan terarah. Dalam hal manajemen, al-Qur'an telah memberikan prinsip-prinsip dasarnya sejak 1400 tahun yang lalu.Manajemen yang saat ini dianggap sebagai salah satu disiplin penting, sejumlah prinsip-prinsipnya juga

---

HarapanJurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4 No.2, September (2014): 92-102.

berasal dari pengetahuan yang telah diberikan al-Qur'an. Banyak prinsip-prinsip dan teori-teori yang dibuat di abad ke-16 atau ke-17 yang berasal dari al-Qur'an. Menurut Azgar Ali Mohammad sedikitnya ada 300 ayat dalam al-Qur'an Surat al-Anfâl/8 ayat 60 yang mensinyalir prinsip-prinsip manajemen berkaitan tentang perencanaan. Yang maana dalam tafsir secara konstektual dijelaskan bahwa perencanaan utama adalah pembinaan kekuatan iman yang akan menjadikan mereka percaya dan yakin bahwa mereka adalah pembela kebenaran, penegak kalimah Allah di muka bumi dan mereka pasti menang dalam menghadapi dan membasmi kezaliman dan keangkaramurkaan. Kemudian perencanaan kekuatan fisik, karena kedua kekuatan ini harus digabung menjadi satu. Kekuatan fisik saja akan kurang keampuhannya bila tidak disertai dengan kekuatan mental. Demikian pula sebaliknya, kekuatan mental saja tidak akan berdaya bila tidak ditunjang oleh kekuatan fisik.[29]

Maksud dari hal tersebut adalah dalam melaksanakan suatu hal harus melalui sebuah proses perencanaan yang nantinya akan mempengaruhi hasil.

[29] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), h. 486

Seperti halnya sebuah managemen, dalam melaksankannya melalui tahapan-tahapan yang semestiya seperti proses input-proses dan output. Dijelaskan pula bahwasanya kekuatan fisik saja tidak cukup harus didukung pula dengan kekuatan mental. Maksudnya dalam melaksankan sebuah aturan tentunya yang berkaitan dengan sumber daya, tidak hanya pengetahuan saja akan tetapi juga membutuhkan kekuatan jiwa yang baik agar mampu mengeolola sesuai harapan.

Dalam hal ini pendidikan Islam merupakan sistem yang terpadu karena pendidikan Islam mengandung konsep keimanan dan ketakwaan selain ilmu pengetahuan.[30] Salah Satu perwujudan dalam bentuk peningkatan penjaminan mutu lulusan. Penjaminan mutu lulusan merupakan upaya yang dilakukan dalam menjamin output pendidikan agar kualitasnya sesuai dengan tujuan, dan visi misi sekolah sehingga dapat memenuhi tuntutan kinerja sesuai dengan IASP 2020. Selain itu pejaminan mutu lulusan merupakan upaya dalam mempertahankan output pendidikan untuk menjaga keberlangsungan sekolah agar tetap menjadi pilihan masyarakat, sebab lulusan

[30] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*..,485

menjadi hal yang paling bayak dipertimbangkan oleh orang tua dalam memilih sekolah.[31]

Haevey dan stansaker menyajikan lima cara yang berbeda untuk mendefinisikan kulitas yaitu:

a) Kualitas sebagai luar biasa (*Quality as exceptional*). Disini kualitas terkait dengan keunggulan dan biasanya dioperasionalkan sebagai standar yang sangat tinggi dari prestasi akademik
b) Kualitas sebagai kesempurnaan atau konsistensi *(Quality as Perfection or consistency)* dalam definisi ini, kualitas berarti tanpa cacat dan mendapatkan hal-hal yang benar kali pertama, kualitas dalam pengertian ini diasumsikan tidak berlaku situasi beajar kecuali di wilayah konsistensi penghakiman akademik dan keandalan informasi managemen.
c) Kualitas sebagai kesesuian untuk tujuan (*Quality as fitness for purpouse).* Disini kualitas dinilai sejauh mana itu memenuhi tujuan tertentu yang erkaitan dengan kebutuhan pelanggan dan kepuasan.

[31] Enung Hasanah, *Best Practice Penjaminan Mutu Lulusan Berbasis IASP 2020 di Sekolah Menengah kejuruan, Jurnal administrasi dan Manajemen Pendidikan,* Volume 4 Nomor 2 Juni (2021):178-186.

d) Kualitas dinilai sebagi nilai untuk uang (*Quality as value for mony).* Kualitas dinilai sebagi pengembalian investasi.

Dalam dunia pendidikan kulitas dipahami sebagai transformasi *(Quality as Information).* Artinya kualitas dipandang sebagai suatu proses perubahan yang mengarah pada peningkatan dan pemberdayaan mereka.[32]

Definisi strategis dari kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan (*meeting the needs of customers*). Dapat diartikan jika mutu dikatakan berhasil jika dapat memperoleh kepuasan atau keberhasilan dalam memenuhi target. Jika dikaitkan dengan pendidikan tinggi tingkat keberhasilan mutu mengacu pada tercapainya standarisasi yang diterapkan oleh perguruan tinggi.

Arti mutu dalam literature menurut Joseph N. Juran menyatakan:

> "Quality" means product features that meet customer needs and thus provide customer

[32] Florence Imaobong Archibong. *Instructional Supervision in the Administration of Secondary Education* : *A Panacea For Quality Assurance. European Scientific Journal*, June edition Vol. 8, No. 13 (2013): 98.

> satisfaction. In this sense, quality is oriented towards income. The aim of such higher quality is to provide greater customer satisfaction and, it is hoped, to increase revenue. However, providing more features and/ or better quality usually requires investment and therefore usually involves an increase in costs.[33]

Mutu merupakan kemampuan sebuah produk dalam

memperagakan fungsinya, hal itu termasuk keseluruhan daya tahan, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian dan reparasi produk, juga atribut lainnya. Sedangkan menurut Goetsh & Davis menyatakan:

> Mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, layanan, manusia, proses, lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.[34]

Menurut Dzauki Ahmad:

> Kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara
> operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan degan sekolah

[33] Joseph. N. Juran & A. Blanton Gofray, *Juran's Quality Handbook*(New York:Mc. Graw-Hill, 1999) PDF e-book, 21.

[34] Barnawi dan M. Arifin, *Sitem Penjaminan Mutu Pendidikan; Teori dan Praktik,* (Yogyakarta:Ar-Ruzzz Media, 2017), 15.

sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku. [35]

Peningkatan mutu pendidikan terutama lulusan tidak hanya dilihat dari saatu sudut pandang saja, tetapi mencakup seluruh aspek proses pendidikan, mulai dari input, proses dan output. Mutu pendidikan mengacupada dua aspek yakni keterlibatan seluruh komponen proses pendidikan dan pencapaian hasil pendidikan dalam kurun waktu tertentu. [36]

Unsur Input, Proses, dan Output Pendidikan Berdasarkan Mutu:

NO.	Mutu Pendidikan	Pengertian	Unsur
1	Input	Segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk	1. Sumberdaya manusia, kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, konselor, karyawan dan peserta didik.

[35] Arbangi, Dzakir, Umiarso, *Manajemen Mutu Pendidikan,* (Jakarta:PT. Adhitya Andrebina Agung), 2016,86.

[36] Paulina Agustin, *Model Pengembangan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Managemen Pendidikan mutu Berbasis Sekolah*, Jurnal Karimah Tauhid, Vol. 1 No. 6 (2022),266.

		berlangsungnya proses	2. Sumberdaya Lainnya: Peralatan, perlengkapan, dsb 3. Perangkat Lembaga: Struktur organisasi sekolah, peraturan perundanganundangan, deskripsi tugas, rencana atau program, dsb 4. Harapan-harapan: Visi, misi, tujuantujuan yang ingin dicapai.
2.	Proses	Merubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain	Proses yang dimaksud adalah proses Pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, dan proses monitoring dan evaluasi
3	Output	Sesuatu hasil disebut atau merupakan kinerja sekolah.	Kinerja sekolah dapat diukur dari: Kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efesiensinya, inovasinya,

		Kinerjasekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses prilaku	kualitas kerjanya, dan moral kerjanya.

Table 2. 2 konsep mutu (input-proses-output)

Manajemen Mutu Terpadu Dalam Konsep Pendidikan Islam merupakan realisasi dari ajaran ihsan, yakni berbuat baik kepada semua pihak disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepada manusia dengan aneka nikmat-Nya, dan dilarang berbuat kerusakan dalam bentuk apapun. Ihsan berasal dari kata husn, yang artinya menunjuk pada kualitas sesuatu yang baik dan indah. Dictionary menyatakan bahwa kata husn,dalam pengertian yang umum, bermakna setiap kualitas yang positif (kebajikan, kejujuran, indah, ramah, menyenangkan, selaras seperti firman Allah dalam al-Qur,an surat Al Qasas ayat 77 :

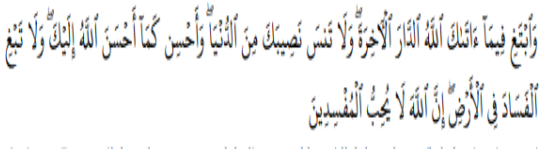

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan

janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S Al-Qasas ayat 77).[37]

Maka dari itu, dalam konteks manajemen peningkatan mutu pendidikan Islam, sesuatu dikatakan bermutu jika memberikan kebaikan, baik kepada dirinya sendiri (lembaga pendidikan itu sendiri), kepada orang lain (stakeholder dan pelanggan). Maksud dari memberikan kebaikan tersebut adalah mampu memuaskan pelanggan seperti pada konsep.[38] (Nur, 2016).

1. *Management Commitment*; bisa berupa visi bersama *(shared vision)* yang dikomunikasikan dan selalu disegarkan agar menjadi komitmen bersama.
2. *Quality Improvement Team*; merupakan tim yang memiliki tugas menetapkan dan mengatur program yang akan diimplementasikan pada seluruh organisasi. Tim ini juga berfungsi sebagai pengendali, pemerbaik, dan peningkat mutu.

[37] Muhammad Fuad Zaeni, *Education Achievment: Journal of Science and Research*, Volume 1, Issue 1, Nopember 2020.3-4.

[38] Nur, Manajemen Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Administrasi Pendidikan, 2016. 91–103.

3. *Quality Measurement*; pengukuran terhadap mutu sangat penting, maka diperlukan berbagai teknikdan metode pengukuran yang tepat melalui monitoring dan evaluasi.
4. *Cost of Quality*; biaya mutu terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan biaya kesalahan, pekerjaan ulang, pembatalan, monitoring dan evaluasi. Sangat penting melakukan identifikasi terhadap biaya mutu.
5. *Quality Awareness*; penting untuk menumbuhkan kesadaran pada setiap orang dalam organisasi tentang kebutuhan program peningkatan kualitas. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pertemuan yang teratur antara manajemen dan pegawai untuk membicarakan masalah-masalah khusus dan pemecahannya.
6. *Corrective Action*; supervisi yang insentif dapat menemukan beberapa kesalahan danmengoreksinya secara benar.
7. *Zero Defect Planning*; dibuat oleh tim manajemen mutu dan diperkenalkan kepada seluruh anggota organisasi. [39]

[39] Nur, Manajemen Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Administrasi Pendidikan,..91–103.

8. *Supervisor Training*; pelatihan supervisor penting agar ia dapat berperan dalam proses peningkatan mutu.
9. *Zero Defect Day*; suatu ide untuk menetapkan bahwa "setiap hari adalah hari tanpa kesalahan dalam bekerja".
10. *Goal Setting*; berkaitan dengan *Zero Defect Day* , perlu kiranya ditetapkan tujuan yang spesifik dan dapat diukur.
11. *Error-cause Removal;* penting kiranya ada suatu komunikasi antara pegawai dengan manajemen tentang situasi yang sulit dalam implementasi peningkatan mutu. Cara terbaik untuk mencapainya adalah dengan menetapkan standar sehingga komunikasi dapat sampai pada garis manajer yang tepat.
12. *Recognition*; sangat penting memberikan penghargaan atas partis ipasi dan iprestasi anggota. Karena pengakuan merupakan salah satu hal yang penting disamping gaji.
13. *Do it Over Again*; program mutu senantiasa tidak pernah berakhir. Satu tujuan tercapai maka perlu

dicapai program lain begitu seterusnya, kerjakan secara terus menerus.[40]

Menurut Beeby yang dikutip dari bukunya susanto menyatakan bahwa:

> Mutu pendidikan tergantung pada tiga aspek yaitu perspektif ekonomi, sosiologi, dan perspektif pedagogis. Dari segi ekonomis Maka dari itu mampu menghasilkan pengelolaan lembaga pendidikan secara baik dan memiliki sumber daya manusia yang unggul, baik akademis maupun non akademis.

Mutu pendidikan dapat diartikan sebagai standarisasi
keunggulan dalam mengelola pendidikan secara efektif dan efisien sebagai upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul secara akademis pada suatu jenjang pendidikan atau pembelajaran tertentu. Peningkatan mutu pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas seluruh manusia Indonesia melalui gerak, olah piker, dan olah raga agar mampu berdaya saing menghadapi tantangan global. [41] Ini membawa kita ke definisi yang berfungsi tentang mutu

[40] Nur, Manajemen Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Administrasi Pendidikan,.. 91–103.

[41] Baharuddin, *Penguatan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), Idarah:Jurnal Mananjemen Pendidikan,* Volume 1 Nomor 1, (2017), 14-22.

dalam pendidikan merupakan evaluasi dari proses mendidik yang meningkatkan kebutuhan untuk mencapai dan mengembangkan talenta pelanggan, dan pada saat yang sama memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan oleh klien yang membayar untuk proses atau keluaran dari proses mendidik.[42]

Mutu sebuah lembaga atau organisasi tidak akan menjadi baik apabila sebuah lembaga atau organisasi tidak mampu memenuhi komponen mutu itu sendiri. Maka dari itu, untuk meningkatkan mutu ada beberapa komponen yang harus dipenuhi. Terdapat empat komponen mutu yang harus dipenuhi agar mencapai sebuah mutu yang baik khususnya pendidikan tinggi (Jaja Jahari, 2013). Keempat komponen tersebut yaitu:

1) Perencanaan Kualitas

   Perencanaan kualitas merupakan proses untuk mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan jasa serta membuat keputusan tentang cara untuk mencapainya.

2) Peningkatan Kualitas

   Untuk meningkatkan kualitas maka lembaga pendidikan harus melakukan perubahan yang

[42] Charles Hoy, dkk, *Improving Quality In Education*, (London&NewYork:Falmer Press), 2018, 12.

disengaja sehingga mereka mendapatkan kepercayaan dan kepuasan jasa.

3) Kualitas Kontrol

Salah satu upaya yang terus menerus dalam menjaga mutu adalah dengan menegakkan integritas dan juga kehandalan proses untuk mencapai hasil.

4) Jaminan Kualitas

Dengan adanya kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana maka dapat memberikan jaminan kualitas pada produk atau jasa layanan.[43]

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelengga pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas standar Nasional Pendidikan tinggi dan Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruantinggi.[44]

Manajemen mutu mempunyai relasi yang sangat kuat dengan apa yang diajarkan Islam di dalam Alquran dan hadits. Demikian juga menciptakan segala sesuatu

[43] Dian dan Anisa Wahyu, *Manajemen Mutu Dalam Perspektif Islam,* jurnal idaarah, VOL. III, NO. 2, Desember 2019

[44] Permen Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*, Bab 1 Pasal 1 Nomor 1. 2016.

yang ada baik di langit maupun di bumi. Islam mengajarkan agar setiap manusia ketika mengerjakan segala sesuatu harus *itqan* artinya bersungguh-sungguh, teliti, tidak sesetengah-setengah dan sepenuh hati sehingga pekerjaan menjadi rapih, indah, tertib, dan sesuai dengan yang diperintahkan atau yang seharusnya terjadi (Mahmudin, 2018).[45]

Maksud dari hal tersebut yaitu agar dapat memberikan kebaikan dalam artian mampu memuaskan pelanggan. Tentunya melalui tahapan-tahapan yang berkesinambungan diantaranya yaitu: proses yang bermutu. Proses yang bermutu dapat dilakukan apabila sumber daya manusia bekerja secara optimal, mempunyai komitmen dan istiqomah dalam pekerjaannya. Tanpa adanya komitmen dan istiqomah dari sumber daya manusia di sebuah instansi atau organisasi maka instansi atau organisasi tersebut tidak akan dapat melakukan proses yang bermutu. Maka dari itu untuk melakukan proses yang bermutu dibutuhkan sumber daya manusia yang bermutu serta berdedikasi tinggi.

[45] Mahmudin, *Manajemen Mutu Terpadu dalam Perspektif Pendidikan Islam. Seminar Nasional*, Bogor: Universitas Ibnu Khaldun. 2018. 143-152.

Mutu lulusan Secara etimologi terdiri dari dua kata yakni "mutu" dan "lulusan". Mutu dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ukuran baik buruk suatu benda; kadar; taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya); kualitas. Sedangkan lulusan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalahkata yang berasal dari kata lulus dan ditambah imbuhan"an" yang berarti sudah lulus dari ujian; tamatan dari sekolah. [46]

Secara terminologi penjaminan mutu lulusan adalah sebuah komponen utama yang menjadi targetdari suatu lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan.[47] Dijelaskan pula oleh Edward Sallisdalam bukunya menjelaskan bahwa mutu merupakan sesuatu yang berhubungan dengan gairah dan harga diri seseorang, dia juga menjelaskan bahwa mutu dalam dunia pendidikan merupakan sesuatu yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang sukses dan yang gagal, sehingga dari sini mutu merupakan sesuatu hal yang sangat penting yang harus

[46] Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 945.

[47]Nur Zazin, *Gerakan Manata Mutu Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2011), 135

terus dikembangkan dalam setiap institusi pendidikan yang ada.[48]

Mutu lulusan tak lepas pula dari yang namanya manajmen pendidikan yang mana dalam menenukan sebuah lulusan perlu adanya stategi manajemen yang baik untuk menghasilkan SDM yang berkualitas. Dapat dijelaskan bahwa manajeman sendiri berasal dari bahasa latin "*manus"* yang artinya "tangan" dan"*agree"* yang berarti melakukan. Kata-kata ini digabung menjadi "*manager"* yang berarti menangani sesuatu, membuat sesuatu seperti apa yang diinginkan dengan mendayagunakan sumber daya yang ada.[49] Manajemen adalah pencapaian sesuatu melalui usaha yang dilaksanakan bersama-sama dengan orang-orang. Manajemen merupakan bentuk kerja sama personil untuk pengelolaan usaha, kepengurusan, ketatalaksanaan penggunaan sumber daya yang diawali dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan kemampuan orang orang pelaksana dalam hubungan kerja sama yang rasional

[48] Edward Sallis, *Total Quality Managemen In Education,* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 23-24

[49] Muhammad Kristiawan, dkk, *Manajemen Pendidikan,* Yogyakarta: Depublise, (2012),2.

dalam suatu sistem administrasi. Ngalim Purwanto mengatakan, berdasarkan pendapat Arifin Abdurrahman "Manajemen adalah kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan pokok yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber yang dimiliki".[50] Manajemen sekolah dapat diartikan segala sesuatu yang berkenaan dengan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik itu tujuan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.[51] Manajemen pendidikan tidak dapat terlepas dari manajemen yaitu proses untuk mencapai tujuan- tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari empat fungsi utama yaitu:

a. Merencanakan (planning)
b. Mengorganisasi (organizing)
c. Pelaksanaan (actuating)
d. Mengendalikan (controlling)

Dalam bidang garapan yang mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, kurikulum yang terintegrasi sampai sarana dan prasarana sehingga

[50] M. Ngalim Purwanto, "*Administrasi dan Supervisi Pendidikan,"* 9.

[51]Muhammad Nur, dkk, *Manajemen Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada tingkat SD*, Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol.8 No.1, 2022.

tujuan lembaga tercapai dengan baik.[52] Dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa manajemen merupakan sebuah kegiatan yang menyatukan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan pokok dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan sehingga dapat tercapai target dan hasil yang maksimal.

Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mutu lulusan adalah standar kualitas atau tingkatan baik buruknya tamatan (lulusan) suatu lembaga pendidikan.

2. Karakteristik dan Standarisasi penjaminan Mutu Lulusan

1. Karakteristik mutu lulusan

Karakteristik mutu lulusan merupakan beberapa kriteria atau sifat yang melekat pada kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan. Kualitas lulusan suatu program pelayanan pendidikan sangat ditentukan oleh kriteria yang ditetapkan. Kriteria kelulusan mahasiswa disuatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, ataupun vokasi dirumuskan dalam bentuk yang disebut standar kompetensi lulusan. Terkait hal tersebut keberadaan

[52]Sumarto, *Manajemen Sekolah:wujudkan Guru Professional, jurnal tarbawi* : Jurnal Ilmu pendidikan, Vol 14, No.02,5 Desember 2018, 515.

standar kompetensi lulusan menjadi sangat mutlak dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari penyelenggaraan pelayanan pendidikan di perguruan tinggi sesuai visi dan misi perguruan tinggi.

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.[53] Standar kompetensi lulusan merupakan standar minimal yang harus dicapai oleh setiap peserta didik dalam proses belajar mengajarnya selama disekolah. Dalam penjelasan UU No 20 Tahun 2003 pada pasal 35 menyebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusanyang mencakup sikap, ilmu pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tertentu.[54] Ada beberapa hal yang menjadi indikator mutu pendidikan yang baik, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

[53] (PerMenRistekDikti No.44 Tahun 2015).

[54] Permendikbud, *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Standar Kompetensi Lulusan*, (Jakarta, Dharma Bhakti), 2.

a. Standar mutu kompetensi lulusan minimal sama dengan standar nasional pendidikan, dalam hal ini lembaga pendidikan/sekolah harus memiliki standar mutu lulusan minimal sama dengan standar mutu nasional pendidikan, sehingga dapat terukur dan jelas targetnya.
b. Memiliki standar kompetensi dan kompetensi dasar yang jelas, selain harus memiliki standar mutu, lembaga pendidikan yang yang baik adalah memiliki standar kompetensi dan kompetensi dasar yang jelas, karena dengan demikian proses pendidikan akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan.
c. Memiliki visi misi dan jelas, lembaga pendidikan sudah selayaknya memiki visi dan misi yang jelas guna menjadi acuan dan pedoman sebagai cita-cita lembaga pendidikan/sekolah.
d. Target kebijakan mutu sekolah dalam standar isi dan penilaian, lembaga yang baik dan bermutu ialah lembaga yang selalu memiliki target kebijakan mutu dalam standar isi dan penilaian, hal ini menjadi penting sebagai acuan dalam proses pendidikan kedepannya.

e. Tujuan pendidikan tiap mata pelajaran, lembaga pendidikan/ sekolah harus memiliki tujuan pendidikan tiap mata pelajaran, hal ini sangat penting guna siswa dan guru mampu memaksimalkan proses belajar mengajar di kelas.
f. Deskripsi profil lulusan yang diharapkan dapat terwujud tiap mata pelajaran, setiap lembaga pendidikan diharapkan juga untuk menjelaskan sebaik mungkin bagaimana profil lulusan dalam setiap mata pelajaran, sehingga dapat menjadiacuan dan tolak ukur dalam setiap proses pendidikan.
g. Hendaknya, setiap mata pelajaran berorientasi dan memberikan kontribusi mewujudkan pendidikan nasional yang bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. [55]

Dari beberapa indikator diatas dapat kita pahami bahwasanya jika indikator mutu pendidikan dapat terpenuhi dan sesuai dengan prosedur, maka kompetensi lulusan yang ingin dicapai akan mudah terpenuhi dan dapat menghasilkan lulusan yang

[55] Nur Zazin," Gerakan Manata Mutu," 135.

berkmpeten dibidangnya yang dapat ditunjag dari non akademis pula.

2. Standarisasi penjaminan mutu lulusan

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pelanggan, produsen atau pemberi layanan dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan.[56] Perguruan tinggi merupakan salah satu factor penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkulitas dan berdaya saing tinggi. Kemampuan perguruan tinggi menghasilkan lulusan berkualitas secara tidak langsung akan meningkatkan daya sing bangsa dalam persaingan antar bagsa. Program penjaminan mutu perguruan tinggi dalam setrategi jangka panjang pendidikan tinggi Indonesia 2003-2010 *(HELTS/ Higher Education long Term Strategy 2003-2010)* dengan fokus 3 (tiga) reformasi yaitu:

a) Mutu sebagai inti untuk membangun daya saing bangsa.

[56] Mufid Rizal Sani, *Sistem Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Berbasis ISO 9001:2015 DI IAIN Purwokerto*, Jurnal Jurnal Azhaaruna - Vol. 01 No. 02, 2022.

b) Pengelolaan otonomi dan,

c) Kesehatan organisasi.

Fokus tersebut dijelaskan pada Bagian II bab III poin E HELTS 2003-2010 secara lebihrinci dijelaskan bahwa dalam sebuah organisasi yang sehat peningkatan mutu berkelanjutan *(Continue Quality Improvement)* harus menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, penjaminan mutu harus didorong secara internal, dilembagakan dalam standar prosedur masing- masing perguruan tinggi 9PT), dan juga melibatkan pihak eksternal. Oleh karena itu mutu menjadi perhatian semua pemangku kepentingan , maka peningkatan mutu *(quality improvement*) harus bertujuan untuk menghasilkan output danoutcame sebagai bagian dari akuntabilitas publik.

[57]

Dalam peraturan pemerintah standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kulifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan

[57] Ikhfan haris, *Assessment on The Implementation of Internal Quality Assurance at sHigher educatin (An Indonesian Report). Journal of Educational And Instructional Studies in the Word*, November 2013, Volume:3 Issue.4 Article:06, 41-42.

yang dinyatakan dalam rumusan capaian. Berikut adalah table manfaat adanya SKL :

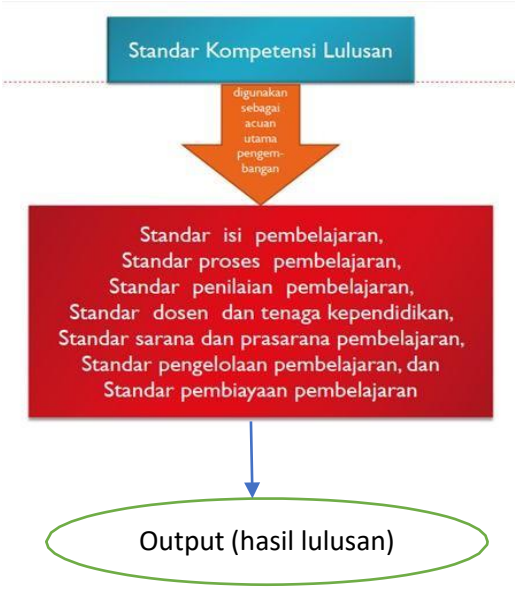

Table 2.1 (manfaat adanya standar kompetensi lulusan)

Adapun standar kompetensi lulusan berdasarkan permenristekdikti 44 tahun 2015 tentang SN diki pasal 5 yang mengalami perubahan tahun 2018 yaitu:

1) Standar kompetensi lulusan merupakankriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang

dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.

2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)digunakan sebagai acuan utamapengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaianPembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.
3) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksuzzd pada ayat wajib: a. mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.[58]

Adapun Capaian kompetensi lulusan yang harus dipenuhi pada setiap program studi pada perguruan tinggi berdasarkan peraturan menteri pendidikan ,kebudayaan, riset, dan teknologi

[58] Permenristekdikti 44 2015 tentang SN Dikti Pasal 5

republik Indonesia nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi meliputi:

a) Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi , kecakapan ketrampilan spesifik dan aplikasinya.
b) Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan
c) Pengetahuan dan keterampilan yag dibutuhkan untuk dunia kerja
d) Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.[59]

Dari standar tersebut natinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam meninkatkan sebuah mutu pendidikan terutama lulusannya sesuai denga standar nasioal pendidikan tinggi.

B. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang mengkaji tentang manajemen penjaminan mutu lulusan dalam meningkatkan kualitas lulusan di perguruan tinggi, namun belum ditemui

[59] Peraturan menteri pendidikan ,kebudayaan, riset, dan teknologi republik Indonesia nomor 53 tahun *2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi*.

penelitian tesis yang mengkaji tentang "Sistem Penjaminan Mutu Lulusan di Perguruan Tinggi Studi di lembaga penjaminan mutu di Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo". Untuk mengetahui secara luas kajian tema tersebut, penulis berusaha mengumpulkan karya-karya dari tesis maupun jurnal penelitian yang relevan dengan judul tersebut sebagai berikut:

Khoirul Anwar dengan jurnal yang berjudul *"Peran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah*".[60] Adapun hasil yang diperoleh peneliti yaitu: mutu Pendidikan dapat dikatakan baik apabila memenuhi stndar Pendidikan Nasional. Terpenuhinya standar minimal Pendidikan Nasional merupakan prasayarat untuk meningkatkan mutu Pendidikan. Realitasnya mutu Pendidikan kebanyakan masih jauh dari standar Pendidikan yang ada di Indonesia.

[60] Khoirul anwar, *"Peran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah"*, Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol. 1, No.1, November 2018. 44.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dan membahas tentang mutu Pendidikan. Adapun perbedaannya yakni subjek penelitian sebelumnya bersifat umum sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti kali ini di Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ngdi Waluyo dan Universtas Ngudi Waluyo, peneliti berfokus pada manajemen penjaminan mutu lulusan dalam meningkatkan lulusannya.

Gunawan, dengan Disertasi yangberjudul "*Manajemen Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi Islam Swasta (Studi Kasus Perguruan Tinggi Keagamaan dalam Meningkatkan Input dan Output UM Metro, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro)".*[61] Adapun hasil yang diperoleh peneliti yaitu: menyatakan bahwa manajemen perguruan tinggi Islam swasta secara keseluruhan secara

[61] Gunawan, "Manajemen Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi Islam Swasta *(Studi Kasus Perguruan Tinggi Keagamaan dalam Meningkatkan Input dan OutputUM Metro, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro)*" Disertasi.2017, 132-200.

administrasi dan perencanaan telah berjalan dengan baik. Yang masing-masing perguruan tinggi berorientasi pada peningkatan mutu input, proses dan output. Serta dalam input peminat etiga perguruan tinggi Islam swasta tersebut dipengaruhi oleh sejarah, factor lingkungan, factor basis, silaturahmi dan konsolidasi dan factor penyelenggaraan perkuliahan.

Persaman penelitian ini denganpenelitian yang akan peneliti lakukan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dan membahas tentang manajemen mutu Pendidikan perguruan Tinggi. Adapun perbedaannya yaitu subjek penelitian sebelumnya di perguruan tinggi yang sama-sama swasta sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti kali ini di perguruan tinggi swasta namun tergolong masih muda. Penelitian sebelumnya berfokus pada manajemen perencanaan input dan output sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada output dari hasil penerapan manajemen mutu Pendidikan.

Jummian, dengan disertasi yang berjudul *"Proses penjaminan Mutu pendidikan*

di Sekolah dasar Islam Terpadu Izzuddin Palembang". [62] Adapun hasil yang diperoleh peneliti yaitu hasil penelitian mengindikasikan bahwa sistem penjaminan mutu merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan suatu sekolah. Penjaminan mutu sekolah diawali dengan penetapan standar mutu yang diinginkan oleh suatu sekolah melalui proses diskusi panjang mulai dari visi, misi dan harapan para pendiri terhadap sekolah tersebut. Setelah standar ditetapkan lalu dilaksanakan dan diupayakan untuk memenuhi standar tersebut diiringi dengan audit internal dan eksternal dilanjutkan dengan rekomendasi peningkatan mutu.

Persamaan dalam penelitian yang akan peneliti yaitu dalam penelitian yang akan diteliti, peneliti sama-sama mengacu pada standar pemenuhan mutu pendidikan. Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh jummiah, beliu lebihmenekankan pada visi dan misi serta koordinasi

[62] Jummian, *Proses penjaminan Mutu pendidikan di Sekolah dasar Islam Terpadu Izzuddin Palembang*. Disertasi (2017) 227.

dalam peningkatan mutu. Sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada sistem penjaminan mutu lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan tinggi.

Fathul Jannah, dengan Disertasi yang berjudul Manajmen Mutu Akaademik Perguruan Tinggi Agama islam (Studi kasus STIN dan STIS di Samarinda)".[63] Adapun hasil yang diperoleh peneliti yaitu Program mutu akademik STAIN dan STIS di Samarinda adalah peningkatan mutu jurusan, peningkatan mutu mahasiswa, peningkatan mutu dosen, peningkatan mutu sarana perkuliahan, dan peningkatan mutu proses perkuliahan. Implementasi manajemen mutu akademik pada STAIN di Samarinda adalah;

a. Peningkatan mutu jurusan dengan membuka prodi baru, melaksanakan workshop penguatan prodi, orientasi kurikulum dan promosi melalui siaran radio pesona, PKL mahasiswa, pengabdian pada masyarakat, tim sosialisasi, brosur.

[63] Fathul Jannah, *Manajmen Mutu Akaademik Perguruan Tinggi Agama islam (Studi kasus STIN dan STIS di Samarinda)"*. Disertasi, (2014), 243-247.

b. Peningkatan mutu mahasiswa dengan melaksanakan sistem rekruetmen dan seleksi mahasiswa melalui jalur prestasi dan test, pesantren mahasiswa, ICT, bimbingan belajar dan pembinaan bakat mahasiswa.
c. Peningkatan mutu dosen dengan melaksanakan test dalam rekrutmen dan seleksi dosen,

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif dan membahas tentang manajemen mutu Pendidikan perguruan Tinggi. Penelitian sebelumnya berfokus pada manajemen perencanaanakademik serta kualitas dari penerimaan dosen maupun mahasiswa melalui seleksi untuk mendapatkan SDM yang nantinya lebih berkualitas sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada output dari hasil penerapan manajemen mutu Pendidikan.

Aswin Bancin, dengan jurnal yan berjudul *"Sistem Penjaminan Mutu Perguruan*

Tinggi", [64] hasil penelitian ini menyatakan bahwa setiap perguruan tinggi mengharuskan memiliki kendali mutu. Salah satu manajemen kendali mutu yang diterapkan sekarang adalah managemen kendali mutu berbasis PDCA (Plan,do, check, dan action). Sebagai ujung tombak akademik perguruan tinggi, maka kaprodi menjadi utama sebagai kendali atas tugas dosen dalam kerangka pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi.

Persamaan dalam penelitian yang akan peneliti yaitu dalam penelitian yang akan diteliti, peneliti sama-sama meneliti tentang bagaimana meningkatkan kualitas lembaga mengacu pada standar pemenuhan mutu pendidikan. Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Aswin Bancin, beliau lebih menekankan pada tugas lembaga dan kaprodi sebagai pemegang kendali atas tugas dosan dan pengajar lainnya dalam meningkatkan mutu. Sedangkan pada penelitian ini peneliti lebih memfokuskan hasil yang

[64] Aswin Bancin, *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*, (Jurnal Managemen Pendidikan Vol.9. No. 1. Juni 2017), 6.

natinya berpengaruh pada kualitas mutu lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan tinggi.

Ahmad Kosasih, penelitian yang berjudul *"Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan (strategi Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Melalui MKKD dan MGMP dalam pembelajaran pada SMP Negeri di Kabupaten Garut*) ".[65] Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, khususnya peningkatan kinerja kepala sekolah dan kinerja guru pada tiga SMP dikabupaten Garut adalah melalui pemberdayaan MKKS dan pemberdayaan MGMP, dalam hal ini MKKS dan MGMP merupakan wadah pembinaan, pusat belajarnya kepala sekolah dan guru, pusat informasi, pusat diklat, seminar, peningkatan kemampuan kepemimpinan, serta peningkatan kompetensi lainnya.

Persamaan dalam penelitian yang akan peneliti yaitu dalam penelitian yang akan diteliti,

[65] Ahmad Kosasih, *"Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan (strategi Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Melalui MKKD dan MGMP dalam pembelajaran pada SMP Negeri di Kabupaten Garut*), 2010.

peneliti sama-sama meneliti tentang bagaimana meningkatkan kualitas lembaga mengacu pada standar pemenuhan mutu pendidikan. Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kosasih, beliau lebih menekankan pada kinerja kepala sekolah dan guru.

Khairuroh, tesis yang berjudul *Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan diMadrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar,* berkesimpulan bahwa standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari standar kualifikasi akademik, standar kompetensi yang terdiri dari kompetensi pedagogic, kepribadiaan, social, dan professional, sehat jasmani daan rohani, mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.[66] Adapun strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah komitmen kepala madrasah, perumusan Visi dan Misi, pemberdayaan tenaga

[66] Khairuroh, *Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan diMadrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar. Tesis.2014.*

pendidik dan kependidikan, perbaaikan terus menerus dan renstra yang matang, sedangkan implikasinya terhadap institusi, manajemen, siswa, dan masyarakat yang baik.

Persamaan dalam penelitian yang akan peneliti yaitu dalam penelitian yang akan diteliti, peneliti sama sama meneliti tentang bagaimana standarisasi pendidikan diterapkan guna meningkatkan kualitas lembaga mengacu pada standar pemenuhan mutu pendidikan. Adapun perbedaan pada penelitian ini yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Khoirurroh, beliau lebih menekankan pada pemenuhan standar pendidik dan kependidikan. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan pada keseluruhan baik dari yang di hasilkan dari SDM maupun kinerja dari lembaga atas penerapan mutu yang ada.

C. Kerangka Berpikir

Lembaga pendidikan adalah penggerak pendidikan terdepan sekaligus juga merupakan salah satu tolok ukur akan keberhasilan pendidikan sebuah bangsa, di samping pula *output* pendidikan dan hal-hal yang lainnya.

Berangkat dari urgensi pentingnya mutu lulusan maka sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang optimal kepada seluruh lembaga pendidikan yang ada, tanpa membedakan latar belakang dan status mereka yang merupakan kebutuhan dan keharusan bahwasanya lembaga pendidikan harus senantiasa ditingkatkan mutunya guna meningkaka kualias SDM (sumber daya manusia).

Penelitian ini difokuskan pada manajemen mutu lulusan di Universitas wahid Hasim Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo yang mana manajemen mutu lulusan tersebut meliputi tiga tahap yaitu:

Pertama, perencanaan yang terdiri dari menetapkan program layanan dengan memperhatikan kebutuhan dan karakter pelanggan, memperhatikan visi, misi, dan tujuan dan kejelasan kebijakan layanan *pemasaran* jasa pendidikan.

Kedua, pelaksanaan terdiri atas mengimplementasikan program layanan pendidikan, mencakup proses Pendidikan serta kebijakan strategi pendidikan melalui program

unggulan pembeda yang dimiliki masing-masing perguruan tinggi.

Ketiga, evaluasi meliputi bagaimana output atau lulusannya yang memiliki pekerjaan atau mampu bersaing di era globalisasi ini yang natinya aka berdampak pada kualitas mutu kedepannya.

Hal tersebut mengacu pada peraturan pemerintah tentang mekanisme sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi pada pasal 4 ayat 1 yaitu perencanan, pelaksanaan, evalasi, pengendalian, dan pengembagan SPMI dan SPME didasarkan pada standar pendidikan tinggi. [67]

Ketepatan dalam memanajemen terutama dalam menetapkan sebuah mutu Pendidikan maka akan memberikan kesan citra merek yang positif. Kesan positif tersebut pelanggan peroleh dari pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman seseorang terhadap masing-masing perguruan tinggi, baik itu negeri ataupun swasta. Citra kampus yang baik juga dinilai dari lulusannya yang

[67] Permen Ristekdikti Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016

berkualitas. Dalam menjapai mutu lulusan yang baik itu harus melalui proses yaitu dengan melalui tahapan mulai dari mahasiswanya melalui proses pengajaran dan lain sebagainya. Dalam proses tersebut mutu dirancang sedemikian rupa untuk membentuk SDM yang unggul sehingga menghasilkan sebuah lulusan yang unggul sesuai tujuan dari lembaga. Pada bagan akan disajikan urutan dalam proses pelaksaan manajemen penjaminan mutu guna mengetahui tata laksana dalam pelaksanaanmutu untuk mewujudkan profil lembaga khususnya profil lulusannya yang mampu unggul yang tahapnya meliputi perencanaan- pelaksanaan-evaluasi. Dengan demikian proses manajemen penjaminan mutu lulusan dapat berjalan berkesinambungan sesuai dengan gambar di bawah ini.

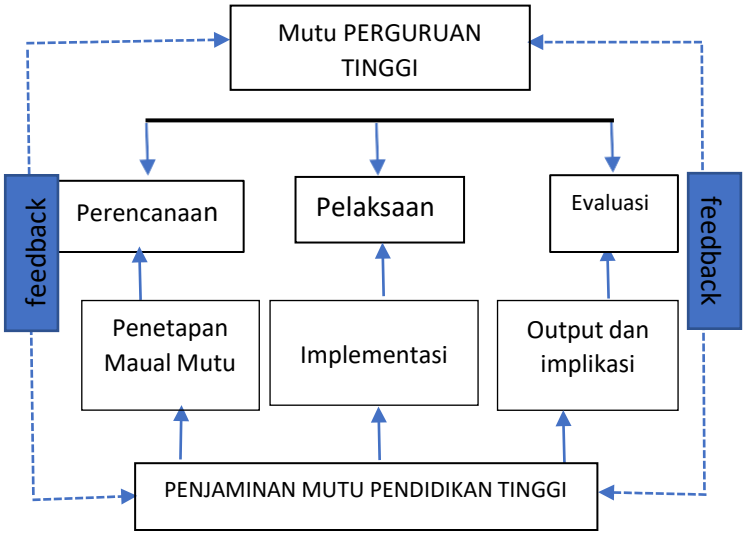

Gambar 1.2 *(Bagan proses pelaksaan penjaminan mutu)*

Dari Bagan diatas dapat kita lihat komponen-komponen yang akan dicapai oleh perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas mutu. Yang pertama dalam menentukan sumber daya manusia melepati tahapan perencanaan-proses-evaluasi kemudian dalam setiap tahapan melalui pemenuhan standar. Seperti panah yang ditunjukka pada bagan yang sudah dijelaskan sebelumnya yang pada setiap tahapan memiliki isi yang berbeda seperti pada tahap perencanaan yang mana

mencakup bagaimana sebuah lembaga menentukan manul mutu atau standarisasi yang natinya harus dicapai, proses mencakup standar proses yang memuat segala perencanaan dan peaksanaan pembelajaran dll, dan evaluasi mencakup hasil lulusan dan terakhir outcame yaitu ketersaluran tenaga atau hasil lulusan. Jadi dalam hal ini peningkatan mutu sangat penting bagi sebuah lembaga pendidikan, karena dengan peningkatan mutu lembaga pendidikan dapat menjaga kualitas dari penjaminan mutu yang sudah diterapkan.

BAB III

SISTEM PENJAMINAN MUTU LULUSAN DI UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG DAN UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

A. Sistem Penjaminan Mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang

1. Deskripsi Universitas Wahid Hasyim Semarang

   a) Letak geografis Universitas Wahid Hasyim Semarang

      Universitas Wahid Hasyim Semarang terletak di kecamatan Gajahmungkur Menorah XI kota Semarang. Lembaga tersebut berdiri ditengah-tengah perkampungan padat penduduk yang mayoritas beragama islam. Lokasi Universitas Wahid Hasyim cukup setrategis dan mudah dijangkau, karena terletak di pinggir jalan. Tepatnya masuk gang kurang lebih 100 meter dari jalan raya, sehingga akses menuju kampus mudah untuk dijangkau baik kendaraan umum ataupun pribadi.[68]

[68] Hasil observasi pada tanggal 5 mei 2023 di Universitas Wahid Hasyim Semarang pukul 09.00 wib.

b) Sejarah Berdirinya Universitas Wahid Hasyim Semarang

Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) berdiri pada 8 Agustus 2000 berkedudukan di Semarang Jawa Tengah. PendirianUnwahas merupakan amanat Nahdlatul Ulama (NU) yang termuat dalam Anggaran Dasar Bab IV Pasal 6. Dalam Bab dan Pasal tersebut menetapkan bahwa dalam upaya mencapai tujuan, salah satu usahanya adalahdi bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Untuk mencapai cita-cita terwujudnya penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga mampu membina dan mengembangkan manusia muslim yang bertaqwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas dan terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara, maka perlu didirikan pendidikan tinggi untuk melaksanakan amanat tersebut.[69]

[69] Dokumentasi data oleh bapak Muzakir ali selau Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang,

Hal tersebut diamanatkan dalam setiap Muktamar NU maupun konferensi-konferensi wilayah dan menjadi salah satu program kerja. Dalam rangka merealisasikan program tersebut, pada tanggal 7 Mei 1999 di Semarang didirikanlah Yayasan Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (YPTNU) Jawa Tengah yang disahkan dengan Akte Notaris Tri Joko Subandrio, S.H., nomor 13 tahun 1999 tertanggal 7 Mei 1999.

Pada tanggal 11 Mei 1999, Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah Drs. H. Achmad menugaskan Ketua LP Maarif NU Jawa Tengah Drs. HM Chabib Thoha, MA dan Drs. Mudzakkir Ali, MA sebagai sekre¬taris Yayasan untuk berkonsultasi kepada Ketua Umum PBNU, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Jakarta tentang rencana pendirian Perguruan Tinggi NU. Gus Dur memerintahkan untuk mendirikan Universitas dan menyusun proposal untuk kepentingan tersebut.

Pada tanggal 12 Juli 1999 Ketua YPTNUDrs. KH. Syamsuddin Anwar, Sekretaris YPTNU, Drs. Mudzakkir Ali, M.A., dan Mahmutarom HR, S.H., M.H. sebagai WakilKetua Panitia Pendiri, berkonsultasi kepada Ketua Umum PBNU menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1) Menjadikan Islam dan NU sebagai ruh bagi nama Universitas dan mengkonsultasikan kepada para ulama untuk mendapatkan nama yang tepat bagi Universitas tersebut;
2) Perlu mengatur ketegasan hubungan hirarkhi antara Universitas dan Yayasannya dengan NU baik PWNU maupun PBNU yang tertuang dalam akta notaris, dengan tetap mengindahkan kemandirian yayasan dalam pengelolaan Universitas;
3) Awal perkuliahan, disetujui untuk dibuka pada tahun akademik 2000/2001;
4) Untuk pengaturan teknis selanjutnya Fajrul Falakh, SH, MA, MSc.

ditugaskan oleh ketua PBNU sebagai konsultan.

Dengan telah diterimanya surat ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (Dirjen Dikti dan Kopertais Wilayah X Jawa Tengah), maka mulai Tahun Akademik 2000-2001, Universitas Wahid Hasyimsecara resmi melakukan kegiatan operasionalnya sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi baru, dengan membuka 6 (enam) fakultas dengan 12 program studi, terdiri: Farmasi (S1); Teknik Mesin (S1); Teknik Kimia (S1); Teknik Elektronika(D3); Agrobisnis / Sosial Ekonomi Pertanian (S1); Produksi dan Teknologi Pakan Ternak (D3); Ilmu Politik (S1); Ilmu Hubungan Internasional (S1); Manajemen (S1);Akuntansi (S1); Pendidikan Agama Islam (S1),(di dalamnya PGSDI/MI (D2) dan Akta IV); dan Muamalat (S1). Dalam rangka mensinergikan perguruan tinggi dengan pesantren, maka pada tahun 2000, berdiri Pondok Pesantren Luhur Wahid Hasyim: Keputusan Kepala Kantor

Departemen Agama Kota Semarang Nomor: Mk.01/05.b/PP.00.5/8315/2000 tanggal 17 Oktober 2000 dan tahun selanjutnya mulai penambahan Prodi yang lain hingga saat ini yang secara keseluruhan jumlah prodi adalah 21 prodi, terdiri atas: 1 prodi S3, 2 prodi S2, 2 prodi profesi dan 16 prodi S1.

c) Visi misi Universitas Wahid Hasyim Semarang

1) Visi

Menjadi Universitas yang unggul di tingkat nasional dan internasionaldalam mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan nilai-nilai Islam ahlussunah waljamaah di tahun 2025.

2) Misi

a) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dalam bidang IPTEKS yang berkarakter Islam Aswaja bertaraf nasional dan internasional;

b) Menyelenggarakan dan mengembangkan kajian, penelitian dan merintis penemuan serta mempublikasikan IPTEKS yang berkarakter Islam Aswaja;

c) Menyelenggarakandan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat berdasar hasil penelitian IPTEKS yang berkarakter Islam Aswaja;

d) Menjalin kerjasama dengan berba gai pihak baik di dalam maupun di luar negeri untuk penguatan, pengembangan dan keunggulan institusi;

e) Menyelenggarakan tata pamong yang baik (*good corporate governance).*[70]

2. Sistem penjaminan mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang

Paparan data yang ada berikut ini akan menjelaskan beberapa temuan selama masa penelitian dengan melakukan beberapa teknik

[70] Manual mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang 2018.

baik dalam teknik observasi, wawancara serta proses pengumpulan data yang berkaitan dengan mutu pendidikan tinggi di Universitas Wahid Hasyim Semarang yang dikaji melalui lembaga penjaminan mutu secara terpusat yaitu tingkat Universitas.

Lembaga penjaminan mutu Universitas Wahid Hasyim beroprasi pada tahun 2000 tepatnya saat kampus mulai beroprasi pula.[71] Yang mana dalam kurun waaktu mampu menjadi kampus unggulan yang mampu menjangkau dunia dengan perkembangan yang bisa dibilang cukup signifikan. Hal ini berkaitan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh rector Universitas Wahid Hasyim Semarang yaitu bapak muzzakir Ali:

> Universitas Wahid Hasyim menjalani berbagai jalinan kerja sama dengan kampus luar negeri sebagai perwujudan yang telah ada dalam visi misiperguruan tinggi yang menyangkut tri darma perguruan tinggi. Selain itu melakukan MOU dan MOA guna membantu terselenggaranya pendidikan

[71] Data hasil wawancara dengan bapak Takhim selaku Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang, 11 Juni 2023 pukul 09.00 Wib.

> dan kampus yang berkualitas dalam meningkatkan mutu Universitas.[72]

Jalinan kerja sama yang dilakukan Universitas Wahid Hasyim Semarangdiharapkan mampu menjadi jembatan untuk lebih meningkatkan manajemen penjaminan mutu yang ada di Universitas Wahid HasyimSemarang. Dari pernyataan rector Universitas Wahid Hasyim dapat dikatakan bahwa untuk membentuk dan menghasilkan lulusan yang baik tentunya perlu ada penunjang sebagai fasilitas mengasah kemampuan untuk mempersiapkan diri dalam menitih hasil pendidikan. Tidak serta merta berlalu begitu saja, akan tetapi perlu adanya pendukung untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten.

Selain dari bapak rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang pendapat lain juga dikemukakan oleh bapak maskuri selaku sekretaris lembaga penjaminan mutu Universitas Wahid Hasyim juga memperkuat adanya hal tersebut. Beliau berkata:

[72] Data hasil wawancara dengan bapak Muzzakir ali, selaku rector Universitas Wahid Hasyim Semarang tanggal 11 Juni 2023 pukul 10.00 Wib.

> Dalam menjalankan mutu pendidikan disebuah lembaga terutama pendidikan tinggi kami memiliki manual mutu sendiri yaitu kebijakan dalam menentukan mutu kemana akan dibawa dan kearah mana nantinya tujuannya, namun tetap mengacu pada standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dari pendapat yang dikemukakan tersebut menyatakan bahwa Universitas Wahid Hasyim memiliki kebijakan tersendiri dalam menentukan kriteria dalam mencapai target lulusannya. Mulai dari melakukan serangkaian program dan tentunya berlandaskan standar penjaminan mutu sesuai dengan UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 51 dengan mengeluarkan PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (selanjutnya disebut SNP). Pasal 4 pada PP tersebut menyatakan bahwa SNP bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Kewajiban tersebut diperkuat oleh Dirjen Dikti dengan mengeluarkan pedoman implementasi sistem penjaminan mutu perguruan tinggi pada tahun 2008.[73]

[73] Mufid Rizal, Sistem Penjaminan mutu perguruan tinggi berbasis ISO 9001: 2015 IAIN Purwokerto, 15.

Sistem penjaminan mutu merupakan sebuah tatanan yang teratur guna menjalankan serangakaian kegiatan yang berkaitan dengan kualitas. Dalam menjalankan sistem penjaminan mutu lulusan yang nantinya akan berengaruh pada konsumen, akademis, serta yang berhubungan dengan situasi dan kondisi terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Sehingga perlu adanya kerja sama yang baik dalam pelaksanaannya.

Dalam hal sistem penjaminan mutu semuanya harus tetap dijaga agar tidak mengalami penurunan yang berhubungan dengan kualitas. Bahkan juga harus dijaga agar tetap memiliki konsistensi dan mengalami peningkatan. Data yang akan digali yang berkenaan dengan penelitian adalah segala aspek yang berkaian dengan sistem penjaminan mutu lulusan yang ada diperguruan tinggi di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Untuk itu ditetapkanlah manual mutu yang mana bertujuan sebagai standar dalam pendidikan. Manual mutu ini merupakan dokumen panduan dalam implementasi sistem manajemen mutu (SMM) yang harus diacu oleh seluruh unit-unit kerja di lingkungan Universitas Wahid Hasyim. Manual Mutu ini disusun sebagai panduan penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal di dalam pengelolaan pendidikan tinggi yang

sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMPT), peraturan-peraturan pemerintah RI dan persyaratan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). [74]

Dalam mengimplementasikkannya dibuatlahmanual mutu dengan pendekatan PPEPP yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan berdasarkan dokumen standar sesuai SN DIkti dan Standar Unwahas. SN Dikti menetapkan 24 Standar yang meliputi 8 Standar Pendidikan, 8 Standa Penelitian dan 8 Standar Pengabdian kepada masyarakat,[75] sedang Unwahas menetapkan standar di luar SN Dikti yaitu 8 standar manajemen, meliputi Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Audit Mutu Internal, Standar Layanan, Standar Kemahasiswaan, Standar Sistem Informasi, Standar PengelolaanKeuangan dan Sarana Prasarana, dan Standar Rekognisi Pembelajaran Lampau.[76]

---

[74] Manual mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang

[75] Permenristekdikti 44 2015 tentang SN Dikti Pasal 4

[76] Manual mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang 2018.

Adapun kompetensi yang harus dipenuhi oleh mahasiswa Universias Wahid Hasyim Semarang:

1. Menguasai ilmu dalam bidangnya.
2. Mampu menerapkan ilmunya untuk kebutuhan diri dan masyarakat.
3. Mampu memecahkan persoalan dalam bidang ilmunya secara arif dan bijaksana.
4. Mampu mengembangkan diri dan ilmunya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal/keIndonesia-an dan nilai- nilai Islam ASWAJA.[77]

Kompetensi sebagaimana dimaksud paling sedikit memenuhi elemen kurikulum sebagai berikut:

a) Landasan kepribadian.
b) Penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni,
c) Kemampuan dan keterampilan berkarya.
d) Sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

[77] Wawancara degan bapak tahkim selaku kepala lembaga penjaminan mutu Universitas wahid hasyimsemarang 2023.

e) Penguasaan kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya

Dalam hal ini bapak takhim selaku ketua LPMP (Lembaga penjaminan Mutu Pusat) Universitas Wahid Hasyim Semarang menyampaikan bahwa:

> "dalam melaksanakan mutu natinya harus ada program yang terstruktur baik dari segi monitoring maupun evalusi karena tanpa itu mutu tidak akan terkontrol dengan baik". Dengan kata lain mutu harus tetap diawasi meskipun pada setiap prodi memiliki standarisasi atau kriteria yang berbeda dalam menentukan mahasiswanya.[78]

Selain hal tersebut bapak takhim juga menyampaikan bahwa:

> *"*untuk menciptakan mutu yang baik perlu adanya komunikasi yang intens terhadap tim agar tercipta kekompakan dalam pelaksanaan mutu dan tak lupa dengan memantau perkembagan dari setiap prodi karena terkadang ada kendala- kendala yang bisa saja terjadi".

Dalam hal ini bapak takhim menuturkan bahwa kendala-kendala dalam sistem penjaminan mutu sering kali terjadi seperti ketepatan waktu lulus. Hal tersebut berpengaruh dengan yang namanya akreditasi

[78] Wawancara degan bapak tahkim selaku kepala lembaga penjaminan mutu Universitas wahid hasyimsemarang

Universitas. Jika banyak mahasiswa yang mangkrak atau dengan kata lain tidak bisa lulus maka akreditasi akan turun. Jadi peran serta dosen dan mahasiswa sangat diperlukan dalam hal mengatasi permasalahan semacam itu.

Lembaga pendidikan tinggi sebagai sebuah pusat tertinggi dalam pendidikan formal perlu memiliki strategi agar mampu menciptakan sitem yang teratur dan terarah guna mempertahankan kualitas lulusan yang berkompeten dibidangnya melalui Sistem Penjaminan mutu internal yang diterapkan yang mana semua pihak harus saling berperan baik itu pendidik atau dosen bahkan sampai ke tenaga kependidikan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Universitas Wahid Hasyim Semarang dalam beberapa waktu memiliki kesadaran serta loyalitas yang tinggi dalam bekerja. Sekalipun dalam kondisi yang kurangbaik yaitu ketika masa pandemi kondisi belajar bengajar masih tetap berjalan dengan baik dan terus melakukan upaya dalam meningkatkan kualitas mahasiswanya.[79] Hal ini tak lepas dari peran rector selaku pemimpin tertinggi dalam perguruan tinggi dalam meningkatkan

[79] Data hasil observasi di Universitas Wahid Hasyim Semarang tanggal 10 Juni 2023 pukul 09.00 wib.

kualitas pendidikan dibantu oleh warga lingkungan pendidikan yang ada di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Seperti yang disampaikan oleh bapak Muzzakir Ali selaku rector Universitas Wahid Hasyim Semarang.

> "Dalam menjalankan lembaga pendidikan yang bermutu tentunya harus didukung dengan warganya meskipun kita kampus yang bisa dibilang muda kita tidak boleh menyerah. Bangun jaringan dan tingkatkan kualitas dosen melalui pelatihan dan lain-lain agar mampu bersaingdalam dunia kerja."

Dari penjelasan diatas selaku kepala lembaga atau rector memberikan penjelasan bahwa dalam meningkatkan kualitas lulusan yang mampu bersaing didunia kerja perlu didukung dengan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten pula. Sehingga mampu menjalankan SPM yang terstruktur sesuai dengan apa yang ingin dicapai Universitas.

Dalam sistem penjaminan mutu lulusan ada hal-hal yang tetap harus dipenuhi salah satunya tetap mengacu pada peraturan yang telah ditentukan pemerintah dalam menentukan mutu. Setiap pengambilan keputusan juga berdasarkan kebutuhan dari lembaga pendidikan yang tetap menjunjung tinggi yang namanya tridharma perguruan tinggi seperti yang dikemukakan bapak

muzakir ali selaku rector Universitas Wahid Hasyim Semarang yang menyatakan bahwa :

> Kita hidup di zaman yang sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat, kita harus bisa mengikuti perkembangan-perkembagan yang ada. Untuk itu kami sediakan fasilitas yang nantinya mampu menjadi sarana untuk menjalankan mutu dan jalinan kerja sama yang kami bina dengan instasi lain juga nantinya akan bermanfaat untuk melatih kompetensi dan tentunya tetap mengacu untuk menjadikan Universitas Wahid Hasyim unggul di tingkat nasional dan internasionaldalam mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan nilai-nilai Islam ahlussunah waljamaah di tahun 2025 sesuai visi misi.

Dari pernyataan tersebut kita bisa mengambil makna bahwasanya dalam penentuan dan perencanaan mutu harus mengikuti dengan perkembangan teknologi. Tidak ada yang boleh terlewatkan untuk kemajuan Universitas agar bisa berjalan dengan terstruktur.

Hal tersebut mengacu pada manual mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang yang berisi tentang: "Pelaksanaan sistem penjaminan mutu Universitas Wahid Hasyim meliputi pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian,

dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan meliputi jenjang pendidikan studi pada program sarjana (S1) yaitu, Kedokteran, Farmasi, Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Informatika, Agribisnis, Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Islam, Pendidikan Agama Islam, Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah, Ilmu Hukum, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, pada strata 2 (S2) yaitu, Magister Pendidikan Agama Islam, Magister Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah); pada strata 3 (S3) yakni, Doktor Pendidikan Agama Islam; pada Program Profesi yaitu, Profesi Apoteker dan Profesi Dokter. Penelitian meliputi penelitian yang didanai oleh DIPA, Hibah, dan kerjasama lembaga dengan pihak ketiga. Pengabdian kepada masyarakat meliputi layanan pelatihan, workshop dan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya"[80]

Jadi dapat kita simpulkan dari hasil penelitian dan data yang diperoleh bahwa mutu tidak hanya berbicara tentang hasil, tetapi juga perencanaan penentuan manual mutu pendidikan itu sendiri. Dalam pelaksanaan sistem mutu natinya harus sesuai dengan program-program dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan ini pendidikan

[80] https://lpmp.unwahas.ac.id/manual-spmi, diakses tanggal 1 Desember 2023 pukul 10.39 wib.

dikatakan bermutu apabila proses belajar dan pelaksanan program berjalan dengan baik dan lancer sesuai kompetensi yang akan dicapai. Begitu pula dengan sebuah lembaga pendidikan tinggi, pendidikan dikatakan bermutu apabila berjalan sesuai dengan rencana. Begitu juga dengan hasil yang didapat memuaskan. Proses belajar dapat berjalan dengan lancar apabila dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki lingkungan kerja yang nyaman, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses belajar mengajar.[81] Mutu pendidikan bila dilihat dari hasil, maka mengacu pada prestasi yang diperoleh. Jika diperguruan tinggi kita bisa lihat dari hasil capaian dan tersalurkannya sumber daya manusia yang telah lulus atau outcamenya. Selain itu kemampuan lembaga membuat mutu yang berkualitas inilah yang akan menghasilkan lulusan-lulusan terbaik.

B. Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Ngudi Waluyo

1. Deskripsi Universitas Ngudi Waluyo
    1) Letak gografis

[81] Danang Seminar Nasional Olahraga 2016 121 Program S3 Pendidikan Olahraga Pascasarjana Universitas PGRI semarang 2016. 21.

Universitas Ngudi Waluyo beralamat di Jl. Diponegoro no 186 Gedanganak - Ungaran Timur Kab. Semarang 50512 Jawa Tengah

2) Sejarah Universitas Ngudi Waluyo

Universitas Ngudi Waluyo (UNW) berdiri tahun 2016 dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 262/KPT/I/2016 Tanggal 29 Agustus 2016. UNW merupakan penggabungan dari Akademi Keperawatan Ngudi Waluyo, Akademi Kebidanan Ngudi Waluyo, dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Waluyo. Akademi Keperawatan Ngudi Waluyo berdiri pada tanggal 1 Juni 1994 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.00.06.1.1.2298. Pada tahun 2009 Akademi Keperawatan Ngudi Waluyo mengajukan alih bina dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan disetujui berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 168/D/O/2009 tanggal 16 Oktober 2009. STIKES Ngudi Waluyo berdiri pada tanggal 5 Juni 2001 berdasarkan Surat KeputusanMenteri Pendidikan Nasional nomor 39/D/O/2001. Akademi Kebidanan berdiri pada

tanggal 2 Januari 2001 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 07/D/O/2001.

Saat ini UNW memiliki 20 program studi yang merupakan penggabungan program studi yang ada di ketiga institusi dan penambahan program studi baru nonkesehatan, yaitu: Profesi Ners, S1 Keperawatan, D3 Keperawatan, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Farmasi, S1 Gizi, S1 Kebidanan, Profesi Kebidanan, D3 Kebidanan, S1 Ilmu Keolahragaan,S1 Sastra Inggris, S1 Sastra Jepang, S1 Hukum, S1 PGSD, S1 PGPAUD, S1 Teknik Informatika, S1 Pendidika Vokasional Desain Fashion, S1 Bisnis Digital,D4 Bisnis dan Manajemen Ritel, dan D4 Akutansi Perpajakan. Kami berkomitmen untuk mengembangkan kampus ini dengan menambah lagi sejumlah prodi yang saat ini lulusannya sangat dibutuhkan di era digital ini.

Satu tahun setelah berdirinya Universitas Ngudi Waluyo, BAN-PT melalui SK No. 3595/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2017 memberikan AIPT dengan kategori B. Seolah menjadi kado ulang tahun pertama yang

membanggakan bagi civitas akademika UNW.Universitas Ngudi Waluyo memiliki potensi untuk berkembang menjadi perguruan tinggi yang besar Dengan peningkatan yang berkelanjutan *(continuous improvement)* dan dilakukan terus menerus dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip *Good University Governance* dengan mengutamakan aspek transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan keadilan. *Good University Governance* menjadi azas yang dipedomani oleh seluruh *stakeholder* dalam rangka perwujudan tata kelola yang baik bagi sebuah perguruan tinggi.

3) Visi misi Universitas Ngudi Waluyo

1. Visi

Menjadi Universitas Unggul, Berbudaya Sehat dan Bereputasi Internasional

2. Misi

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang unggul, berbudaya sehat, dan bereputasi internasional.

2) Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang unggul, berbudaya sehat, dan bereputasi internasional.
3) Membangun sistem manajemen Universitas yang memiliki akuntabilitas, akseptabilitas, dan berbudaya organisasi yang sehat.
4) Membangun jaringan kerja sama yang sehat dan saling menguntungkan dengan para pemangku kebijakan (*stakeholders*) di dalam dan luar negeri.[82]

2. Sistem penjaminan mutu Universitas Ngudi Waluyo

Paparan berikut merupakan deskripsi hasil penelitian yag telah dilakukan di lembaga penjaminan mutu Universitas Ngudi Waluyo berkaitan dengan sistem penjaminan mutu lulusan yang mengarah pada SDM dari hasil lulusannya dan hal yang menjadi tolak ukur sesuai dengan standar yang ditetapkan Universitas terhadap lulusannya.

[82] Data dari buku panduan mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo tahun 2023.

Sistem penjaminan mutu Universitas Ngudi Waluyo tidak terlepas dari peran SDM (sumber daya manusia) yang memadai. Mulai dari kompetensi yang dimiliki para dosen hingga *stekholder* yang turut serta berperan dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Universitas Ngudi Waluyo sendiri sesuai dengan penuturan dari Ibu Heny Isnowati selaku Kepala Bagian Penjaminan mutu Universitas Ngudi Waluyo bahwasanya:

> " Universitas Ngudi Waluyo ini berdiri tahun 2016, yang bisa dibilang kampus muda. Akan tetapi dengan usianya yang muda tidak menjadikan sebuah Universitas kurang dalam kualitas. Justru dengan bekal yang ada dikampus dengan fasilitas serta tenaga pengajar yang berkompeten dan sertifikasi sesuai bidang keilmuannya kampus ini mampu mencetak lulusan yang berkompeten"[83]

Sistem penjamina mutu lulusan yang sudah terpenuhi hal tersebut dipengaruhi oleh komponen-komponen berdasarkan standarisasi mutu lulusan yang diterapkan. Badan penjaminan mutu adalah badan internal yang

[83] Data hasil wawancara dengan Ibu Heny Isnowati Selaku Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ngudi Waluyo Semarang tanggal 10 Oktober pukul 15.00. 2023

berfungsi membangun sistem penjamina mutu akademik Universitas Ngudi Waluyo pada setiap aras, mulai dari program studi, fakultas hingga direktorat/ unit kerja di lingkungan UNW. BPM berawal dari berdirinya Universitas NgudiWaluyo yang merupakan salah satu kelengkapan khusus tingkat Universitas yang mengatur tentangStuktur organisasi dan tatalaksana badan penjamina mutu.[84]

Ibu Heny menuturkan bahwa dalam menentukan sistem penjaminan mutu harus berlandaskan pada manual mutu yang ada. Manual mutu tersebut berisi tentang Dokumen tertulis Kebijakan SPMI Universitas Ngudi Waluyo dimaksudkan sebagai:

1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi dari Universitas Ngudi Waluyo akan diberikan kepada mahasiswa sesuai Standar SPMI Universitas Ngudi Waluyo yang telah ditetapkan, sehingga jika terjadi penyimpangan Standar SPMI Universitas Ngudi Waluyo, maka akan segera dilakukan tindakan perbaikan/koreksi.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntanbilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan

[84] Sk rector Universitas Ngudi Waluyo Nomor 002/B-SK/UNW/XII/2016

pendidikan tinggi sesuai Standar SPMI Universitas Ngudi Waluyo yang telah ditetapkan.

3. Mengajak semua pihak dalam Universitas Ngudi Waluyo untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMIUniversitas Ngudi Waluyo dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkanmutu

Dalam perencanaan mutu Universitas Ngudi Waluyo melakukan serangkaian tahapan yang harus dilalui berdasarkan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas Ngudi Waluyo dimaksudkan sebagai:

a. Pemenuhan dan kepatuhan Universitas Ngudi Waluyo terhadap perundangan dan regulasi yang berlaku.
b. Sarana untuk mendiseminasikan dan mengkomunikasikan SPMI yang berlaku di lingkungan Universitas Ngudi Waluyo kepada seluruh pemangku kepentingan.
c. Landasan dan arah untuk menetapkan semua Manual dan Standar SPMI Universitas Ngudi Waluyo, serta dasar untuk peningkatan mutu Universitas Ngudi Waluyo.

d. Bukti bahwa Universitas Ngudi Waluyo telah memiliki Dokumen SPMI dan mengimplementasikan SPMI.[85]

Selaian berdasarkan hal tersebutpenetapan manual mutu Universitas Ngudi Waluyo juga berdasarkan kebijakan SPMI Universitas Ngudi Waluyo yang mencakup semua aspek baik aspek penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Ngudi Waluyo, antara lain aspek akademik, aspek non-akademik, aaspek Tridharma Perguruan Tinggi, aspek kesejahteraan, aspek kerjasama, dan lain-lain.[86]

Sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa SN Dikti menetapkan 24 Standar yang meliputi 8 Standar Pendidikan, 8 StandaPenelitian dan 8 Standar Pengabdian kepada masyarakat. [87] Sedangkan Universitas NgudiWaluyo meneapkan standar tambahan yang digunkan sebagai acuan pelaksanaan mutudiantaranya:

---

[85] Buku panduan KEBIJAKAN i -SPMI-UNW 2017.

[86] Manual mutu Universitas Ngudi Wauyo tahun 2023.

[87] Permenristekdikti 44 2015 tentang SN Dikti Pasal 4

1. Standar Kerjasama
2. Standar Sistem Informasi
3. Standar Organisasi Kemahasiswaan
4. Standar Kemahasiswaan

Dalam sistem penjaminan mutu Universitas Ngudi Waluyo mengacu pada kebijakan SPMI Universitas Ngudi Waluyo yang berlaku untuk semua unit dalam Universitas Ngudi Waluyo, yaitu Fakultas, Program Studi, Badan, Lembaga, Biro, UPT (dan lain-lain yang ada). Kebijakan SPMI Universitas Ngudi Waluyo diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu dapat berjalan secara sistimatis, konsisten dan berkelanjutan. Seperti yang disampaikan oleh ibu Heny selaku kepala lembaga penjaminan mutu Universitas Ngudi Waluyo yaitu:

> Dalam penentuan mutu harus sesuai dengan kompetensi bidang masing-masing sesuai dengan arah dan tujuannya. Mengacu pula pada ketentuan yangberlaku seperti standar kompetensi lulusan, program-program penunjang komtensi untuk dosen dan tenaga

kependidikan agar sistem penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik.[88]

Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistimatis, konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar:

1. Visi, misi dan Tujuan dapat dicapai.
2. Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan *(stakeholders)* dapat terpenuhi.
3. Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang undang terkait yang berlaku.Dalam rangka revitalisasi SPMI tersebut pula dokumen Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu ini disusun.

Dari adanya hal yang mendasari terbentuknya mutu yang terarah seperti yang dijelaskan memberikan gambaran kemana sistem mutu pendidikan akan diarahkan sehingga dapat berjalan dengan baik nantinya jika diimplementasikan. Selain itu peran serta komponen yang ada di dalam sebuah lembagajuga akan sangat berpengaruh dalam pembentukan, perencanaan dan

[88] Hasil wawancara dengan inu heni selaku kepala penjaminan mutu Universitas Ngudi Waluyo.

pengimplementasian mutu. Salah satu isu penting pendidikan saat ini adalah peningkatan mutu pendidikan sehingga Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat 6 juga menegaskan bahwa: Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.[89]

Secara umum, mutu dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam bidang pendidikan pengertian mutu mencakup input, proses dan output pendidikan. Sedangkan Muhaimin yang dikutip oleh Mulyadimenjelaskan bahwa mutu dalam ajaran Islam adalah sebagai berikut: Seseorang harus bekerja secara optimal dan berkomitmen terhadap proses dan hasil kerja yang bermutu atau sebaik mungkin yang selaras dengan ajaran ihsan. Hal

[89] Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: 2003), 7.

ini dijelaskan dalam al-Qur'an surat anNahl (16): 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِا لْعَدْلِ وَالِا حْسَانِ وَإِيْتَائِ ذِى الْقُرْبَى وَ يَنْهَى

عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran" (Q.S. (16):90).[90]

Dari penjelasan diatas kita dapat memahami bahwa sistem penjaminan mutu terdapat unsur-unsur pendukung lainnya selain dari kebijakan yang telah dibuat oleh lembaga pendidikan tinggi, akan tetapi komponen yang natinya akan berperan dalam menjalankan mutu sangat berpengaruh dalam proses dari sistem penjaminan mutu khususnya untuk mutu lulusan yang lebih baik.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan berbagai kegiatan seperti pelatihan dan

[90] Al-Qur'an surat An Nahl ayat 90 jus 16

peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan media pembelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta peningkatan mutu manajemen pendidikan. Walaupun demikian kegiatan tersebut belum memiliki dampak yang besar bagi peningkatan mutu pendidikan, untuk itu perlu adanya penentuan sistem mutu yang terarah dan mengacu pada peraturan yangditetapkan pemerintah yang mengedepankan kualitas lulusannya.

Menurut Sallis *quality is at the top of the most agendas and improving quality is probably the most important task facing any institution. However, despite its importance, many people find quality an enigmatic concept. It is perplexing to define and often difficult to measure*. Maksudnya adalah kualitas merupakan bagian penting dalam agenda organisasi dan meningkatkan kualitas bisa jadi merupakan tugas penting yang dihadapi oleh institusi manapun. Namun, meskipun begitu, banyak terjadi perbedaan pendapat tentang konsep dan kualitas yang baik.[91]

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, serta tujuan SPMI Universitas Ngudi Waluyo, maka segenap sivitas akademika Universitas Ngudi Waluyo membuat

[91] E. Sallis, *Total Quality Management in Education.* (London: Kogan Page Limited, 2005), 1.

pemetakan SPMI untuk nantinya dilaksanakan pada setiap aras dalam Universitas Ngudi Waluyo, dengan beredoman pada prinsip:

a. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
b. Mengutamakan kebenaran.
c. Tanggungjawab social.
d. Pengembangan kompetensi individu
e. Parsitipatif dan kolegial.
f. Keseragaman metode.
g. Inovasi, pembelajaranam dan perbaikan secara berkelanjutan.
h. menetapkan organisasi dan mekanisme kerja SPMI.
i. melaksanakan SPMI dengan menerapkan manajemen kendali mutu.

1. mengevaluasi dan merevisi standar SPMI melalui benchmarking secara berkelanjutan.[92]

Peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan dengan perbaikan sistem mutu lulusan di suatu pendidikan adalah tindakan yang diambil oleh lembaga pendidikan guna memperbaiki hasil penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan melalui peningkatan

[92] Data Manual mutu Universitas Ngudi Waluyo dari bagian Penjaminan mutu Universias Ngudi Waluyo.

efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas pendidikan yang lebih layak.

Universitas Ngudi Waluyo menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana amanah pada pasal 26 ayat (4) PP No. 19 tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu,teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Sehingga ditetapkan kompetensi lulusan berdasarkan Kepmendiknas nomor 045 /U tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi pasal 2 ayat (1)) terdiri atas:

1) Kompetensi utama, yaitu keahlian pada program studi yang dijalani.
2) Kompetensi pendukung, yaitu ketrampilan lain yang dimiliki yang selaras dengan program studi.
3) Kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama, yaitu skill khusus yang wajib dimiliki pada setiap prodi atau bidang studi.[93]

[93] SPMI Universitas Ngudi Waluyotentag standar pendidikan: standar kompetensi lulusan tahun 2017. 19

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan sistem penjaminan mutu lulusan Universitas Ngudi Waluyo menerapkan standarisasi yang mengacu kepada kebijkaan mutu menerapkan prinsip dan konsep yang sesuai dengan bagraund dari Universitas. Selain itu dalam sistem penjaminan mutu dalam penentuannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan dan undang undang terkait yang berlaku dalam rangka revitalisasi guna penentuan sistem mutu yang terarah dan terstruktur. Selain itu kontribusi dan komitmen yang tinggi juga diperlukan dalam menjalankan mutu yangberkualitas.

C. Prinsip pengelolaan SPMI berdasarkan manual mutu Universitas Wahid Hasyim dan Universitas Ngudi Waluyo

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggioleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana danberkelanjutan. Di dalam pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui lima (5) langkah utama, yaitu Penetapan, Pelaksanaan,

Evaluasi (Pelaksanaan) Pengendalian (Pelaksanaan), dan Peningkatan, yang disingkat dengan PPEPP.[94] Melalui LPMP, sebuah lembaga perguruan tinggi merintis dan mengembangkan konsep system penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Konsep tersebut meliputi definisi penjaminan mutu, siklus implementasi penjaminan mutu, organisasi, system dokumentasi, dan sumberdaya manusia.[95] Penjaminan mutu internal dilakukan untuk mencapai (i) kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual mutu akademik, (ii) kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi, (iii) kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi, dan (iv) relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan *stakeholders* lainya.

Berikut disajikan prinsip pengelolaan mutu berdasarkan manual mutu yang ada di Universitas wahid hasyim semarang dan Universitas ngudi waluyo:

[94] pasal 52 ayat (2) UU Dikti

[95] Manual mutu Universitas Wahid hasyim Semarang 2016.

(Table 4.3 prinsip pengelolaan manual mutu)

Berikut penjelasan istilah dari prinsip pengelolaan manual mutu berdasarkan table diatas:

1) Nirlaba, yaitu pengelolaan Universitas tidak bertujuan untuk mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha ditanamkan kembali untuk peningkatan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.
2) Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang

Universitas Wahid hasyim Semarang	Universitas Ngudi Waluyo
1. Nirlaba 2. Akuntabilitas 3. Transparansi, 4. Akses berkeadilan, 5. Kolegialitas 6. Subsidiaritas 7. Efektif dan efisien, 8. Penyelenggaraan didasarkan pada Pancasila dan nilai-nilai Islam ASWAJA yang mencakup nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, kemanfaatan, kebajikan, tanggung jawab, kebhinekaan, dan keterjangkauan	5. Transparansi 6. Responsibilitas, 7. Indenpendensi, 8. Akuntabilitas 9. Efektifitas dan Efisiensi; 10. UNW berazaskan Pancasila dan UUD 1945, nilai-nilai dasar yang menjiwai penyelenggaraan UNW meliputi: Keintegritasan, kevisioneran, Kepedulian, Kebersamaan;

dijalankan kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[96]

3) Penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik untuk memberikan layanan yang memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi serta meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.
4) Transparansi, yaitu prinsip keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat dan akurat kepada pemangkukepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Akses berkeadilan, yaitu prinsip pembiayaan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan biaya yang diambil dari keuntungan penyelenggaraan pendidikan.
6) Kolegialitas, yaitu prinsip kebersamaan dalam menjalankan peran dan fungsi masingmasing dalam suasana saling menghormati untuk tercapainya tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi.

[96] Manul mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang tahun 2018

7) Subsidiaritas, yaitu mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan kelompok atau individu,
8) Efektif dan efisien, yaitu prinsip pemanfaatan sumber daya secara tepat sasaran dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.[97]

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat perbedaan dan persamaan dari prinsip manual mutu yang diterapkan masing-masing Universitas yang mana dalam penerapannya keduanya sama-sama mengacu pada peraturan peundang-undangan yang berlaku. Dalam manual mutu universitas ngudiwaluyo tidak menggunkan nrlaba sebagai acuan, sedangkan Universitas Wahd Hasyim menggunakan nillaba sebagai patokan mutu. Dari sini kita bisa melihat perbedaan dari masing-masing universitas. Dalam hal ini Standar SPMI merupakan sebuah dokumen penjamin mutu internal yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokakn, atau spesifikasi yang dinamakan sebagai Standar Pendidikan Tinggi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi dan misi.

[97] Manual mutu Universitas Ngudi Waluyo tahun 2017.29.

Dari prinsip-prinsip yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan mutudapat diambil kesimpulan bahwa prinsip pengelolaan tersebut memiliki peran penting sebagai yaitu:

b. Sebagai alat ukur dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan, indikator mutu
c. Sebagai tolak ukur capaian yang menjadi acuan semua pihak dari masing-masinglembaga perguruant tinggi.
d. Menjadi bukti kepatuhan serta bukti komitmen terhadap *stakeholder* atas upaya peningkatan kualitas secara berkesinambungan.

BAB IV

PENERAPAN SISTEM PENJAMINAN MUTU LULUSAN DI UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG DAN UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

A. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Lulusan di Universitas Wahid Hasyim Semarang

Berdasarkan penelitian yang dilakukaan, penerapan sistem penjaminan mutu yang ada di Universitas Wahid Hasyim berjalan sesuai dengan manual mutu yang berorientasi pada mahasiswa yang memiliki kualitas yang unggul dan tentunya harus ditunjang dengan dosen yang berkompeten pula yaitu dengan melalukan program pelatihan kepada dosen-dosen, menetapkan standarisasi yang harus dicapai sesuai visi-misi dan tentunya disesuaikan pula dengan bidang ilmu yang dipelajari.Hal tersebut mengacu pada sistem penjaminan mutu internal dari universitas, yang mana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sendiri adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.Di dalam pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa

penjaminan mutu dilakukan melalui lima (5) langkah utama, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (Pelaksanaan) Pengendalian (Pelaksanaan), dan Peningkatan, yang disingkat dengan PPEPP.[98] Melalui LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pusat) Universitas Wahid Hasyim merintis dan mengembangkan konsep sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Konsep tersebut meliputi definisi penjaminan mutu, siklus implementasi penjaminan mutu, organisasi, sistem dokumentasi, dan sumber daya manusia. Penjaminan mutu internal dilakukan untuk mencapai;

1. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik, dan manual mutu akademik.
2. Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap program studi.
3. Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi program studi, dan
4. Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan *stakeholders* lainya.

[98] Pasal 52 ayat (2) UU Dikti tentang sistem penjamina mutu internal.

Adapun Lingkup peningkatan SPMI Universitas Wahid Hasyim Semarang terlihat pada jenjang dan dalam penjaminan mutu. Sebelum tahun 2014, SPMI hanya dilaksanakan pada jenjang D3, S-1 dan S-2. Sejak tahun 2016, SPMI dilaksanakan pada semua jenjang meliputi S-1, S-2, S-3 dan Profesi. Dalam hal lingkup penjaminan mutu, sebelum tahun 2014 implementasi SPMI dilaksanakan di lingkup kegiatan akademik (pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat), dan tahun 2016 akan memasukkan komponen non-akademik, yaitu sumberdaya manusia, sarana prasarana, keuangan, manajemen, dll. Konsep dan implementasi SPMI – PT di Universitas Wahid Hasyim Semarang menyesuaikan terhadap tradisi, kondisi, kemampuan, ukuran, nilai cita-cita Universitas Wahid Hasyim Semarang, seperti ditunjukan pada gambar berikut :

(Gambar 3.1 konsep pengembangan sistem penjaminan mutu)

Sistem penjaminan mutu lulusan di Universitas Wahid Hasyim sama dengan Universitas Pada umumnya yang mengacu pada Peraturan Pemerintah tentag sistem penjamina mutu Internal kemudian disesuaikan dengan lembaga masing-masing yang disebut dengan manual mutu.[99] Manual mutu ini merupakan dokumen panduan dalam implementasi sistem manajemen mutu (SMM) yang harus diacu oleh seluruh unit-unit kerja di lingkungan Universitas Wahid Hasyim..[100]

Pada pelaksanaannya melalui beberapa tahapan mulai dari input-proses-output. Dari input dapat dilihat dari sistem penerimaan mahasiswa baru yang bisa dilihat dari segi pelaksaannya menggunakan sistem seleksi. Seperti pada sistem prodi apoteker, kedoketeran, TI, dan PJKR. Pada tahapan seleksi yang dilakukan yaitu administrasi kemudian tes akademik. Sedangkan untuk jalur pendaftaran

[99]Manual Mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang 2023

[100] Data Observasi dari LPM tentang standar manual mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang, tanggal 11 agustus 2023.

dibagi menjadi beberapa jalur dalam mencari input mahasiswa:

- Jalur regular, yaitu sistem seleksi dilakukan berdasarkan nilai UTBK, diskripsi diri dan prestasi di bidang akademik.
- Jalur raport, yaitu sistem seleksi yang penilaiannya berdasarkan hasil belajar selama di SMA sebagai bahan pertimbagan.
- Jalur beasiswa, yaitu penerimaan mahasiswa baru dengan pemberian bantuan keuagan sesuai dengan bidang yang dikuasai dengan mempertimbangkan prestasi yang dimiliki.
- Jalur kerjasama, yaitu penerimaan mahasiswa baru berdasarkan perjajian kerja sama.[101]

Dengan sistem rekrut yang dilakukan dapat dilihat bahwa dalam memperoleh input universitas wahid hasyim menggunkan strategi agar peminatnya memiliki keleluasaan dalam sistem pendaftaran.

Sedangkan dalam prosesnya dalam meningkatkan kompetensi lulusan dengan

[101] Wawancara dengan bapak Hadziq, bagian penerimaan mahasiswa baru Universitas Wahid hasyim semarang tanggal 2 januari 2024 pukul 10.00 wib

membekali mahasiswa dengan kegiatan yang mampu mendukung skill dan kesiapan ketika akan terjun dalam dunia kerja seperti Praktik Kerja Lapangan yang di terapkan dimasing-masing prodi. Misalnya pada prodi Pendidikan Agama Islam, pada setiap tahun akan diterjunkan ke sekolah-sekolah baik negeri atau swasta untuk melakukan praktik menajar secara langsung, membuat perangkat pembelajaran secara langsung dan diaplikasikan langsung dengan peserta didik. [102] Untuk outputnya bisa dilihat dari alumni apakah sesuai dengan bidang studi yang dipelajari atau sebaliknya dan dapat juga dilihat dari seberapa lama keterserapan dalam mencari pekerjaan.

Selaian berdasarkan input-proses-output sesuai teori yang telah dikemukakanPelaksanaan sistem penjaminan mutu Universitas Wahid Hasyim meliputi pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan meliputi jenjang pendidikan studi pada program sarjana (S1) yaitu, Kedokteran,

[102] Wawancara dengan dosen FAI Laila Ngindana Zulfa tanggal 2 januari 2024 pukul 11.00 wib.

Farmasi, Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Informatika, Agribisnis, Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Islam, Pendidikan Agama Islam, Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah, Ilmu Hukum, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, pada strata 2 (S2) yaitu, Magister Pendidikan Agama Islam, Magister Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah); pada strata 3 (S3) yakni, Doktor Pendidikan Agama Islam; pada Program Profesi yaitu,Profesi Apoteker dan Profesi Dokter.[103]

Implementasi dalam hal Penelitian meliputi penelitian yang didanai oleh DIPA, Hibah, dan kerjasama lembaga dengan pihak ketiga. Pengabdian kepada masyarakat meliputi layanan pelatihan, workshop dan kerjasama dengan pihak-pihak yang nantinya akan membentu terselenggaranya pendidikan dengan mutu yang baik.

Dengan demikian, sistem penjaminan mutu di Universitas Wahid Hasyim dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban Universitas

[103] Manual mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang 2023

Wahid Hasyim untuk menjamin pengelolaan dan standar mutu yang baik sebagai upayamemberikan pelayanan terbaik dalam pengembangan pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Adapun Siklus Penjaminan Mutu yang diterapkan di Universitas Wahid Hasyim digambarkan dalam sebuah diagramberikut ini:

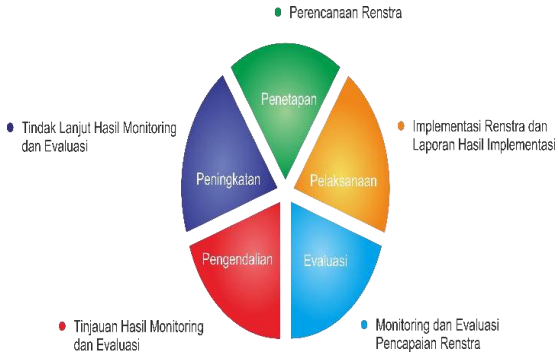

Gambar 3.2 (siklus penjaminan mutu)

Siklus PPEPP dalam implementasisistem penjaminan mutu Universitas yang mengacu pada Permenristek dikti nomor 62 tahun 2016. Adapun pengertian masing-masing adalah sebagai berikut:

11. Penetapan adalah kegiatan penetapan standar untuk standar-standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.
12. Pelaksanaan adalah kegiatan yangdilakukan dalam rangka pemenuhanstandar
13. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara luaran pelaksanaan dengan standar.
14. Pengendalian adalah kegiatan analisis penyebab ketidaktercapaian dan/atau penyimpangan pelaksanaan atas standar untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan.
15. Peningkatan adalah kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penerapan sistem penjaminan mutu dilandaskan berdasarkan manual mutu yang dimiliki universitas, yang mana dalam penentuan manual mutu sendiri berdasarkan rapat snat yang dihadiri oleh seluruh civitas akademika baik karyawan maupun dosen dalam

pembahasan manual mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Bapak Muzzakir Ali menyataka bahwa "dalam manual mutu yang terdapat di Universitas Wahid Hasyim Semarang dijelaskan sesuai sasaran masing-masing fakultas yang tentunya tidak meninggalkan karakter dari kampus aswaja itu sendiri. Aswaja yang sering kita kenal dengan Ahlu Sunnah waljama'ah yang berarti "Ahlussunnah Wal Jama' ah maupun yang lazim disingkat dengan Aswaja.[104]

Ahlusunnah waljama'ah berawal dari sabda Ahlun yang maksudnya keluarga, kalangan, serta pengikut. ASWAJA kepanjangan dari" Ahlussunnah Wal Jama' ah". Maksudnya banyak orang yang menganut ataupun menjajaki sunnah Nabi Muhammad Saw, serta Wal Jama' ah berarti kebanyakan pemeluk ataupun menjajaki sunnah Nabi Muhammad Saw. Jadi, arti Ahlussunnah Wal Jama' ah ialah:" banyak orang yang menjajaki sunnah Rasul serta kebanyakan kawan (maa ana alaihi wa ashabihi), bagus di dalam syariat (hukum Islam) ataupun

[104] Data wawancara dengan bapak Muzzakir Ali selaku rector Universitas Wahid Hasyim Semarang.

kepercayaan serta kebatinan." Jejak Rasul Muhammad Saw serta membelanya.[105]

Dalam hal ini mahasiswa dibekali dengan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran yang memuat bagaimana pola prilaku sopan santun ataupun yang dikenal dengan unggah-ungguh manusia tetap ada dan membudaya dalam lingkungan. Pendidikan yang menekankan karakter tidak hanya berlaku pada pendidikan tingkat SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) maupun SMA (Sekolah Menengah Atas) akan tetapi berlaku pula pada tingkat perguruan tinggi yang pada prakteknya nanti akan terjun di dunia kerja yang penuh dengan tantangan. Amaliah ataupun sistem pendidikan khas ahlussunnah wal jama'ah (ASWAJA) dalam dunia pendidikan sekarang sangat diperlukan mengingat realita yang terjadi saat ini sangatlah bertolak belakang dengan tujuan pendidikan.

[105] Yulistian, Jurnal Edumaspul, Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Nilai- Nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah Pada Siswa MTs Nurul Huda Kedopok Kota Probolinggo 5 (2), Year 2021- 466.

Pada zaman yag sudah milinial ini nilai-nilai sopan santun mulai tergerus dan pudar serta mudahnya terpengaruh oleh pergaulan yang sangat menyimpang dari norma-norma agama, mereka ingin mendapatkan perhatian labih dengan tampil beda. Oleh sebab itu, pendidikan saat ini harus lebih diperhatikan lagi agar nilai-nilai karakter tetap terjaga. Dalam hal kualitas tidak haya mengedepankan pada intelektual saja akan tetapi juga karakter sehingga pengguna kepentingan atau pihak penerima tenaga kerja merasa nyaman da puas atas output yang dikeluarka oleh pergurua tinggi.

Dalam hal menjalankan mutu yang berorientasi pada mutu lulusan tentunya menggunakan tahapan seperti pada pembahasan sebelumnya yaitu berdasarkan dari hasil penelitian Universitas Wahid Hasyim berpedoman pada standar mutu perguruan tinggi yang mana juga disampaikan oleh bapak Muzzakir ali dalam prosesnya yaitu[106]:

[106] Data wawancara dengan bapak Muzzakir ali selaku rector Universitas Wahid Hasyim Semarang.

1) Perencanaan

Dalam mengupayakan perencanaanyang baik dan adanya sebuah peningkatan yang diinginkan maka dilakukan pembenahan untuk ditingkatkan. Hal tersebut dillakukan dengan menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan bidang ilmu masing-masing fakultas serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui penerapan sistem manual mutu yang dilaksanakan oleh kepala lembaga penjaminan mutu.

Penetapankebijakan-kebijakan dilakukan untuk meningkatkan hasil lulusan yang natinya sangat berpengaruh terhadap pencarian pekerjaan. Sasaran peningkatan dengan mengikuti segala aspek yang relevan. Pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.[107] Menyadari

[107] Yean Chris Tien, *junal pendidikan manajemen Peningkatan Mutu lulusan, Manajer Pendidika*n, Volume 9, Nomor 4, Juli 2015, hlm. 579-587

pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka perlu adanya perencanaan perbaikan baik dari manajemen maupun dari sumber daya. Berikut langkah yang dilakukan lembaga perguruan tinggi Universitas Wahid Hasyim dalam mengupayakan peningkatansistem mutu lulusan:[108]

a) Menjalin kerja sama antar instansi lain

Jalinan kerja sama dalam hal peningkatan jejaring diperlukan sebagai bentuk komikasi dan kemitraan dengan yang lain, hal ini dilakukan untuk memupuk kerjasama yang baik satu sama lain. Peran jejaring kerja tidak lepas dari peran kepala madrasah dalam mengkomunikasikanya dengan jajaranya. Upaya hubungan baik dilandasi dengan keyakinan kuatmewujudkan program baik semakin baik dan berkualitas. Bentuk tersebut dimunculkan dalam aturan bersama denga membuatperaturan

ramah lingkungan, penerapan tersebut secara

[108] Hasil wawancara dengan bapak Muzakir Ali selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang tanggal 10 juni pukul 11.00 wib

sinergi dilakukan melalui pembagian tugas dalam bentuk kelompok kerja berdasarkan kebutuhan.

Pelaksanaan lain yakni pembinaan terhadap peningkatan kompetensi dalam mengimplementasikan kurikulum.

b) Pelatihan kepada pendidik dan tenaga kependidikan

Seperti halnya yag disampaikan oleh bapak Takhim selaku kepala penjaminanmutu, beliau berkata:

> Dalam mencapai kualitas lulusan yang diinginkan Universitas juga membuat program-program pelatihan untuk para dosen dan staf ke seluruh fakultas guna menunjang skill dari masing-masing bidang. Tak hanya pelatihan untuk dosen, pengecekan pada setiap fakultaspun gencar dilakukan. Mulaidari pengecekan laporan lulusan, akreditasi hingga program yang dijalankan disetiap fakultas yang berhubungan dengan mutu pendidikan.[109]

Dalam melaksankan tugas tentunya tak terlepas dari yang namanya skil kompetensi

[109] Data hasil wawancara dengan kepala penjaminan mutu oleh bapak takhim pada taggal 11 Juni 2023 pukul 12.00 wib

keahlian yang dimiliki. Pelaksanaan pendidikan didukung dengan tenaga ahli pengajar yang berkuaitas dengan mengikut sertakan setiap pendidik untuk mengikuti pelatihan pengembagan diri. Selain pendidik tenaga kependidikan juga harus turus berperan aktif dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan berbagai pelatihan yang diberikan oleh Universitas. Hal tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa lembaga pendidikan dikatakan bermutu jika komponen yang ada didalamnya juga bermutu dengan kata lain memiliki kualitas yang tinggi. [110]

Hasil penjelasan di atas oleh rector selaku kepala lembaga pendidikan tinggi Universitas Wahid Hasyim memberika penguatan terhadap proses kebijakan mutu internal agar memiliki tujuan secara sistematis melalui pengembagan kompetensi peningkatan SDM sehingga mampu membatu dalam meningkatka kualitas mutu dan tentunya menghasilkan output yag berkualitas.

[110] Kasman, *Pengelolaan Sekolah Unggul :Konstruksi Pendidikan Masa Depan*, Sumatra Utara: Madina Publiser. 2021. 59.

Hasil wawancara tersebut juga dibenarkan oleh salah satu alumni yang juga bekerja di Universitas Wahid Hasyim Semarang yaitu bapak kamilin S.Pd. selaku bagian kemahasiswaan. Beliau berkata:

> Dosen dan tenaga kependidikan disini walaupun masih muda-muda skill tak kalah dengan yang sudah sepuh, kami dilatih dengan bidang kami danmengikuti pelatihan guna penunjag skill.
> [111]

Untuk mewujudkan tujuan nasional dalam peningkatan mutu lulusan, setiap lembaga sangat membutuhkan manajemen yang baik dalam melaksanakan kegiatannya. Dengan manajemen yang baik dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengarahkan dan dapat dipergunakan sebagai patokan yang harus dipegang oleh semua pihak untuk mencapai tujuan.

c) Peningkatan sarana prasarana

Untuk memperlancar proses belajar mengajar alam mendukung meningkatkan mutu

[111] Data wawancara dengan bapak kamilin S.Pd selaku bagian kemahasiswaan Universitas Wahid Hasyim Semarang tanggal 11 Juni 2023 pukul 13.00 wib.

gerakan pendidikan dan berbudaya lingkungan hidup yang teratur, sarana prasarana yang ada perlu dikelola dengan baik. sehingga program sarana dan prasarana yang pendataan dan pengecekan kondisi sarana prasarana yang tersedia. Penambahan sarana pembelajaran, optimalisasi pemanfaatan sarana prasarana dan program rehabilitasi serta perawatan sarana prasara. Disamping upada peningkatan SDM, peningkatan mutu juga dilakukan dengan peningkatan sara prasarana sebagai penunjang fasilitas mahasiswa, pendidik dan tenaga pendidikan. Seperti pembenahan dan pembuatan fasilitas olahraga yang dimiliki oleh fakultas PJKR, microteaching sebagai penunjang pembelajaran untuk profesi guru dan sebagainya.

Mutu lulusan tidak terjadi begitu saja,Ia harus direncanakan secara sistematis dengan menggunakan proses manajemen peningkatan mutu lulusan yang diharapkan. Manajemen peningkatan mutu ini meliputi penyusunan perencanaan peningkatan mutu, pengorganisasian, pelaksanaan manajemen

peningkatan mutu, serta monitoring dan evaluasi peningkatan mutu lulusan[112]. Hal ini didasarkan dengan melihat secara obyektif, tajam dan realistis kondisikondisi eksternal dan internal, sehingga dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang akan terjadi. Manajemen peningkatan mutu lulusan yang direncanakan agar output yang dihasilkan mampu bersaing. Dalam meningkatakan mutu lulusannya lembaga perlu melakukan manajemen peningkatan mutululusan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasiaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

d) Peningkatan kreatifitas mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa)

Peningkatan kreatifitas mahasiswasangat diperlukan terutama untuk pengamalan tridarma perguruan tinggi salah satuanpengembangan riset dan pengabdian masyarakat. Kreatifitas sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menemukan dan

[112] Yean Chris Tien, *Mnajemen Peningkatan Mutu Lulusan Manajer Pendidikan,* Volume 9, Nomor 4, Juli 2015, hlm. 579-587.

menciptakan suatu hal baru, cara-cara baru, model baru, yang berguna bagi dirinya dan masyarakat. Hal-hal baru itu tidak selalu sesuatu yang sama sekali tidak pernah ada sebelumnya, unsur-unsurnya bisa saja telah ada sebelumnya, tetapi individu menemukan kombinasi baru, konstruk baru yang memiliki kualitas yang berbeda dengan keadaan sebelumnya.[113] Jadi, hal baru itu adalah sesuatu yang bersifat inovatif. Kreativitas memegang peranan penting dalam kehidupan dan perkembangan manusia. Kreativitas banyak dilandasi oleh kemampuan intelektual, seperti intelegensi bakat dan kecakapan hasil belajar, tetapi juga didukung oleh faktor-faktor afektif dan psikomotor.

Menurut Dubina, kreativitas adalah suatu kemampuan untuk menciptakan hasil yang sifatnya baru, inovatif, belum ada sebelumnya, menarik, aneh dan berguna bagi masyarakat. Pengertian Kreativitas menurut para ahli lainnya: Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang

[113] Dwi Soegiarto, *Pelatihan Kepemimpina yang Kreatif dan Inovatif pada Mahasiswa Universitas Muria Kudus* , Jurnal Pengabdian Mandiri. Vol.1, No.6, Juni 2022.

baru disini bukan berarti harus sama sekali baru, tetapi dapat juga sebagai kombinasi dari unsur-unsur yang telah ada sebelumnya.[114] Sedang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan organisasi kemahasiswaan yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan ekstrakulikuler kemahasiswaan yang bersifat penalaran, minat dan kegemaran, kesejahteraan dan minat khusus sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Ukm disini berperan sebagai penunjang bakat mahasiswa, karena skill dan kompetensi tidak hanya didapatkan dari bangku perkuliahan saja akan tetapi dapat berasal dari mana saja.

2) Pengorganisasiaan Manajemen Peningkatan Mutu Lulusan

Manajemen Peningkatan Mutu Lulusan harus diorganisir secara langsung oleh kepala lembaga perguruan tinggi. Dalam pembelajaran dosen harus yang berkompeten yang memiliki ijazah S-1 dan berpengalaman sesuai bidangnya. Sehubungan

[114] Dubina dkk. *Creativity economy and a crisis of the economy? Coevolution of knowledge, innovation, and creativity, and of the knowledge economy and knowledge society*. Journal of the Knowledge Economy. 2012.3(1), 1-24.

dengan pembelajaran Kepala lembaga melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan keahlian yaitu dengan mengikutsertakan pelatihan-pelatihan sebagai arena untuk mengasah kemampuan sebagai bekal untuk membantu mencetak SDM yang berkualitas. Pengorganisasian yang teratur sangat diperlukan dan sangat penting dalam menigkatkan penjaminan mutu lulusan.

3) Monitoring dan Evaluasi Manajemen Peningkatan Mutu Lulusan

Monitoring/Pengawasan dan evaluasi merupakan salah satu fungsi dalam manajemen yaitu sebagai alat pengendalian/control terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui tingkat ketercapaian dari kegiatan pembembelajaran yang telah direncanakan dalam upaya mencapai tujuan program yang diharapkan. Kepala bagianlembaga penjaminan mutu melakukan evaluasi melihat dan mengetahui bagaimana pelaksanaannya, kekurangan atau kendala-kendaka yang dihadapi. Aspek manajemen mengacu pada Visi dan Misi, Program kerja tahunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Pengawasan sebagai bagian dari integral dalam peningkatan mutu lulusan. Untuk itu

diperlukan pengecekan secara berkala untuk mengetahui setiap kendala yang dihadapi baik dari segi pembelajaran maupun yang lainnya yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas lulusan. Pada kegiatan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya telah sesuai dengan manual mutu yang di terapkan oleh universitas yang tentunya tetap mengacu pada visi dan misi Universitas Wahid Hasyim itu sendiri.

Dari hasil pembahasan dapat kita simpulkan bahwa implementasi sistem penjaminan mutu yang berfokus pada lulusannya mengacu pada manual mutu yang dimiliki dan ditetapkan oleh Universitas Wahid Hasyim didasari dengan input-proses-output. Untuk implementasi sistem penjaminan mutu dalam menunjang peningkatan kualitas lulusannya universitas memberikan fasilitas sebagai penunjang kompetensi yang nantinya digunakan sebagai bekal ketika sudah memasuki dunia kerja diantaranya menjalin kerja sama dengan lembaga lain, peningkatan sarpras serta kegiatan-kegiatan yang melibatkan unit kegiatan mahasiswa yang nantinyabisa berguna untuk diri mereka sendiri.

Dalam hal sistem penjaminan mutu pada penerapannya sudah sesuai dengan manual mutu yang ada pada teori yang diterapkan dan tidak lupa nilai-nilai aswaja juga diimplementasikan namun tidak menghilangkan rasa toleransi beragama yang ada. Karena kampus Universitas Wahid Hasyim merupakan kampus yang mendunia.

B. Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Luusan Di Universitas Ngudi Waluyo

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Universitas Ngudi Waluyo dalam menerapkan mutu sesuai dengan bidang standar pendidikan, standar penelitian, standar pengambdian masyarakat, standar suasana Akademik, standar kerjasama dan standar sistem informasi.[115]

Dalam penerapan kebijakan penerapan penjaminan mutu berdasarkan manual standar penjaminan mutu Universitas Ngudi Waluyo, diantaramya Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistimatis, konsisten dan berkelanjutan.

Adapun model Implementasi Penerapan SPMI Universitas Ngudi Waluyo Yaitu: SPMI Universitas

[115] Data Observasi bagian lembaga penjaminan mutu dengan ibu Heny Setyowati tanggal 20 Agustus 2023 pukul 15.00 wib.

Ngudi Waluyo dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan berdasarkan model manajemen PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan) Standar SPMI Universitas Ngudi Waluyo. Berdasarkan model manajemen PPEPP, Universitas Ngudi Waluyo lebih dahulu menetapkan tujuan melalui strategi dan aktivitas yang tepat. Selanjutnya, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas yang ditetapkan tersebut, akan dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan serta ditingkatkan secara berkelanjutan. Melalui implementasi model manajemen PPEPP, setiap unit dalam Universitas Ngudi Waluyo harus melakukan evaluasi diri secara berkala untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Manual dan Standar SPMI Universitas Ngudi Waluyo yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan pada pimpinan unit, seluruh staf dari unit yang bersangkutan, dan kepada pimpinan Universitas Ngudi Waluyo. Selanjutnya, pimpinan unit dan pimpinan Universitas Ngudi Waluyo akan memutuskan langkah atau tindakan berdasarkan hasil evaluasi diri, untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu. Seperti

yang disampaikan oleh ibu yuni selaku bagian akademik uiversitas ngudi wauyo:

> Dalam meningkatkan mutu ada berbagai program yang dilakukan yang tidak hanya untuk dosentapi juga tenaga kependidikan yang ada. Kamidiberi pelatihan untuk menunjang kompetensi yang berguna untuk kedepannya.[116]

Dari pernyataan yang disampaikan oleh ibu heny dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk meningkatkan mutu peningkatan kompetensi juga dipelukan sebagai sarana untuk membatu meningkatkan skill setiap individu.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, serta tujuan SPMI Universitas Ngudi Waluyo, maka segenap sivitas akademika Universitas Ngudi Waluyo melaksanakan SPMI Universitas Ngudi Waluyo pada setiap aras dalam Universitas Ngudi Waluyo seperti pada pembahasan bab sebelumnya yang digunakan Universitas sebagaiacuan dalam melaksankan mutu.

Universitas Ngudi Waluyo memiliki 2 Fakultas , 14 Program Studi, 2 Unit Kerja Tingkat Badan, 2 Unit kerja tingkat Biro, 1 Lembaga, dan 2 UPT. Universitas Ngudi Waluyo menetapkan bahwa sejak tahun 2015 seluruh unit kerja akademik maupun nonakademik pada

[116] Wawancara dengan bagaian akademik ibu yuni pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 13.00 Wib.

setiap aras harus melaksanakan SPMI dalam setiap kegiatan.

Penerapan sistim penjaminan mutu internal (SPMI) UNW sudah dimulai sejak deklarasi penjaminan mutu pada tahun 2010, namun demikian implementasinya dilakukan secara gradual. Penerapan sistem penjaminan mutu juga harus dimulai pula dari perencanaan. Bagaimana sistem rekruitmen tenaga pendidik dan kependidikan, sistem seleksi mahasiswa dan lain-lain. Salah satu contohnya yang diimplementasikan di universitas ngudi waluyo pada sistem Seleksi penerimaan mahasiswa baru UNW dapat melalui mekanisme:

1. Jalur regular, yaitu Jalur regular diperuntukkan bagi mahasiswa yang belum bekerja. Pada sistem seleksi harus melalui tahapan pendaftaran, tes akademik sesuai bidang, serta prosedur sesuai kebijakan masing-masing fakultas.
2. Jalur reguler transfer, yaitu jalur penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.
   Jalur ini
3. Jalur prestasi, yaitu sistem penerimaan mahasiswa baru dengan melihat prestasi yang dimiliki

4. jalur beasiswa, yaitu pemberian batuan keuangan guna membantu proses pendidikandengan mempertimbagkan prestasi yang dimiliki.

Hal tersebut menjadi salah satu cara meningkatkan mutu dengan memperhatikan input yang masuk. Dalam hal ini menyangkut kualitas dari sumber daya yang natinya akan berpengaruh pada output yang akan dihasilkan. [117]

Dokumen utama dari penjaminan mutu (Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Pedoman SPMI, Prosedur Mutu dan manual Mutu) di tingkat Stikes sudah terbentuk dan disyahkan oleh senat Stikes. Seiring perubahan bentuk institusi dari Stikes menjadi Universitas, dalam hal kelembagaan, lembaga penjaminan mutu dibentuk mulai dari tingkatuniversitas disebut Badan Penjaminan Mutu (BPM) di tingkat fakultas ada Tim Penjaminan Mutu Fakultas (TPMF) yang disebut Gugus Penjaminan Mutu dan di tingkat program studi ada Gugus Kendali Mutu (GKM).[118]

---

[117] STATUTA Universitas Ngudi waluyo tahun 2018-sekarang. 46.

[118] Kebijakan SPMI, *Sistem Penjamina Mutu Internal Universitas Ngudi Waluyo*,Dokumen KB-SPMI-01, Hal 4 dari 17 Tanggal Terbit 2 Januari 2017.

Agar implementasi SPMI Universitas Ngudi Waluyo pada seluruh aras dapat berjalan lancar serta terkoordinasi secara efektif dan efisien, maka Universitas Ngudi Waluyo membentuk sebuah unit kerjabaru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan,merencanakan, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengembangkan SPMI Universitas Ngudi Waluyo melalui kepanitiaan tim. Berikut disajikan uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi dari Unit SPMI Universitas Ngudi Waluyo:

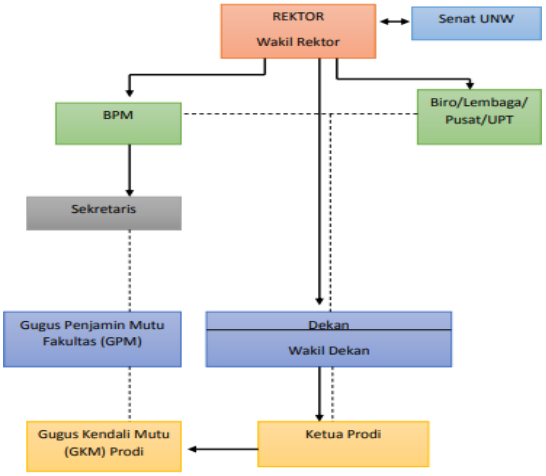

Gambar 4.1(struktur organisasi unit SMPI Universitas Ngudi Waluyo)[119]

Dari struktur organisasi tersebut dapat dilihat bahwa semua departemen atau bidang dinaungi oleh rektor dan penentuan kebijkan ditentukan melalui senat seperti pada gambar. Kemudian BPM berdampingan dengan lembaga pusat yang satu ugaris memiliki kewenangan yang setara didukung dengan yang lainnya seperti sekretaris, gugus penjamin mutu, dan gugus kendali.

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu harus menyesuaikan perkembangan dan mempertimbagkan masukan dari setiap stekholder seperti yang disampaikan ibu heny, beliau berkata:

> Untuk mengetahui mutu lulusan sudah sesuai apa belum kami mengajak pihak yang bersagkutan untuk memberikan masukan apakah kami sudah sesuai setandar apa belum seperti mengajak dinas, keurahan dan lembaga lainnya untuk saling berdiskusi apakah kinerja atau lulusan yang dikeluarkan sudah baik atau perlu perbaikan kembali.[120]

[119] Kebijakan SPMI, *Sistem Penjamina Mutu Internal Universitas Ngudi Waluyo*,.9.

[120]Data Observasi bagian lembaga penjaminan mutu dengan ibu Heny Setyowati tanggal 20 Agustus 2023 pukul 15.00 wib.

Dari sini dapat kita pahami dalam menjalankan sistem penjaminan mutu perlu adanya evaluasi hasil bagi pengguna jasa. Dalam rangka memantapkan pencapaian kinerja lembaga penjamian mutu, maka diperlukanmedia evaluasi guna memastikan bahwa pelaksanaan manual mutu telah berjalan sesuai standar yang berlaku. Kegiatan evaluasi berupa survey kepuasan pengguna jasa ini dilakukan sebagai salah satu media dalam mengukur kepuasan pengguna jasa atas layanan serta diukur keberhasilannya secara periodik. Selanjutnya penilaian dan umpan balik dari pengguna jasa tersebut dijadikan bahan untuk analisis kebutuhan stakeholder, pengembangan sistem dan implementasi di tahun berikutnya.

Selain itu terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan mutu terutama ketika akan meluluskan mahasiswanya. Bu heny menyampaikan bahwa:

> Terkadang dalam sebuah proses pendidikan hasil yang dicapai tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Standar-standar yang ditetapkan belum terpenuhi seperti IPK yang kurang saatlulus dan ketepatan waktu dalam menempuh pendidikan juga menjadi factor lulusan sering kali dibilang kurang memiliki skill. Oleh sebab itu ada kebijakan tersendiri yang memang harus dilakukan dalam penentuan kebijakan sebagai

syarat agar terpenuhi standar yang telah ditetapan. Pendapat tersebut memberikan gambaran bahwa kendala dalam implementasi penjaminan mutu lulusan menjadi salah satu tolak ukur juga bagaimana mutu dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Upaya untuk menjaga dan meningkatkan mutu telah mendapatkan perhatian utama dalam pengembangan UNW ke depan. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya karena adanya tuntutan undang-undang dan peraturan pemerintah, tetapi merupakan upaya untuk memberikan kepuasan terhadap pemangku kepentingan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan. Eksistensinya UNW akan terjamin apabila UNW menjalankan penjaminan mutu yang diselenggarakannya. Akan tetapi factor-faktor lain juga sangat berpengaruh dalam implementasi mutu. Kebijakan SPMI UNW ini berisikan penjelasan tentang faktor-faktor yang pada umumnya terkandung di dalam proses penjaminan mutu perguruan tinggi, meliputi; konsep, tujuan, proses, standar dan manajemen kendali mutu.[121]

[121] Kebijakan SPMI sistem Penjamina Mutu Internal,Dokumen KB-SPMI-01, Hal 14 dari 17 Tanggal Terbit 2 Januari 2017.

Ibu heny juga mengungkapkan dalam upaya yang dilakukan dalam implementasi sistem penjamian mutu ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu[122]:

a. Melakukan perbaikan sarana prasarana

   Sarana prasarana menjadi slah satu factor kemajuan dari terselenggaranya pendidikan yang baik. Pendidikan akan berkualitas jika didukung degan sarana prasarana yang memadai.

b. Melakuakan bimbingan atau pelatihan untuk meningkatkan kometensi mahasiswa

   Dalam pelaksanaan pembelajaran mahasiswa diberikan bekal skill yang sesuai dengan bidangnya. Salah satunya dengan adanya PKL yang diterapkan oleh kampus sebagai srana untuk melatih diri ketika terjun di dunia kerja.

c. Memberikan bekal kepada dosen seperti mengikutsertakan dalam work shop peningkatan kualitas.

   Tak hanya mahasiswa, dosen juga harus memiliki kualitas yang baik jika ingin mahasiswanya memiliki kualitas yang baik. Untuk itu universitas memfasilitasi untuk mengikuti

[122] Data Observasi bagian lembaga penjaminan mutu dengan ibu Heny Setyowati tanggal 20 Agustus 2023 pukul 15.00 wib.

serangkaian program yang direncanakan kampus untuk meningkatakan kompetensi. Karena kompetensi merupakan hal yang sangat urgen dan diperlukan.

d. Jalianan kerjasama yang baik dengan stekholder

Tanpa adanya kerjasama lembaga pendidikan tidak akan mampu berkembang. Jalianan kerjasama menjadi salah stu jembatan dalam meraih kesuksesan dalam menjalankan sebuah sistem mutu. Karena dengan kerjasama lembaga mampu mengembangkan pengetahuan yang sudah didapat dan di praktikkan langsung dalam dunia kerja.

e. Evaluasi secara berkala

Ketika sistem penjaminan mutu sudah berjalan perlu adanya pemantauan guna mengevaluasi kinerja dan ketercapaian mutu. Dalam hal ini evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui seberapa besar tingkatkeberhasilan.[123]

Upaya peningkatan mutu dapat dilakukan kapan saja namun harus sesuai dengan prosedur dan kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga. Untuk meningkatkan mutu pendidikan selain dengan supervisi

[123] Data Observasi bagian lembaga penjaminan mutu dengan ibu Heny Setyowati tanggal 20 Agustus 2023 pukul 15.00 wib.

dan peningkatan kualitas dosen dan tenaga kependidikanfaktor penting yang harus terpenuhi yaitu adanya sarana prasarana. Jika sarana dan prasarana sebuah terpenuhi maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan lancar.

Dari hasil pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang teratur perlu adanya tolak ukur sebagai bahan evaluasi. Seperti halnya mengajak pihak-pihak yang menggunakan jasa untuk memberikan masukan. Dalam penerapan sistem penjaminan mutu lulusan sudah melakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengikuti konsep, tujuan, sistem yang dijalankan oleh Universitas Ngudi Waluyo .

BAB V

HASIL TRACER STUDY DAN IMPLIKASINYA DALAM MENINGKATKAN MUTU DI UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG DAN UNIVERSITAS NGUDI WALUYO

A. Treacer Study Universitas Wahid Hasyim Semarang

Dari hasil treacer studi yang telah dipaparkan sebelumnya dijelaskan bahwa ada sekitar 400-1000 mahasiswa yang lulus pada setiap tahunnya. Pada setiap tahun lulusan memiliki tantangan yang berbeda-beda. Seperti yang disampaikan oleh bapak maskuri selaku sekretaris lembaga penjaminan mutu, beliau berkata:

> "Dalam setiap tahun kampus mampu meluluskan ribuan mahasiswa, dan pada setiap tahunnyapula mereka harus bisa terjun dalam dunia baru yaitu dunia kerja yang memiliki tanangan apalagi dijaman sekarang ini yang semakin maju teknologi. Mereka tidak hanya dituntut memiliki kualifikasipendidikan yang tinggi tetapi skill yangmemadai pula."[124]

Dari pernyataan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ijazah saja tida cukup menjadikan

[124] Data hasil wawancara dengan bapak maskuri selaku sekretaris lembaga penjamina mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang tanggal 10 Juni 2023 pukul 10.00 wib.

kita sukses akan tetapi keahlian juga sangat diperlukan sebagai penunjang. Selain bergantung pada skill da ijazah, IPK juga berpengaruh saat pencarian pekerjaan. Terdapat sebagian perusahaan yang menentukan batas minimal atau standar IPK yang disyaratkan untuk bisa bergabung atau masuk dalam suatu perusahaan.

Untuk mengetahui apakah mahasiswa atau alumni yang sudah lulus dari Universitas Wahid Hasyim, semua alumni wajib mengisi data yang telah disediakan oleh bagian kemahasiswaan yang sering kita kenal dengan istilah treacer studi. Dalam pengisiannya alumi akan mingisi data-data tahun lulus hingga bulan merepa diterima atau mendapat pekerjaan sebelum ke treacer studidapat dilihat input yang diperoleh kampus melalui datamahasiswa setiap tahunnya. Berikut data mahasiswa universitas wahid hasyim tahun 2021-2022:

NO.	LEMBAGA	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG	2498	2052

Tabel 5.1 data mahasiswa tahun 2021-2022

Dari data tersebut dapat kita lihat jumlah mahasiswa baru yang ada di universitas wahid hasyim semarang pada tahun 2021 berjumlah 2498 mahasiswa, pada tahun 2022 jumlah mahasiswa berjumlah 2052 dari 5000 pendaftar pada setiap tahunnya. Data mahasiswa ini natinya akan berpengaruh pada mutu yang dijalankan. Yaitu dengan melihat pula hasil dari lulusannya. [125]

1. Data Treacer Studi Universitas Wahid Hasyim Semarang

a) Data rata-rata IPK kelulusan dan treacer studi

Berdasarkan data yang ada bahwa setiap tahun Universitas Wahid Hasyim mampu meluluskan mahasiswa kurang lebih hampir 800 mahasiswa setiap tahunnya.[126] Untuksetiap angkatan memiliki ipk berkisar anatara 3,63-3,75. Berikut data rata-rata ipk setiap tahunnya seperti pada bab sebelumnya:

[125] Data hasil wawancara denga bagian pmb universitas wahid hasyim semarang tanggal 3 Januari 2024.

[126] Data penelitian bagian kemahasiswaan oleh bapak kamilin tanggal 11 juni 2023 pukul 13.00 wib.

NO.	UNIVERSITAS	TAHUN KELULUSAN	
		2021	2022
1.	Universitas Wahid Hasyim Semarang	3,63	3,66

Table 5.2 (data rata-rata IPK kelulusan pertahun)[127]

Dari data tersebut dapat kita amati bahwa dari IPK (Indeks Prestasi Komulatif) yang diperoleh mahasiswa pada setiap lulusan natinya akan berpengaruh kepada daya serap tenaga kerja. Maksudnya adalah IPK menjadi salah satu syarat mahasiswa diterimanya untuk mencari pekerjaan karena sejatinya pendidikan dikatakan bermutu apabila melahirkan SDM (Sumber daya manusia) yang mampu mengikuti perubahan dan tentunya berkompeten dibidangnya.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya teori yang dikemukakan oleh Sondong P. Siagian tentang pengembangan kualitas sumber

[127] Data penelitian bagian akademik oleh bapak thohir selaku TU Universitas Wahid Hasyim Semarang 9 Juni 2023 pukul 09.00 wib.

daya manusia sebagai suatu proses melalui perencanaan yang baik dalam sebuah organisasi:

> "Apabila berbicara tentang perencanaan sumber daya manusia, yang menjadi fokus perhatian ialah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna lebih menjamin bahwa bagi organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan dan pekerjaan yang tepat, kesemuanya dalam rangka pencapaian dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan".[128]

Hal yang paling penting bagi kepala lembaga pendidikan adalah meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang dipimpinnya, perbaikan manajemen sumber daya manusia merupakan langkah awal menuju kualitasdengan pilar utamanya adalah kualitas pelanggan, perbaikan berkelanjutan serta menghargai sumber daya manusia menjadi asset yang paling penting dan berharga.

Dari berbagai hal yang ada maka sumber daya manusia menjadi hal yag sangat menarik, dikarenakan sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting di sekolah

[128] Hotik, tesis magister Institut Pesantren KH. Abdul Chalim berjudul *Manajmen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MTs Nurul Iman Situbondo,* tahun 2022.

atau lembaga pendidikan dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan. Selain dilihat dari IPK ketercapaian lulusan juga dapat kitalihat dari daya keterserapan mahasiswa setelah lulus. Maksudnya disini adalah ketika mahasiswa dinyatakan lulus mereka akan bekerja atau sebaliknya untuk menerapkan keilmuannya berdasarkan treacer studi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian kemahasiswaan Universitas Wahid Hasyim Semarang diperoleh persentase data sebagai berikut:

Tahun	Data jumlah kelulusan	Sudah mengisi dan yang sudah bekerja	Belum mengisi
2021	666	60%	40%
2022	1120	64%	36%

Table 5.3 data hasil treacer study

Berdasarkan data hasil treacer studiyang diperoleh dilapangan bahwa dari lulusan yangberjumlah 666 pada tahun 2021 60% sudah mengisi dan bekerja dan 40% belum mengisi.

Artinya dari data tersebut sebanyak 400 mahasiswa dinyatakan sudah mendapatkan pekerjaan dan 266 belum memiliki pekerjaan yang pasti. Sedangkan pada tahun 2022 persentase kelulusan darimahasiswa yang berjumlah 1120 sekitar 64% sudah mengisi tracer study dan 36% belum mengisi. Dari data tersebut 717 mahasiswa sudah terdata dalam treacer study dan sudah mengisi bidangpekerjaan semntara 403 mahasiswa belum terdata. Sedangka pendapatan mulai dari 500.000-5.000.000. Dari sini dapat kita lihat berdasarkan dat bahwa terdapat beberapa perbedaan, akan tetapi tidak terlalu signifikan untuk hasil penyaluran SDM.

Tracer study atau studi penelusuran lulusan adalah salah satu penelitian yang mampu mendapatkan informasi yang dipergunakanuntuk kemajuan suatu perguruan tinggi. Hasil penelusuran tersebut dipergunakan juga sebagai penjaminan mutu bagi perguruan tinggi agar

perguruan tinggi mampu memperbaiki kualitasnya secara berkelanjutan.[129]

Selain dipergunakan untuk perbaikan kualitas, studi penelusuran juga berperan dalam pengembangan kurikulum suatu program Pendidikan agar dapat bersaing dengan dunia professional. Studi penelusuran menunjukkan kelebihan dan kekurangan suatu program Pendidikan. Studi penelusuran lulusan juga diperlukan untuk pengukuran luaran suatu institusi Pendidikan. Kegiatan penelusuran lulusan dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari survey sederhana, hingga penelitian elaborative yang sangat besar dengan menggunakan berbagai instrument pengukuran. [130]

Dari sini dapat dilihat bahwa antara input dan output mengalami ketidaksinkronan yaitu dapat dilihat pada jumlah awal atau inpit

[129] Martini dkk, *Analisis Tracer Study UntukMengkaji Profil Alumni Lulusan Program Studi S1 TeknikInformatika Unesa (Journal of Emerging Information Systems and Business Intelligence)* Volume 02 Number 04, 2021.

[130]Hermawan,"*Tracer Study dan Standarisasi Pndidikan Tinggi",* Lab. Penelit. dan Pengemb. FARMAKA Trop. Fak. Farm Univ. Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, April, 2016, 5–24.

mahasiswa dengan jumlah luusan pada setiap tahunnya yang mana masih perlu peningkatan. Akan tetapi jika dilihat dari tingkat kelululusan dan keterserapan SDM sudah baik. Untuk itu dalam sebuah lembaga treacer studi sangat penting untuk mengetahui kemana saja mahasiswanya setelah lulus. Selain itu untuk menggali informasi terkait dengan pekerjaan apakah sesuai dengan bidang yang dipelajari sebelmnya atau sebaliknya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa berdasarkan data treacer studi setiap tahunnya memiliki tingkat persentasi yang cukup baik. Dari setiap lulusan pada setiap tahunnya bisakita lihat bahwasanya jumlah kelulusan semakin lama semakin bertambah banyak. untuk itu skill dan standar-standar yang ditentukan universitas maupun fakultas harus terpenuhi guna tercapinya sebuah hasil yang maksimal untuk berjuang didunia kerja. Tidak serta-merta ijazah yang didapatkan melainkan kemampuan untuk menjalin komunikasi dalam dunia kerja. Dari data yang telah ditemukan tingkat keberhasilan perguruan tinggi dalam menentukan standar

lulusan sudah mencapai tingkat yang cukup bagus yang dibuktikan dengan hasil lulusannya yang sudah mendapatkan pekerjaan. Tak hanya dilihat dari hasilnya saja, dalam hal ini sistem penjaminan mutu juga turut berperan dalam menentukan kemana nantinya lulusannya akan melangkah yaitu melalui standar kompetensi lulusan yang diterapkan universitas yang tentunya menyesuaikan dengan jurusan masing-masing. Jadi dalam hal ini semua pihak berperan dalam menentukan standarisasi lulusan yang ada. Oleh karena itu penjaminan mutu pendidikan menjadi hal penting yang selalu harus ditingkatkan oleh setiap satuan pendidikan Perguruan tinggi harus secara sistematis melaksanakan proses penjaminan mutumelalui sistem penjaminan mutu yang diterapkan dengan pedoman SPMI yang ada pada masing-masing perguruan tinggi.

B. Hasil Tracer Study Universitas Ngudi Waluyo

Sama halnya pada pembahasan sebelumnya untuk mengetahui bagaimana lulusannya atau keterserapan kerja dalam mengamati mutu kita juga perlu menganalisa melalui sudut pandang

berdasarkan input dari universitas. Berikut data mahasiswa pada setiap tahunnya:

NO.	LEMBAGA	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	UNIVERSITAS NUGUDI WALUYO	1529	1120

Table data mahasiswa tahun 2021-2022

Universitas ngudi waluyo pada tahun 2021 berjumlah 1529 mahasiswa, tahun 2022 berjumlah 1120 mahasiswa dari 3542 pendaftar pada setiap tahunnya. Disajikan pula IPK kelulusan pada setiap tahunnya yang disajikan dalam table dibawah ini:

NO.	UNIVERSITAS	TAHUN KELULUSAN	
		2021	2022
1	Universitas Ngudi Waluyo Semarang	3,60	3,66

Table 5.5 (data rata-rata IPK kelulusan pertahun

Berdasarkan data ipk rata-rata kelulusan pada setiap tahunnya dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 Indeks Prestasi Komulatif (IPK) rata-rata 3,60 sedangkan pada tahun 2022 indeks prestasi komulatif 3,66. Dari data tersebut indeks

prestasi komulatif (IPK) mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan. Namun dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa kualitas mahasiswanya mengalami peningatan begitupula mutunya.

Tak haya dilihat dari IPK kualitas mutu lulusan juga bisa dilihat berdasarkan treacer studi dari Universitas Ngudi Waluyo. Berikut data tracer study dari Universitas Ngudi Waluyo:

LAPORAN TRACER STUDY

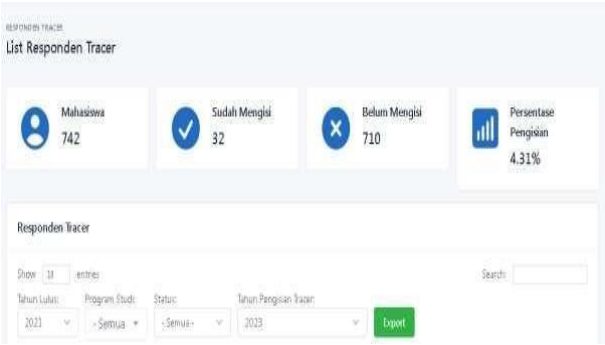

- Lulusan Tahun 2021 Universitas Ngudi Waluyo

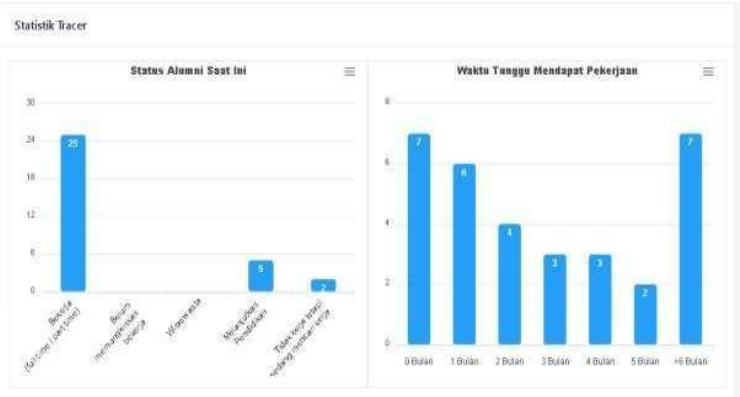

Hasil tracer

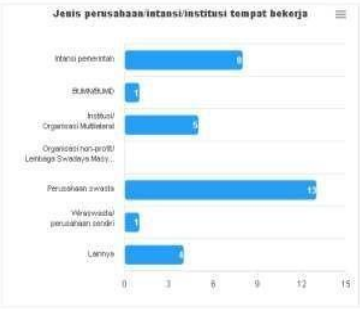
Jenis perusahaan/instansi/institusi tempat bekerja
Instansi pemerintah
BUMN/BUMD
Institusi/ Organisasi Multilateral
Organisasi non-profit/ Lembaga Swadaya Masy...
Perusahaan swasta
Wiraswasta/ perusahaan sendiri
Lainnya
0
3
6
9
12
15

Sumberdana Dalam Pembiayaan Kuliah
Biaya Sendiri/Keluarga
Beasiswa ADIK
Beasiswa BIDIKMISI
Beasiswa PPA
Beasiswa AFIRMASI
Beasiswa Perusahaan/...
Lainnya
0
7
14
21
28

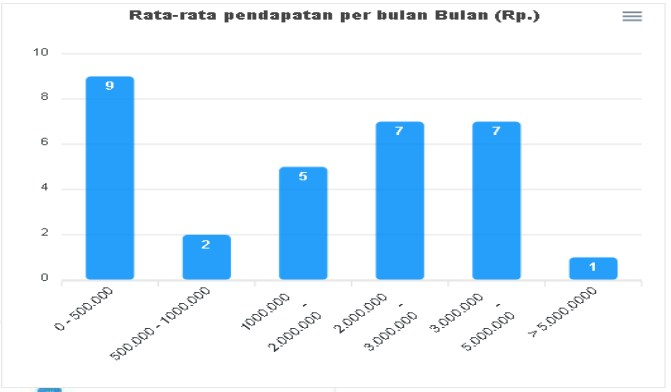
Rata-rata pendapatan per bulan Bulan (Rp.)
10
8
6
4
2
0
9
2
5
7
7
1
0 - 500.000
500.000 - 1000.000
1000.000 - 2.000.000
2.000.000 - 3.000.000
3.000.000 - 5.000.000
>5.000.0000

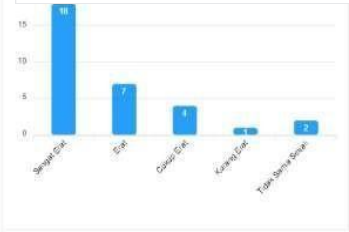
15
10
5
0
Sangat Ket.
Ket.
Cukup Ket.
Kurang Ket.
Tidak Sama Sekali

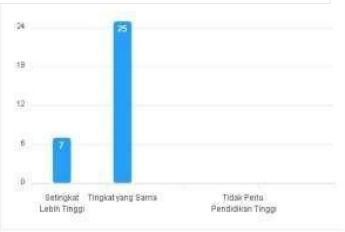
24
18
12
6
0
Setingkat Lebih Tinggi
Tingkat yang Sama
Tidak Perlu Pendidikan Tinggi

- **Lulusan Tahun 2022 Universitas Ngudi Waluyo**

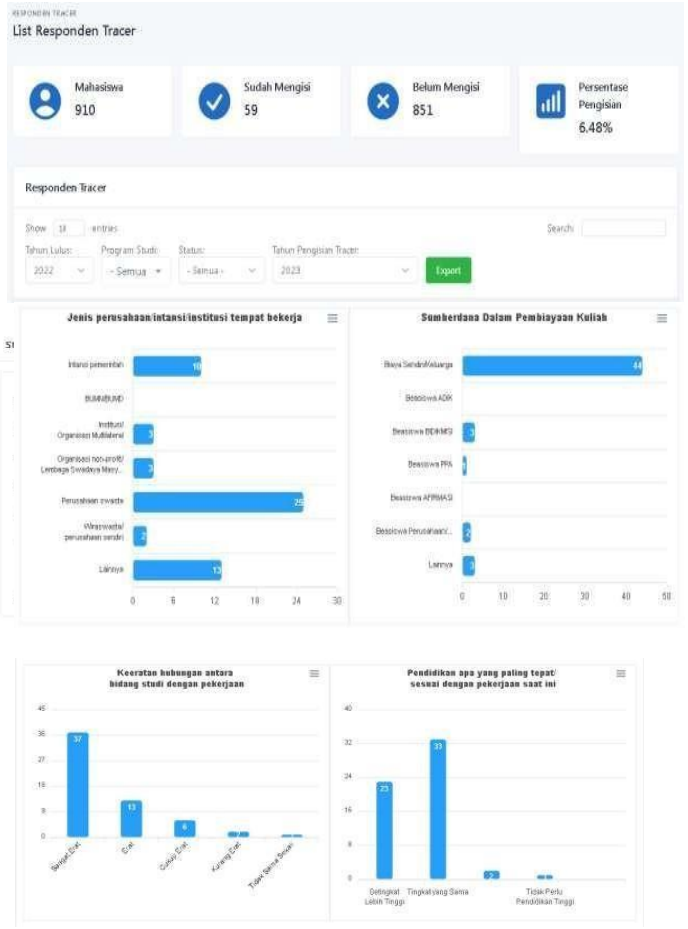

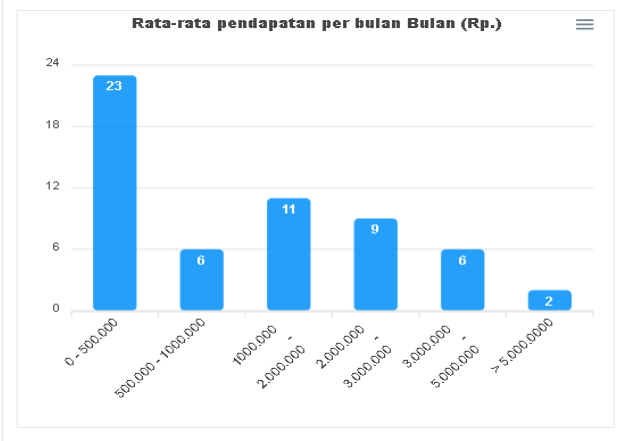

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan dapat kita lihat pada tahun 2021 mahasiswanya berjumlah 742 dengan persentase pengisisn tracer study 4,3%. Dari jumlah mahasiswa total 742 hanya 32 mahasiswa yang mengisi. Untuk sisanya belum mengisi tracer study. Sedangkan rentang waktu mereka diterima kerja setelah lulus berkisar 1-6bulan kurang lebih dengan pendapatan kurang lebihantara 500.000 sampai 5.000.000 lebih, akan tetapi yang lebih domina

Sedangkan pada tahun 2022 jumlah 910 dengan persenase pengisisn 6,8%. Dari jumlah mahasiswa otal keseluruhan sebanyak 59 sudah

mengisi tracer study, dan 851 belum mengisi tracer study. Untuk rentang waktu memperoleh pekerjaan , pada tahun 2022 ini yang lebih dominan yaitu setelah mereka lulus langsung dapat bekerja. Dan untuk pendapatan paling tinggi sekitar 500000 walaupun ada yang berpendapatan tinggi.

Jadi berdasarkan data yang ada dilihat dari input mahasiswa dan lulusan pada Universitas Ngudi Waluyo mengalami peningkatan akan tetapi dalam proses pemantauan alumni yang dilakukan melaluitracer study mengalami kendala. Yang mana banyak alumni yang tidak mengisi data sehinggauntuk mengetahui alumni sudah tersalur kerja atau belum.

C. Implikasi Hasil Tracer Study Terhadap Peningatan Mutu di Universitas wahid Hasyim dan Universitas Ngudi Waluyo

Satu di antara faktor penting untuk pengembangan mutu perguruan tinggi adalah rekam jejak para alumni, sebab umpan balik alumni menjadi kunci dasar untuk mengevaluasi proses pendidikan di perguruan tinggi. Rektor

menyampaikan melalui kegiatan ini untuk mengetahui hasil pendidikan dimasa transisi dari proses perkuliahan ke dunia kerja. Selain itu guna mengidentifikasi kompetensi lulusan dan penyerapan lulusan dalam dunia kerja. Tentunya ke depan lebih menyiapkan lulusan yang sesuai dengan dunia kerja.

Tantangan yang sering dialami Perguruan Tinggi adalah pelacakan alumni atau melakukan survei alumni. Karenanya, tujuan tracer study adalah untuk menggali informasi yang berkaitan dengan perjalanan lulusan, mulai dari saat menyelesaikan masa pendidikan dihingga pelaksanaan survei maupun setelahnya.

Dalam hal ini dialami oleh Universitas Ngudi Waluyo yang mengalami kendala dalam pelacakan alumi. Untuk itu perlu adanya kerja sama dari berbagai bidang serta alumni yang terkait agar tetap bisa menjalin komunikasi. Sedangkan di Universits Wahid Hasyim sudah cukup baik dalam pemantauan tracer study.

Koordinator Pusat Tracer Study Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui penelusuran data alumni yang telahdilakukan oleh pusat tracer study hingga pada saat

ini, perlunya mengevaluasi capaian hasil tracer study tersebut serta mendiskusikan optimalisasi pemanfaatan hasi taracer study tersebut. Yang mana hasil tracer study sanagat berdampak pada perguruan tinggi yang natinya dapat digunakan perguruan tinggi untuk mengetahui:

1. keberhasilan proses pendidikan yang telah dilakukan terhadap lulusan,
2. Sebagai bahan akreditasi.
3. Dalam program hibah kompetisi maupun akreditasi selalu mempersyaratkan adanya data hasil tracer study tersebut melalui parameter masa tunggu lulusan, persensi lulusan yang sudah bekerja, dan penghasilan pertama yangdiperoleh. Informasi yang diberikan oleh lulusan yang berhasil di profesinya diperlukan misalnya informasi tentang pengetahuan dan penampilan yang relevan (hubungan antara pengetahuan terhadap ketrampilan dan tuntutan pekerjaan, area pekerjaan, serta posisi profesi).[131]

[131] Setiya Fakhrulisah dan Dr. Tamsil Muis, *The Tracer Study of Special Education Study Program Alumni of Education Faculty of State Univesity of Surabaya Draduate Year 2000-2004,* 24.

Tracer study pada alumni perlu dilakukan secara berkala, dimana alumni merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari perguruan tinggi, karenaalumni adalah representatif dari perguruan tinggi.Pada buku Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Buku IV Pedoman Asesmen Lapangan (2008:6) diterangkan alumni atau lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusanyang ditetapkan oleh perguruan tinggi.[132]

Hasil Informasi yang didapat dari tracer study sangat berdampak untuk lemaga yaitu berguna untuk berbagai evaluasi hasil pendidikan tinggi. Seperti, penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga pendidikan tinggi dan relevansi pendidikan tinggi, hingga informasi bagi para pemangku kepentingan *(stakeholders*). Selain itu, juga berguna untuk kelengkapan persyaratan bagi akreditasi pendidikan tinggi"

[132] Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri. 2008. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Buku IV Pedoman Asesmen Lapangan. (http://www.openstorage.gunadarma.ac.id/ pub/Akreditasi-Institusi-2008/.pdf. diakses tanggal 9 Desember 2014)

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dari "sistem penjamianan mutu lulusan di perguruan tinggi (studi di Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang dan Universitas Ngudi Waluyo) dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistim penjamina mutu Universitas WahidHasyim dan Universitas Ngudi Waluyo dalam penetuan kebijakan pengambilan keputusan disadsarkan atas rapat yang dilakukan bersamaseluruh civitas akademika yang berkaitan. Sistem penjaminan mutu kemudian mengacu pada manual mutu yang berorientasi pada input- proses-output dan pada prosesnya sesuai dengan tahapan perencanaan-pelaksanan-evaluasi. Akan tetapi di Universitas Wahid Hasyim Semarang dalam penetapannya tidak menghilangkan unsur- unsur Aswaja yang tetap mencirikan kampusnya. Sedangkan Universitas Ngudi Waluyo disesuaikan dengan rumpun bidang yang masing- masing memiliki karakteristik. dalam penentuan sistem penjaminan mutu lulusan Universitas

Ngudi Waluyo menerapkan prinsip dan konsep yang sesuai dengan bagraund dari universitas. Selain itu dalam sistem penjaminan mutu dalam penentuannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan dan undang undang terkait yang berlaku dalam rangka revitalisasi guna penentuan sistem mutu yang terarah dan terstruktur. Perencanaan dalam hal ini sanagat berpengaruh. Pendidikan dikatakan bermutu apabila proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan lancar. Begitu pula dengan sebuah lembaga pendidikan tinggi, pendidikan dikatakan bermutu apabila berjalan sesuai dengan rencana. Begitu juga dengan hasil yang didapat memuaskan. Proses belajar dapat berjalan dengan lancar apabila guru dan murid dapat berkomunikasi dengan baik, memiliki lingkungan kerja yang nyaman, serta didukung oleh sarana dan prasarana yang dapat mendukung proses belajar mengajar. prestasi yang diperoleh. Jika diperguruan tinggi kita bisa lihat dari hasil capaian dan tersalurkannya sumber daya manusia yang telah lulus atau outcamenya. Selain itu kemampuan lembaga

membuat mutu yang berkualitas inilah yang akan menghasilkan lulusan-lulusan terbaik

2. Implementasi sistem penjaminan mutu lulusan di Universitas Wahid Hasyim yang berfokus pada lulusannya mengacu pada manual mutu yang dimiliki dan ditetapkan oleh Universitas Wahid Hasyim. Untuk implementasi sistem penjaminan mutu dalam menunjang peningkatan kualitas lulusannya Universitas Wahid Hasyim memberikan fasilitas sebagai penunjang kompetensi yang nantinya digunakan sebagai bekal ketika sudah memasuki dunia kerja diantaranya menjalin kerja sama dengan lembaga lain, peningkatan sarpras serta kegiatan-kegiatan yang melibatkan unit kegiatan mahasiswa yang nantinya bisa berguna untuk diri mereka sendiri. Dalam hal sistem penjaminan mutu lulusan pada penerapannya sudah sesuai dengan manual mutu yang ada dan tidak lupa nilai-nilai aswaja juga diimplementasikan namun tidak menghilangkan rasa toleransi beragama yang ada. Karena kampus Universitas Wahid Hasyim merupakan kampus yang mendunia. Sedangkan Universitas Ngudi Waluyo Dari hasil pembahasan dapat kita

simpulkan bahwa dalam menjalankan sistem penjaminan mutu yang teratur perlu adanya tolak ukur sebagai bahan evaluasi. Dalam implementasinya Universitas Ngudi Waluyo mengacu manual mutu yang dimiliki sesuaidengan standar yang ditetapkan. Untuk mengevaluasi mutu lulusan Universitas Ngudi Waluyo mengajak pihak-pihak yang menggunakan jasa untuk memberikan masukan. Dalam penerapan sistem penjaminan mutu lulusan sudah melakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengikuti konsep, tujuan, sistem yang dijalankan oleh Universitas Ngudi Waluyo.

3. Berdasarkan tracer study yang ada Universitas Wahid Hasyim perkembangan lulusannya sudah cukup baik dan terarah. Dapatdilihat dari hasil treacer studi yang menunjukkan sekitar 60% mahasiswanya sudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Sedangkan untuk Universitas Ngudi Waluyo4,3% yang baru mengisi treacer studi. Halpendukung lainnya untuk pendapatan masing- masing universitas mencapai 500-5000000

perbulan. Implikasi dari hasil tracer study sangat bermanfaat untuk peningkatan mut pendidikan dalam hal ini tracer study digunakan sebagai parameter untuk mengukur tingkat keberhasilan lembaga dalam menjalankan mutu pendidikan. Selain itu digunakan untuk lembaga sebagai bahan akreditasi. Untuk itu dari hasil treacer study sangat berdampak pada kemajuan kampus.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

   Sistem penjaminan mutu merupakan tombak dimana sebuah perguruan tinggi mampu menciptaka lulusan yang berkualitas. Jika sistem penjaminan mutu ditetapkan dan dijalankan dengan baik oleh lembaga maka akan tercipta output yang berkualitas. Hal tersebut sesuai teori yang dikemukakan oleh Dzauki Ahmad bahwa pengelolaan yang baik dengan melibatkan komponen-komponen di dalamnya akan membawa pada hasil yang baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diUniversitas Wahid Hasyim dan Universitas Ngudi Waluyo dalam pengelolaan mutu pendidikan sudah berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Tingkat keberhasilan lembaga dalam menciptakan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja juga sudah cukup baik dengan data yang ada dalam tracer study. Sehingga dalam hal ini lembaga penjaminan mutu lulusan sudah cukup baik dalam menjalankan tugas.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan untuk masukan bagi lembaga perguruan tinggi lain dan lembaga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam menjalankan mutu pendidikan. sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif dan meningkatkan mutu lulusan yang nantinya dapat meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan tinggi.

C. SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, diantaranya:

- Saran bagi Kementrian Pendidikan Tinggi

  Lebih bayak menyediakan program yang membantu dosen dalam meningkatkan skill sehingga mahasiswa nantinya juga ikut merasakan karena mendapat ilmu yang sesuai dengan bidangnya.

- Saran bagi Universitas Wahid Hasyim Semarang

  Dalam meningkatkan mutu perlu adanya peningkatan sarana prasarana penunjang, dan melakukan pertemuan antar semua fakultas agar mutuyag sudah baik bisa lebih baik lagi.

- Saran bagi Universitas Ngudi Waluyo Selain menjalankan kegiatan yang sudah lembaga merangkul kembali alumni-alumni dan meningkatkan kesadaran dalam pengisian data baik itu berupa tracer study atau yang lainnyaagar kampus bisa terus memantau perkembagan alumninya secara menyeluruh.

- Saran bagi peneliti

  Peneliti hendaknya dapat lebih menggali tentang mutu

  dalam implementasinya disemua fakultas. Selain itu peneliti dapat juga melakukan wawancara

dengan masyarakat sekitar untuk lebih mengetahui bagaimana hasil output dari lembaga.

A. Kata penutup

Demikian tesis yang dapat dipaparkan oleh peneliti.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah membimbing dan memberi petunjuk sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Untukkebaikan peneliti dan calon peneliti yang ingin meneliti dengan judul atau pembahasan yang sama, peneliti memohon kritik dan saran dari dosen dan para pebimbing serta dosen penguji sehingga penelitian ini dapat lebih baik dan menambah khazanah keilmuan aktivis Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan bermanfaat bagi peneliti serta pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, dkk, 2014. *"Manajemen Mutu Pendidikan",* (Alfabeta: Bandung)

Ahmad Kosasih, 2010.*"Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan (strategi Peningkatan Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Melalui MKKD dan MGMP dalam pembelajaran pada SMP Negeri di Kabupaten Garut*), 2010.

Al-Qur'an surat An Nahl ayat 90 jus 16

Arnild Augina Mekarisce, 2020. *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi,* Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Vol. 12. Edisi 3.

Arbangi dkk, 2016. *Manajemen Mutu Pendidikan,* (Jakarta:PT. Adhitya Andrebina Agung).

Aswin Bancin, 2017. *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi,* (Jurnal Managemen Pendidikan Vol.9. No. 1. Juni)

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri. 2008. Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Buku IV Pedoman Asesmen Lapangan. (http://www.openstorage.gunadarma.ac.id/ pub/Akreditasi-Institusi-2008/.pdf. diakses tanggal 9 Desember 2014)

Baharuddin, 2017. *Penguatan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), Idarah:Jurnal Mananjemen Pendidikan,* Volume 1 Nomor 1.

Barnawi dan M. Arifin, 2017. *Sitem Penjaminan Mutu Pendidikan; Teori dan Praktik,* (Yogyakarta:Ar-Ruzzz Media)

Buku panduan KEBIJAKAN i -SPMI-UNW 2017.

Charles Hoy, dkk, 2018. *Improving Quality In Education*, (London&NewYork:Falmer Press).

Data hasil observasi pra penelitian dengan bagian akademik Universitas Wahid Hasyim 10 Juni pukul 11.00 Wib.

Data Observasi, 2023. dari LPM tentang standar manual mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang, tanggal 11 agustus.

Danang, 2016. *Seminar Nasional Olahraga 2016 121 Program S3 Pendidikan Olahraga Pascasarjana Universitas PGRI semarang.*

Data hasil wawancara dengan bapak Takhim, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang, 11 Juni 2023 pukul 09.00 Wib.

Data wawancara dengan bapak Muzzakir ali selaku rector Universitas Wahid Hasyim Semarang tanggal 11 Juni 2023 pukul 10.00 Wib.

Data wawancara dengan bapak kamilin S.Pd selaku bagian kemahasiswaan Universitas Wahid Hasyim Semarang tanggal 11 Juni 2023

Data dari buku panduan mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo tahun 2023.

Data hasil wawancara dengan Ibu Heny Isnowati Selaku Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ngudi Waluyo Semarang tanggal 10 Oktober 2023, pukul 15.00 wib.

Dwi Soegiarto, 2022. *Pelatihan Kepemimpina yang Kreatif dan Inovatif pada Mahasiswa Universitas Muria Kudus , Jurnal Pengabdian Mandiri*. Vol.1, No.6, Juni.

Dubina dkk. 2012. *Creativity economy and a crisis of the economy? Coevolution of knowledge, innovation, and creativity, and of the knowledge economy and knowledge society*. Journal of the Knowledge Economy.

Data Observasi bagian lembaga penjaminan mutu dengan ibu Heny Setyowati tanggal 20 Agustus 2023 pukul 15.00 wib.

Data hasil penelitian dengan bagaian akademik ibu yuni pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 13.00 Wib.

Data Manual mutu Universitas Ngudi Waluyo dari bagian Penjaminan mutu Universias NgudiWaluyo.

Enung Hasanah, 2021. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, Volume 4, Nomor 2 Juni.

Edward Sallis, 2015. *Total Quality Managemen In Education*, (Yogyakarta: IRCiSoD)

https://www.pancabudi.ac.id/pages/pagesdetail/lembagapenjaminanmutu#:~:text=Penjaminan%20mutu%20adalah%20proses%20penetapan,berkepentingan%20(stakeholders)%20memperoleh%20kepuasan, diakses tanggal 10 Agustus 2023

https://lpmp.unwahas.ac.id/manual-spmi, diakses tanggal 1 Desember 2023 pukul 10.39 wib.

Enung Hasanah, 2021. *Best Practice Penjaminan Mutu Lulusan Berbasis IASP 2020 di Sekolah Menengah kejuruan, Jurnal administrasi dan Manajemen Pendidikan*, Volume 4 Nomor 2 Juni.

Florence Imaobong Archibong, 2013. *Instructional Supervision in the Administration of Secondary Education* : *A Panacea For Quality Assurance*.

European Scientific Journal, June edition Vol. 8, No. 13.

Fathul Jannah, 2014. *Manajmen Mutu Akaademik Perguruan Tinggi Agama islam (Studi kasus STIN dan STIS di* Samarinda*)"*. Disertasi.

Gunawan, 2017. *"Manajemen Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi Islam Swasta (Studi Kasus Perguruan Tinggi Keagamaan dalam Meningkatkan Input dan Output UM Metro, IAIM NU dan STIT Agus Salim Metro)"* Disertasi.

Hermawan, 2016. "*Tracer Study dan Standarisasi Pndidikan Tinggi",* Lab. Penelit. dan Pengemb. FARMAKA Trop. Fak. Farm Univ.Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, April.

Hotik, 2022. tesis magister Institut Pesantren KH. Abdul Chalim berjudul *Manajmen Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MTs Nurul Iman Situbondo.*

Ika Purwaningsih dkk, 2022. *Pendidikan sebagai suatu sistem, Jurnal Visionary:peneitian dan pengembagan dibidang administrasi pendidikan* Vol. 10, Nomor 1.

Ikhfan haris, 2013. *Assessment on The Implementation of Internal Quality Assurance at sHigher educatin (An Indonesian Report). Journal of Educational And Instructional Studies in the Word*, November , Volume:3 Issue.4 Article:.

Jhon W. Cresswell, 2009. R*esearch Deign Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approachhs,* (California: SAGE Publication), PDFe-Book.

Joseph. N. Juran & A. Blanton Gofray, 1999. *Juran's Quality Handbook*(New York:Mc. Graw-Hill) PDF e-book.

Jummian, 2017. *Proses penjaminan Mutu pendidikan di Sekolah dasar Islam Terpadu IzzuddinPalembang*. Disertasi.

Kasman, 2021. *Pengelolaan Sekolah Unggul :Konstruksi Pendidikan Masa Depan, Sumatra Utara: Madina Publiser.*

Kebijakan SPMI sistem Penjamina Mutu Internal,Dokumen KB-SPMI-01, Hal 14 dari 17 Tanggal Terbit 2 Januari 2017.

Kementerian Pendidikan Nasional direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010. *Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi* (SPM-PT).

Khoirul anwar, 2018. *"Peran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah"*, Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol. 1, No.1, November.

Khairuroh, 2014. *Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui pemenuhan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan diMadrasah Tsanawiyah Miftahul Anwar. Tesis.*

Koerniantono, 2017. "*Pendidikan Sebagai suatu Sistem", Jurnnal Pendidikan agama katolik*.

Lantip Diat Prasojo, 2016. *Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta :UNY Press).

Lexy J. Moleong, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya)

Manual mutu Universitas Ngudi Wauyo tahun 2023.

Manual mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang 2023

Martini dkk, 2021. Analisis Tracer Study Untuk Mengkaji Profil Alumni Lulusan Program Studi S1 Teknik Informatika Unesa (Journal of Emerging Information Systems and Business Intelligence) Volume 02 Number 04.

Maskuri, *wawancara lembaga penjaminan mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang*, 29 Juni2022. Pukul 14.00 wib.

Manlian Ronald, 2014. *Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pelita HarapanJurnal Ilmiah Media Engineering* Vol.4 No.2, September.

Muhammad Kristiawan, dkk, 2012. *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Depublise.

Muhammad Nur, dkk, 2022. *Manajemen Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan pada tingkat SD*, Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol.8 No.1.

Mufid Rizal Sani, 2022. *Sistem Manajemen Mutu Perguruan Tinggi Berbasis ISO 9001:2015 DI IAIN Purwokerto*, Jurnal Jurnal Azhaaruna - Vol. 01 No. 02.

Nana Syaodah Sukmadina,2010. *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya)

Nur Zazin, 2011. *Gerakan Manata Mutu Pendidikan,* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media).

Pasal 52 ayat (2) UU Dikti tentang sistem penjamina mutu internal

Paulina Agustin, 2022. *Model Pengembangan Peningkatan Mutu Pendidikan dan Managemen*

Pendidikan mutu Berbasis Sekolah, Jurnal Karimah Tauhid, Vol. 1 No. 6.

Permen Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Bab 1 Pasal 1 Nomor 1. 2016.

Permen Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015.

Permen Ristekdikti Republik Indonesia nomor 62 tahun 2016.

Pusat Bahasa,2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)

Permendikbud, *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Standar Kompetensi Lulusan*, (Jakarta, Dharma Bhakti).

Permenristekdikti 44 2015 tentang SN Dikti Pasal 5

Ridwan Abdullah Sani dkk, 2015. *Penjaminan Mutu Sekolah,* (Jakarta: Bumi Aksara)

Robert Bodgan,dkk, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Boston: Pearson, 2007).

Setiya Fakhrulisah dan Dr. Tamsil Muis, 2004. *The Tracer Study of Special Education Study Program Alumni of Education Faculty of State Univesity of Surabaya Draduate Year 2000-2004*.

Sk rector Universitas Ngudi Waluyo Nomor 002/B-SK/UNW/XII/2016.

Siti Nur Azizah, *wawancara alumni Universitas Wahid Hasyim,* tanggal 10 juni pukul 14.00 Wib.

Sugiyono, 2017. M*etode Penelitian Pendidikan,* (Bandung: CV Alfabeta).

Suharsimi Arikunto, 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2014), 172.

Sumarto, 2018. *Manajemen Sekolah:wujudkan Guru Professional, jurnal tarbawi* : Jurnal Ilmu pendidikan, Vol 14, No.02,5 Desember.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta).

Yulistian, 2021, Jurnal Edumaspul*:Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Menanamkan Nilai- Nilai Ahlussunnah Wal Jama'ah PadaSiswa MTs Nurul Huda Kedopok KotaProbolinggo.*

Yean Chris Tien, 2015, *junal pendidikan manajemen Peningkatan Mutu lulusan, Manajer Pendidika*n, Volume 9, Nomor 4, Juli.

.

LAMPIRAM I

A. PANDUAN OBSERVASI

1. PROGRAM LPMP
    a. Kegiatan atau program LPM
    b. Karir mahasiswa lulusan
    c. Kegiatan peningkatan mutu lulusan

B. DOKUMENTASI

Dokumentasi dilakukan sebagai penguat data dalam penelitian, penelitian membutuhkan data-data dokumentasi sebagai berikut:

1. Dokumen arsip
    a. Sejarah universitas
    b. Visi, misi dan tujuan
    c. Standarisasi manajmen penjaminan mutu lulusan pada setiap perguruan tinggi
    d. Data jumlah lulusan
    e. Nilai rata-rata ipk pada setiap lulusan
    f. Sarana dan prasarana
2. Dokumen foto
    a. Sarana dan prasarana
    b. Kegiatan wawancara
    c. Kegiatan program universitas

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

Subjek : Kepala Lembaga Penjaminan mutu

1. Bagaimana standar mutu di universitas
2. Apa saja visi-misi yang diterapkandilembaga yang digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan mutu lulusan
3. Apakah ada program tertentu di universitas yang diterapkan pada setiap fakultas dari lembaga penjaminan mutu khususnya untuk meningkatkan kualitas lulusan? Kalau ada apa saja?
4. Untuk lulusan apakah ada kriteria yang harus ditempuh setiap mahasiswa
5. Indikaor apa yang diukur untuk mengetahui ketercapaian dari mutu pendidikan yang ada di lembaga khususnya untuk para lulusan?
6. Apakah ada kendala dalam menerapkan kebijakan khususnya dalam penetapan standarisasi mutu lulusan.
7. Adakah peran khusus dari pihak luar yang membantu pelaksanaan terselenggaranya mutu lulusan yang berkualitas?
8. Langkah apa yang akan diambil jika tidak terpenuhi standarisasi lulusan sesuai visi misi?apakah akan lulus dengan catatan atau sebaliknya?
9. Adakah program khusus untuk dosen guna pengembangan penggetahuan sebagai penunjang mutu luusan?

10. Jika ada program apa yang diterapkan? Dan bagaimana urgensinya terhadap mutu lulusan?

A. Subjek : alumni
    1. Bagaimana setelah lulus dari universitas? Apakah skiil sudah didapat atau sebaliknya?
    2. Bagaimana jenjang karir setelah lulus?
    3. Apakah sudah memenuhi standar lulusan menurut saudara?
    4. Adakah hal tertentu yang menurut anda harus diperbaiki dari segi kompetensi lulusan?
    5. Bagaimana pendapat anda terkait lulusan yang sering dijumpai?
    6. Adakah saran khusus untuk universitas ataupun pihak tertentu yang ingin bapak sampaikan yang membantu terselenggaranya standar mutu pendidikan agar lebih berkualitas?

B. Rector universitas

1. Kapan berdirinya kampus ini?
2. Apa makna dari visi misi yang ada ?
3. Menurut bapak seberapa pentingkah kerjasama dengan pihak luar dalam peningkatan mutu lulusan?
4. Menurut bapak, pendidikan yang bermutu itu seperti apa?
5. Apa saja bentuk kerja sama dan perencanaan dan pengelolaan?
6. apa saja kendala dalam pelaksanaankerja sama?

   Jawaban: informasi yang terkadangmasih saja kurang tersampaikan kepada alumi, untuk itu kami menyediakan grubalumni beserta koordinatornya.
7. Apakah keuntungan dengan adanya kerja sama khusnya untuk alumni atau lulusan?
8. Apa saja yang menjadi factor pendukungdan penghambat dalam meningkatkan mutu lulusan?
9. Apakah ada program tertentu di universitas yang diterapkan pada setiap fakultas dari lembaga penjaminan mutu khususnya untuk meningkatkan kualitas lulusan? Kalua ada apa saja?
10. Untuk lulusan apakah ada kriteria yang harus ditempuh setiap mahasiswa

LAMPIRAN III

HASIL WAWANCARA

A. Subjek : Kepala Lembaga Penjaminan mutu Universitas Wahid Hasyim

1. Bagaimana standar mutu di universitas?
   Jawaban: standar mutu diuniversitas wahid hasyim mengacu pada peraturan pemerintah dari SPMM DIKTI yang mengacu pada standar mutu yang bagus tentunya, di universitas ini memiliki standar yang harus dicapai baik untuk dosen maupun tenaga kependidikan yang masing-masing harus memiliki skill yang cukup untuk membantu mewujudkan visi-misi uniersitas
2. Apa saja visi-misi yang diterapkan dilembaga yang digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan mutu lulusan?
   Jawaban: visi-misi yang diterapkan di universitas wahid hasyim yang menjadi target yaitu dapat menjadikan universitas wahid hasyimm menjadi kampus yang mampu mendunia ditahun 2025 mulai dari mahasiswanya yang mampu bersaing hingga jalinan kerjasama yang mampu membantu

mempermudah mahasiswa yang ingin mewujudkan cita-citanya. Selain itu unwahas juga dikenal dengan tetap menjunjung tinggi Keaswajaannya atau NU nya yang tetap menjadi ciri khas dariunwahas sendiri.

3. Apakah ada program tertentu di universitas yang diterapkan pada setiap fakultas dari lembaga penjaminan mutu khususnya untuk meningkatkan kualitas lulusan? Kalau ada apa saja?

   Jawaban: Dalam mencapai kualitas lulusan yang diinginkan universitas juga membuat program-program pelatihan untuk paradosen dan staf ke seluruh fakultas guna menunjang skill dari masing-masing bidang.Tak hanya pelatihan untuk dosen, pengecekan pada setiap fakultaspun gencar dilakukan. Mulai dari pengecekan laporan lulusan, akreditasi hingga program yang dijalankan disetiap fakultas yang berhubungan dengan mutu pendidikan

4. Untuk lulusan apakah ada kriteria yang harus ditempuh setiap mahasiswa?

Jawaban: setiap lulusan ada kriteria dari masing-masing fakultas yang mana dari kriteria tersebut tidak menghilangkan ciri dari prodi yang diambil. Misalnya untuk prodi pgmi paling tidak harus memiliki skil mengajar sesuai ketentuan yang ada.

5. Indikaor apa yang diukur untuk mengetahui ketercapaian dari mutu pendidikan yang ada di lembaga khususnya untuk para lulusan?

   Jawaban: indicator untuk mengetahui seberapa keberhasilan mutu diterapkan pada lulusannya bisa dilihat pada stacing stady yang mana disitu terdapat data alumninya yang bekerja dan yang belum. Hal ini tentunya mengacu pada tridharma perguruan tinggi sebagai indicator dan kesesuaian dalam bidang kerja.

6. Apakah ada kendala dalam menerapkan kebijakan khususnya dalam penetapan standarisasi mutu lulusan?

   Jawaban: untuk kendala setiap pengaplikasian kebijakan pasti ada, tidak hanya intern saja bahkan dari uarpun juga terkadang ada. Salah satu yang bisa kita lihat

saat ini tentang adanya kurikulum merdeka yang dimana saat ini ada program kampus mengajar. Dari program tersebut kampus perperan penting dalam menentukan mahasiswa yang berkompeten.

7. Adakah peran khusus dari pihak luar yang membantu pelaksanaan terselenggaranya mutu lulusan yang berkualitas?

   Jawaban: jelas ada, tanpa pihak luar dan steakholder kampus tidak akan maju.Selama ini kampus menjalin kerjasama dari pihak luar seperti menjalin kerjasama untuk program ppl diakhir semester serta kerja sama lainnya untuk membantu menghasilkan lulusan yang nantinya mampubersaing

8. Langkah apa yang akan diambil jika tidak terpenuhi standarisasi lulusan sesuai visi misi?apakah akan lulus dengan catatan atau sebaliknya?

   Jawaban: untuk langkah yang diambi terkait hal tersebut kami menyerahkan ke pihak fakultas masing-masing sesuai dengan

prosedur yang ada. Jika memang dirasa lpm universitas diperlukan untuk membantu menangani kami selalu siap. Namun akan lebih baik jika melalui tahapan yang ada.

9. Adakah program khusus untuk dosen guna pengembangan penggetahuan sebagai penunjang mutu luusan?

   Jawaban :memberikan pelatihan dan pembinaan kemana nantinya tujuan kampus dan yang ingin dicapai.

10. Jika ada program apa yang diterapkan? Dan bagaimana urgensinya terhadap mutu lulusan?.

    Jawaban: ada beberapa program salah satunya pelatihan program abdimas atau pengabdian masyarakat. Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dosen agar lebih terasah.

B. Subyek: Rector Universitas Wahid Hasyim Semarang.

1. Kapan berdirinya unwahas?

   Jawaban: Universitas Wahid Hasyim Semarang yang lebih dikenal dengan slogan “Kampus ASWAJA” , mulai beroperasi sebagai sebuah Lembaga Pendidikan Tinggi pada tahun akademik 2000-2001. Sebagai pendidikan tinggi di lingkungan Nahdliyyin, Universitas Wahid Hasyim melaksanakan pendidikan yang didasarkan pada kaidah Islam Ahlussunnah Waljama’ah sebagai salah satu amanat dari para pendiri. Jaringan kerjasama yang aktif terus dirintis dan dibina dengan berbagai perguruan tinggi baik di dalam negeridan luar negeri serta berbagai lembaga. Dengan bertambahnya fakultas kedokteran di UNWAHAS sampai saat ini mengelola 16 program studi Sarjana (S-1), 3 Program Studi Pascasarjana (2 Magister dan 1 Doktor) dan 2 program profesi.

2. Apa makna dari visi misi unwahas?

   Jawaban: Menjadi universitas yang unggul di tingkat nasional dan internasional dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan nilai-nilai Islam ahlussunah wal jamaah di tahun 2025. Maknanya diharapkan unwahas mampu mejadi perguruan tinggi swasta yang tak kalah dengan negri, bisa unggul dari tingkat internasional maupun nasional serta dengan nilai-nilai islam aswajanya yang ditargetkan 2025.

3. Menurut bapak seberapa pentingkah kerjasama dengan pihak luar dalam peningkatan mutu lulusan?

   Jawaban: sangat penting sekali, dari adanya kerja sama yang dijalani universitas mampu menunjang mahasiswanya dalam pengembangan kompetensi sebelum mereka lulus.jadi sangat berpengaruh untuk menunjang kualitas universitas.

4. Menurut bapak, pendidikan yang bermutu itu seperti apa?

   Jawaban: pendidikan yang bermutu itu pendidikan yang mampu mengikuti perkembagan zaman. Tak hanya itu, pendidikan yang bermutu juga dilihat dari kompetensi yang dihasilkan dan dengan siapa pendidikan itu berjalan baik kerjasama maupun yang lain.

5. Apa saja bentuk kerja sama dan perencanaan dan pengelolaan?

   Jawaban: bentuk kerja sama yang kami jalani diantaranya ada MOU dengan saudiarabia, kemudian ada lagi MOK , MOU dan lain-lain.

6. Apa saja kendala dalam pelaksanaan kerja sama?

   Jawaban: sejauh ini untuk kendala masih taraf aman tidak ada kendala yang memberatkan, kerjasama Alhamdulillah berjalan dengan lancer dan Alhamdulillah kita bisa menjalin kerja sama tingkat internasional.

7. Apakah keuntungan dengan adanya kerja sama khusnya untuk alumni atau lulusan?

   Jawaban : keuntungannya kita bisa bertukar ilmu dan pengalaman, selain itu mahasiswa kita juga bisa belajar disana melalui program PPL yang biasanya dilakukan pada semester 7 sebelum mereka lulus.

8. Apa saja yang menjadi factor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan mutu lulusan?

   Jawaban: factor pendukunya kita didukung oleh ampus-kampus besar yang telah bekerja sama dengan kita, sedangkan yang menjadi penghambatnya sejauh ini belum ada hanya saja kesadaran dari mahasiswa itu sendiri yang kurang untuk meningkatka kompetensi mereka.

9. Apakah ada program tertentu di universitas yang diterapkan pada setiap fakultas dari lembaga penjaminan mutu

khususnya untuk meningkatkan kualitas lulusan? Kalua ada apa saja?

Jawaban : ada banyak program, seperti pelatihan, pengabdian masyarakat, ada PKM untuk ormawa dan lain-lain.

10. Untuk lulusan apakah ada kriteria yang harus ditempuh setiap mahasiswa?

    Jawaban: kriteria ditentukan oleh fakultas masing-masing sesuai bidang yang dipelajari dari universitas menghimbau minimal tau tentang pengetahuan ASWAJA.

C. Subjek : alumni

Nama Alumni : Siti Nur Azizah

1. Bagaimana setelah lulus dari universitas? Apakah skiil sudah didapat atau sebaliknya?

   Jawaban: Alhamdulillah selang beberapa waktu setelah lulus langsung bekerja disalah satu lembaga pendidikan yang sesuai dengan bidang saya. Skill sudah didapat sesuai dengan standar yang ditetapkan universitas

2. Bagaimana jenjang karir setelah lulus?

   Jawaban: pertama kali mengajar saya mengajar di daerah sampangan dan berlanjut

sampai sekarang melanjutkan karir sebagai seorang guru sembari prifat kepada anak-anak.

3. Apakah sudah memenuhi standar lulusan menurut saudara?

   Jawaban: menurut saya untuk standar yang ditetapkan sudah sesuai akan tetapi perlu adanya peningkatan kualitas sistem pembelajaran agar lebih terarah lagi.

4. Adakah hal tertentu yang menurut anda harus diperbaiki dari segi kompetensi lulusan?

   Jawaban: mungkin bisa ditingkatkan lagi standarisasi kelulusan terkait kompetensi, misalnya syarat khusus hafal juz 30 ketika akan melakukan munaqosah

5. Bagaimana pendapat anda terkait lulusan yang seringdijumpai?

   Jawaban: menurut saya lulusan yang saya jumpai sudah berkompeten sesuai dengan bidangnya

6. Adakah saran khusus untuk universitas ataupun pihak tertentu yang ingin bapak sampaikan yang membantu terselenggaranya

standar mutu pendidikan agar lebih berkualitas?

Jawaban: secara pribadi untuk menunjang sebuah mutu lulusan yang berkualitas tidak hanya tergantung dengan tenaga pengajar saja melainkan harus didukung dari saranaprasarana. Untuk itu sarana prasarana dirasa juga perlu untuk ditingkatkan lagi.

D. Subjek : alumni sekaligus sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wahid Hasyim Semarang

Nama : Maskuri, S.Pd.

1. Bagaimana setelah lulus dari universitas? Apakah skiil sudah didapat atau sebaliknya?

   Jawaban: Alhamdulillah selang beberapa waktu setelah lulus langsung bekerja dan Alhamdulillah direkrut oleh kampus. Skill sudah didapat sesuai dengan standar yang ditetapkan universitas.

2. Bagaimana jenjang karir setelah lulus?

   Jawaban: Alhamdulillah setelah lulus saya bekerja disini dan untuk menunjang karir saya diperbolehkan untuk sambal melanjutkan studi S2 saya.

3. Apakah sudah memenuhi standar lulusan menurut saudara?

   Jawaban: menurut saya untuk standar yang ditetapkan sudah sesuai akan tetapi perlu adanya peningkatan kualitas sistem pembelajaran agar lebih terarah lagi.

4. Adakah hal tertentu yang menurut anda harus diperbaiki dari segi kompetensi lulusan?

   Jawaban: mungkin bisa ditingkatkan lagi standarisasi kelulusan terkait kompetensi, misalnya syarat khusus hafal juz 30 ketika akan melakukan munaqosah

5. Bagaimana pendapat anda terkait lulusan yang seringdijumpai?

   Jawaban: menurut saya lulusan yang saya jumpai sudah cukup berkompeten sesuai dengan bidangnya.

6. Adakah saran khusus untuk universitas ataupun pihak tertentu yang ingin bapak sampaikan yang membantu terselenggaranya standar mutu pendidikan agar lebih berkualitas?

Jawaban: secara pribadi untuk menunjang sebuah mutu lulusan yang berkualitas tidak hanya tergantung dengan tenaga pengajar saja melainkan harus didukung dari saranaprasarana. Untuk itu sarana prasarana dirasa juga perlu untuk ditingkatkan lagi.

E. Subjek : Kepala Lembaga Penjaminan mutu Universitas Wahid Hasyim

1. Bagaimana standar mutu di universitas Ngudi Waluyo?

   Jawaban: standar mutu diuniversitas wahid hasyim mengacu pada SPMI yang mengacu pada standar mutu yang bagus tentunya, di universitas ini memiliki standar yang harus dicapai baik untuk dosen maupun tenaga kependidikan yang masing-masing harus memiliki skill yang cukup untuk membantu mewujudkan visi-misi uniersitas yang mengacu pada maual mutu.

2. Apa saja visi-misi yang diterapkan dilembaga yang digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan mutu lulusan?

   Jawaban: “ Universitas Ngudi Waluyo ini berdiri tahun 2016, yang bisa dibilang

kampus muda. Akan tetapi dengan usianya yang muda tidak menjadikan sebuah universitas kurang dalam kualitas. Justru dengan bekal yang ada dikampus dengan fasilitas serta tenaga pengajar yang berkompeten dan sertifikasi sesuai bidang keilmuannya kampus ini mampu mencetak lulusan yang berkompeten visi miisi kampus ini yaitu menjadi Universitas Unggul, Berbudaya Sehat dan Bereputasi Internasional yang dapat berkembag pesat tentunya.

3. Apakah ada program tertentu di universitas yang diterapkan pada setiap fakultas dari lembaga penjaminan mutu khususnya untuk meningkatkan kualitas lulusan? Kalau ada apa saja?

   Jawaban: melakukan serangkaian workshop untuk dosen dalam mencapai kualitas lulusan yang diinginkan universitas juga membuat program-program pelatihan untuk para dosen dan staf ke seluruh fakultas guna menunjang skill dari masing-masing bidang.

4. Untuk lulusan apakah ada kriteria yang harus ditempuh setiap mahasiswa?

   Jawaban: mengacu pada SKL setiap fakultas setiap lulusan ada kriteria dari masing-masing fakultas yang mana dari kriteria tersebut tidak menghilangkan ciri dari prodi yang diambil . Misalnya untuk prodi kesehatan paling tidak harus memiliki skil tentang kesehatan sesuai ketentuan yang ada.
5. Indikaor apa yang diukur untuk mengetahui ketercapaian dari mutu pendidikan yang ada di lembaga khususnya untuk para lulusan?

   Jawaban: Dalam penentuan mutu harus sesuai dengan kompetensi bidang masing-masing sesuai dengan arah dan tujuannya. Mengacu pula pada ketentuan yang berlaku seperti standar kompetensi lulusan, program-program penunjang komtensi untuk dosen dan tenaga kependidikan agar sistem penjaminan mutu dapat berjalan dengan baikindicator untuk mengetahui seberapa keberhasilan mutu diterapkan pada lulusannya bisa dilihat pada stacing stady

yang mana disitu terdapat data alumninya yang bekerja dan yang belum. Hal ini tentunya mengacu pada tridharma perguruan tinggi sebagai indicator dan kesesuaian dalam bidang kerja.

6. Apakah ada kendala dalam menerapkan kebijakan khususnya dalam penetapan standarisasi mutu lulusan?

   Jawaban: ketepatan waktu menjadi kendala. Terkadang ada mahasiswa yang tidak memenuhi standar namun mau tidak mau harus lulus karena masa kuliah. Hal itu menjadi pertimbangan besar buat kami. Untuk itu kami menetapkan batas waktu setiap mahasiswa harus lulus.

7. Adakah peran khusus dari pihak luar yang membantu pelaksanaan terselenggaranya mutu lulusan yang berkualitas?

   Jawaban: jelas ada, tanpa pihak luar dan steakholder kampus tidak akan maju.Selama ini kampus menjalin kerjasama dari pihak luar seperti menjalin kerjasama untuk program ppl diakhir semester serta kerja sama lainnya untuk membantu

menghasilkan lulusan yang nantinya mampu bersaing

8. Langkah apa yang akan diambil jika tidak terpenuhi standarisasi lulusan sesuai visi misi?apakah akan lulus dengan catatan atau sebaliknya?

   Jawaban: untuk langkah yang diambi terkait hal tersebut kami menyerahkan ke pihak fakultas masing-masing sesuai dengan prosedur yang ada. Jika memang dirasa lpm universitas diperlukan untuk membantu menangani kami selalu siap. Namun akan lebih baik jika melalui tahapan yang ada.

9. Adakah program khusus untuk dosen guna pengembangan penggetahuan sebagai penunjang mutu luusan?

   Jawaban : Dalam meningkatkan mutu ada berbagai program yang dilakukan yang tidak hanya untuk dosen tapi juga tenaga kependidikan yang ada. Kami diberi pelatihan untuk menunjang kompetensi yang berguna untuk kedepannya.

10. Jika ada program apa yang diterapkan? Dan bagaimana urgensinya terhadap mutu lulusan?.

    Jawaban: ada beberapa program salah satunya pelatihan seperti study bading, program abdimas atau pengabdianmasyarakat dan lain-lain.

F. Subjek : alumni Dan dosen Universitas Ngudi Waluyo

   Nama Alumni : bapak pramono

   1. Bagaimana setelah lulus dari universitas? Apakah skiil sudah didapat atau sebaliknya?

      Jawaban: selang beberapa waktu setelah lulus saya menunggu beberapa bulan kemudian langsung bekerja disalah satu lembaga pendidikan yang sesuai dengan bidang saya yaitu disini. Skill sudah didapat sesuai dengan standar yang ditetapkan universitas. Alhamdulillah ilmunya bisa mengantarkan saya seperti ini.

   2. Bagaimana jenjang karir setelah lulus?

      Jawaban: jenjang karir Alhamdulillah baikdan bisa berkembang

3. Apakah sudah memenuhi standar lulusan menurut saudara?

   Jawaban: menurut saya untuk standar yang ditetapkan sudah sesuai akan tetapi perlu adanya peningkatan kualitas sistem pembelajaran agar lebih terarah lagi.

4. Adakah hal tertentu yang menurut anda harus diperbaiki dari segi kompetensi lulusan?

   Jawaban: mungkin skill yak arena sinibanyak dari kesehatan jadi harus mumpuni dalam belajar.

5. Bagaimana pendapat anda terkait lulusan yang seringdijumpai?

   Jawaban: menurut saya lulusan yang saya jumpai sudah berkompeten sesuai dengan bidangnya

6. Adakah saran khusus untuk universitas ataupun pihak tertentu yang ingin bapak sampaikan yang membantu terselenggaranya standar mutu pendidikan agar lebih berkualitas?

   Jawaban: secara pribadi untuk menunjang sebuah mutu lulusan yang berkualitas tidak

hanya tergantung dengan tenaga pengajar saja melainkan harus didukung dari saranaprasarana. Untuk itu sarana prasarana dirasa juga perlu untuk ditingkatkan lagi.

G. Subjek : bagian Akademik

Nama : ibu yuni

1. Bagaimana setelah lulus dari universitas? Apakah skiil sudah didapat atau sebaliknya?
   Jawaban: mahasiswa sudah dibekali dengan ilmu dan pengetahuan. Skill sudah diasah sesuai bidang. Saya rasa sudah cukup untuk terjun didunia kerja. Namun tetap harus belajar dan mengikuti perkembangan.
2. Bagaimana jenjang karir setelah lulus?
   Jawaban:
3. Apakah sudah memenuhi standar lulusan menurut saudara?
   Jawaban: menurut saya untuk standar yang ditetapkan sudah sesuai akan tetapi perlu adanya peningkatan kualitas sistem pembelajaran agar lebih terarah lagi.
4. Adakah hal tertentu yang menurut anda harus diperbaiki dari segi kompetensi lulusan?

Jawaban: mungkin bisa ditingkatkan lagi standarisasi kelulusan terkait kompetensi, misalnya syarat khusus hafal juz 30 ketika akan melakukan munaqosah

5. Bagaimana pendapat anda terkait lulusan yang seringdijumpai?

   Jawaban: menurut saya lulusan yang saya jumpai sudah cukup berkompeten sesuai dengan bidangnya.

6. Adakah saran khusus untuk universitas ataupun pihak tertentu yang ingin bapak sampaikan yang membantu terselenggaranya standar mutu pendidikan agar lebih berkualitas?

   Jawaban: secara pribadi untuk menunjang sebuah mutu lulusan yang berkualitas tidak hanya tergantung dengan tenaga pengajar saja melainkan harus didukung dari saranaprasarana. Untuk itu sarana prasarana dirasa juga perlu untuk ditingkatkan lagi.

2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.4400000572205
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.59
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.7200000286102
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.85
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.8
2022-08-06	44/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.47
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.54
2022-05-12			
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6400001049042
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.94
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.2300000190735
2022-03-26	020/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-26	3.289999961853
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.32
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.63

2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.65
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.61
2022-08-01	10/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.93
2022-03-15	18/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-15	3.8199999332428
2022-08-02	006.2/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.57
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.28
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.67
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.46
2022-03-19	19/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-19	3.57
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.82
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.41
2022-03-15	18/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-15	3.8900001049042
2022-05-12			
2022-08-15	51/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.27
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.460000038147
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.45

2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.07
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4400000572205
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.2200000286102
2022-08-06	437/Kep.PPS/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.5
2022-05-12			
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5299999713898
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.76
2022-05-12			
2022-08-01	10/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.65
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.48
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.74
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5999999046326
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5999999046326
2022-07-28	1246/Kep.-FAI/UWH/VII/2022	2022-07-28	3.7
2022-05-12			
2022-05-12			

2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.2999999523163
2022-03-21	005.1/Kep-FKIP/UWH/III/2022	2022-03-21	3.72
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.5
2022-02-16	088/Kep.-UWH/IV/2022	2022-04-19	0.57
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4500000476837
2022-05-12			
2022-05-12			
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.13
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.73
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.579999923706
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.88
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.66
2022-05-12			
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.94
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.6199998855591
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3

2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.65
2022-08-01	20.a/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.74
2022-07-28	1246/Kep.-FAI/UWH/VII/2022	2022-07-28	3.38
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.72
2022-08-02	006.2/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.45
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.89
2022-05-12			
2022-03-26	06/Kep.-FP/UWH/III/2022	2022-03-26	3.53
2022-08-11	49/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-11	3.81
2022-03-26	39/Kep.FT/UWH/III/2022	2022-03-26	3.31
2022-07-28	1246/Kep.-FAI/UWH/VII/2022	2022-07-28	3.3
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.7
2022-08-06	44/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.06
2022-05-12			
2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.26
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.62

2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.94
2022-08-15	082/Kep-FK/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.08
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.42
2022-03-26	020/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-26	3.710000038147
2022-03-26	06/Kep.-FP/UWH/III/2022	2022-03-26	3.34
2022-08-06	437/Kep.PPS/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.64
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5299999713898
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.57
2022-05-12			
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.69
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.5899999141693
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.78
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.49
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.2000000476837
2022-05-12			
2022-05-12			

2022-08-01	20.a/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.76
2022-06-29	010/Kep-FH/UWH/VI/2022	2022-06-29	3.7
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.74
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.45
2022-03-26	06/Kep.-FP/UWH/III/2022	2022-03-26	3.36
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.75
2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.15
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.36
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.19
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.63
2022-05-12			
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.5
2022-05-12			
2022-03-19	19/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-19	3.64
2022-08-06	437/Kep.PPS/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.72
2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.79

2022-08-15	50/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-15	2.97
2022-07-28	1246/Kep.-FAI/UWH/VII/2022	2022-07-28	3.83
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.7200000286102
2022-03-21	005.1/Kep-FKIP/UWH/III/2022	2022-03-21	3.61
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.78
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6400001049042
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.4800000190735
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.58
2022-05-12			
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5699999332428
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.6400001049042
2022-03-15	18/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-15	3.579999923706
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.61
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.81
2022-03-26	020/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-26	3.670000076294
2022-03-21	005.1/Kep-FKIP/UWH/III/2022	2022-03-21	3.5

2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.82
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.66
2022-03-26	39/Kep.FT/UWH/III/2022	2022-03-26	3.04
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.63
2022-02-16	088/Kep.-UWH/IV/2022	2022-04-19	3.56
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.5
2022-02-16	088/Kep.-UWH/IV/2022	2022-04-19	3.41
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.66
2022-05-12			
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.6
2022-05-12			
2022-05-12			
2022-03-21	005.1/Kep-FKIP/UWH/III/2022	2022-03-21	3.71
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.78
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.62
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.78

2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4300000667572
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.71
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.87
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.74
2022-03-15	18/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-15	3.4900000095367
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.23
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.460000038147
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.6300001144409
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.41
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.45
2022-03-15	18/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-15	3.1099998950958
2022-05-12			
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.53
2022-05-12			
2022-03-15	18/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-15	3.5299999713898
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5099999904633

2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.88
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.0999999046326
2022-03-19	019/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-19	3.2799999713898
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.1400001049042
2022-03-19	019/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-19	3.5
2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.2
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.57
2022-08-15	51/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.41
2022-08-06	45/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	2.96
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.84
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	2.97
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.73
2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.72
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.5199999809265
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.65
2022-03-15	18/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-15	3.2799999713898

2022-08-15	51/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.23
2022-08-06	437/Kep.PPS/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.74
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.45
2022-03-26	06/Kep.-FP/UWH/III/2022	2022-03-26	3.11
2022-08-11	49/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-11	3.76
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.34
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.77
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.6800000667572
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4700000286102
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4300000667572
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.62
2022-03-26	39/Kep.FT/UWH/III/2022	2022-03-26	3.26
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.53
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.47
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.36
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.62

2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.66
2022-08-06	437/Kep.PPS/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.52
2022-08-01	10/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.72
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	2.71
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.61
2022-08-01	10/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.6
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.7599999904633
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.88
2022-08-11	49/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-11	3.41
2022-08-02	008.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.47
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4700000286102
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.329999923706
2022-08-02	006.2/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.85
2022-08-01	20.a/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.65
2022-08-15	50/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-15	2.99
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.05

2022-05-12			
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.62
2022-08-06	437/Kep.PPS/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.99
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.67
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.76
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.86
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.75
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.69
2022-08-01	10/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.58
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.62
2022-08-15	085/Kep.-UWH/IV/2022	2022-04-19	2.2
2022-05-12			
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.58
2022-05-12			
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.51
2022-03-15	18/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-15	3.0899999141693

2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6400001049042
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.3399999141693
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.69
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5
2022-03-26	39/Kep.FT/UWH/III/2022	2022-03-26	3.73
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.56
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.4700000286102
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.6
2022-08-01	20.a/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.8
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.76
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.65
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.61
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.52
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5199999809265
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6400001049042
2022-03-26	006/Kep-FH/UWH/III/2022	2022-03-26	3.1900000572205

2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4500000476837
2022-05-12			
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.55
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6600000858307
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6800000667572
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.92
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.7999999523163
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.35
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.71
2022-08-15	082/Kep-FK/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.08
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6400001049042
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.62
2022-07-26	013/Kep-FH/UWH/VII/2022	2022-07-26	3.19
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6400001049042
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.88
2022-05-12			

2022-08-02	006.2/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.65
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.3900001049042
2022-08-06	45/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.72
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.65
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.49
2022-05-12			
2022-05-12			
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.58
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.62
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.41
2022-08-11	49/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-11	3.53
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.28
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.670000076294
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.88
2022-03-26	06/Kep.-FP/UWH/III/2022	2022-03-26	3.14
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.76

2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.6400001049042
2022-07-28	1246/Kep.-FAI/UWH/VII/2022	2022-07-28	3.45
2022-05-12			
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4000000953674
2022-08-01	1302/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.57
2022-05-12			
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4700000286102
2022-08-06	45/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.57
2022-03-21	005.1/Kep-FKIP/UWH/III/2022	2022-03-21	3.69
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.3099999427795
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.54
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.68
2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.23
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.5
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.2799999713898
2022-03-26	39/Kep.FT/UWH/III/2022	2022-03-26	3.38

2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.14
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.75
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.4900000095367
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	2.8099999427795
2022-08-02	006.2/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.59
2022-08-06	45/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.37
2022-08-01	1302/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.34
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.2300000190735
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.23
2022-08-06	437/Kep.PPS/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.64
2022-05-12			
2022-05-12			
2022-08-11	49/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-11	3.71
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	2.789999961853
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.61
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.62

2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.65
2022-05-12			
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.49
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.62
2022-07-28	1246/Kep.-FAI/UWH/VII/2022	2022-07-28	3.69
2022-05-12			
2022-05-12			
2022-06-29	010/Kep-FH/UWH/VI/2022	2022-06-29	3.22
2022-03-19	19/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-19	3.74
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.4
2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.09
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.65
2022-08-01	20.a/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.72
2022-02-16	088/Kep.-UWH/IV/2022	2022-04-19	0
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.2000000476837
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5699999332428

2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.41
2022-08-06	45/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.26
2022-05-12			
2022-08-06	45/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.14
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4900000095367
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.329999923706
2022-07-05	16/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-05	3.82
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.63
2022-08-06	44/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.19
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.65
2022-03-19	020/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-19	3.7599999904633
2022-05-12			
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	2.71
2022-08-02	136/Kep.-UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.41
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6800000667572
2022-08-01	10/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.36

2022-05-12			
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.5699999332428
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.38
2022-05-12			
2022-03-19	19/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-19	3.54
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.69
2022-08-06	45/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.57
2022-08-15			3.12
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.54
2022-08-02	006.2/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.58
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.57
2022-05-12			
2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.72
2022-05-12			
2022-08-15	082/Kep-FK/UWH/VIII/2022	2022-08-15	2.77
2022-07-26	013/Kep-FH/UWH/VII/2022	2022-07-26	3.29

2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.48
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.66
2022-05-12			
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.55
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5999999046326
2022-03-26	06/F.05/UWH/III/2022	2022-03-26	3.3399999141693
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.3900001049042
2022-08-15	086/Kep.-UWH/IV/2022	2022-04-19	3.4
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.32
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.77
2022-07-26	013/Kep-FH/UWH/VII/2022	2022-07-26	3.72
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.36
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4500000476837
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.5699999332428
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.63
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.6099998950958

2022-07-26	013/Kep-FH/UWH/VII/2022	2022-07-26	3.6
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.65
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5099999904633
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.68
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.23
2022-07-28	1246/Kep.-FAI/UWH/VII/2022	2022-07-28	3.72
2022-05-12			
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	2.9700000286102
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.3699998855591
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.77
2022-08-06	437/Kep.PPS/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.52
2022-05-12			
2022-08-06	45/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.13
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	2.920000076294
2022-08-06	45/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	2.98
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.59

2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.789999961853
2022-08-06	437/Kep.PPS/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.57
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.72
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.6500000953674
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.7699999809265
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.7
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.73
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4800000190735
2022-05-12			
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5699999332428
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.2400000095367
2022-08-15	082/Kep-FK/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.13
2022-08-02	006.2/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.25
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.55
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.49
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.57

2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.7799999713898
2022-08-01	20.a/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.67
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.2300000190735
2022-08-01	1302/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.3
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.8099999427795
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.34
2022-05-12			
2022-05-12			
2022-05-12			
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.67
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.7300000190735
2022-03-26	06/Kep.-FP/UWH/III/2022	2022-03-26	3.26
2022-03-26	06/Kep.-FP/UWH/III/2022	2022-03-26	3.08
2022-08-06	437/Kep.PPS/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.57
2022-06-29	010/Kep-FH/UWH/VI/2022	2022-06-29	3.81
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.82

2022-03-15	18/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-15	3.5999999046326
2022-07-26	013/Kep-FH/UWH/VII/2022	2022-07-26	3.28
2022-03-26	006/Kep-FH/UWH/III/2022	2022-03-26	3.1900000572205
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.74
2022-05-12			
2022-03-15	18/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-15	3.7400000095367
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.49
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.670000076294
2022-08-15	082/Kep-FK/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.2
2022-07-26	013/Kep-FH/UWH/VII/2022	2022-07-26	3.28
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.64
2022-05-12			
2022-08-15	082/Kep-FK/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.19
2022-05-12			
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.63
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.68

2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.94
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.94
2022-07-26	013/Kep-FH/UWH/VII/2022	2022-07-26	3.78
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.2300000190735
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.11
2022-05-12			
2022-05-12			
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.53
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4000000953674
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.2799999713898
2022-03-26	020/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-26	3.329999923706
2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.86
2022-03-19	19/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-19	3.4100000858307
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.33
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.81
2022-03-21	005.1/Kep-FKIP/UWH/III/2022	2022-03-21	3.65

2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.79
2022-03-21	005.1/Kep-FKIP/UWH/III/2022	2022-03-21	3.5
2022-08-06	45/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.64
2022-08-06	44/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.17
2022-05-12			
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.62
2022-07-28	1246/Kep.-FAI/UWH/VII/2022	2022-07-28	3.68
2022-03-21	005.1/Kep-FKIP/UWH/III/2022	2022-03-21	3.61
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5299999713898
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.66
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.61
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.88
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.73
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	2.9800000190735
2022-05-12			

2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.53
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.66
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.0499999523163
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.5
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.39
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5499999523163
2022-08-01	1302/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.61
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.56
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5699999332428
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.47
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4900000095367
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.3900001049042
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.69
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.170000076294
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.670000076294
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.8

2022-05-12			
2022-08-06	437/Kep.PPS/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.7
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.94
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.3499999046326
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.68
2022-03-19	19/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-19	3.1199998855591
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.5
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.42
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.94
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.63
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.69
2022-05-12			
2022-02-16	088/Kep.-UWH/IV/2022	2022-04-19	3.33
2022-03-15	18/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-15	3.9000000953674
2022-05-12			
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.51

2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.22
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5599999427795
2022-03-21	005.1/Kep-FKIP/UWH/III/2022	2022-03-21	3.59
2022-07-26	013/Kep-FH/UWH/VII/2022	2022-07-26	3.77
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.51
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.57
2022-03-21	005.1/Kep-FKIP/UWH/III/2022	2022-03-21	3.39
2022-08-02	006.2/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.25
2022-08-15	082/Kep-FK/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.33
2022-07-28	1246/Kep.-FAI/UWH/VII/2022	2022-07-28	3.57
2022-05-27	107/Kep.-UWH/V/2022	2022-05-27	3.68
2022-05-12			
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.94
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5299999713898
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.3900001049042
2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	2.9

2022-03-26	006/Kep-FH/UWH/III/2022	2022-03-26	3.3599998950958
2022-07-28	1246/Kep.-FAI/UWH/VII/2022	2022-07-28	3.59
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5899999141693
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4400000572205
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.0199999809265
2022-03-26	39/Kep.FT/UWH/III/2022	2022-03-26	3.29
2022-08-03			2.13
2022-03-15	18/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-15	3.579999923706
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.3199999332428
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.43
2022-08-02	006.2/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.43
2022-06-29	010/Kep-FH/UWH/VI/2022	2022-06-29	3.77
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.76
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.31
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.35
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.6

2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.6
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5699999332428
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.54
2022-08-01	20.a/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.68
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.7
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.51
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.35
2022-08-01	20.a/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.78
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.68
2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.81
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.75
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.45
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.7300000190735
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4500000476837
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.68
2022-08-06	45/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.23

2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5999999046326
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.51
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.7799999713898
2022-08-06	45/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.01
2022-05-12			
2022-08-06	44/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.02
2022-03-26	39/Kep.FT/UWH/III/2022	2022-03-26	3.13
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.75
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.78
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.47
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.57
2022-08-15	082/Kep-FK/UWH/VIII/2022	2022-08-15	2.98
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.7400000095367
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.0199999809265
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.63
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.74

2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.73
2022-05-12			
2022-03-26	06/Kep.-FP/UWH/III/2022	2022-03-26	3.49
2022-03-26	06/F.05/UWH/II/2022	2022-03-26	3.3399999141693
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.4300000667572
2022-05-12			
2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.69
2022-08-02	006.2/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.53
2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.57
2022-05-12			
2022-08-01	1302/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.74
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5599999427795
2022-06-21			3.46
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5899999141693
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.37
2022-03-26	020/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-26	3.4000000953674

2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.62
2022-05-12			
2022-03-15	18/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-15	3.670000076294
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.62
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.5499999523163
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.0599999427795
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.59
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.52
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.8
2022-05-12			
2022-03-15	18/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-15	3.4900000095367
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	2.7799999713898
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.539999961853
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5299999713898
2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.21
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.3

2022-05-12			
2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.64
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.81
2022-05-12			
2022-08-06	437/Kep.PPS/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.25
2022-07-28	1246/Kep.-FAI/UWH/VII/2022	2022-07-28	3.27
2022-03-26	006/Kep-FH/UWH/III/2022	2022-03-26	3.210000038147
2022-08-06	44/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.08
2022-06-29	010/Kep-FH/UWH/VI/2022	2022-06-29	3.49
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.73
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.2699999809265
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5699999332428
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.62
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.46
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.7
2022-08-06	437/Kep.PPS/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.64

2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.57
2022-08-15	082/Kep-FK/UWH/VIII/2022	2022-08-15	2.99
2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.68
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5499999523163
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.6
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.7699999809265
2022-03-26	06/F.05/UWH/II/2022	2022-03-26	3.670000076294
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.66
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.7
2022-03-26	06/Kep.-FP/UWH/III/2022	2022-03-26	3.85
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.62
2022-05-12			
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.71
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.0599999427795
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.06
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.7

2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.53
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.68
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.17
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.53
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.27
2022-08-06	437/Kep.PPS/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.6
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6400001049042
2022-05-12			
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5099999904633
2022-07-28	1246/Kep.-FAI/UWH/VII/2022	2022-07-28	3.35
2022-07-26	013/Kep-FH/UWH/VII/2022	2022-07-26	3.78
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.48
2022-05-12			
2022-08-01	20.a/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.66
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.59
2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.67

2022-03-19	019/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-19	3.4400000572205
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.49
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.69
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.71
2022-02-16	088/Kep.-UWH/IV/2022	2022-04-19	3.57
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.71
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.69
2022-05-12			
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.54
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.88
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.47
2022-08-01	1302/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.41
2022-08-06	45/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.21
2022-08-02	006.2/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.74

2022-08-01	1302/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.6
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.420000076294
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5199999809265
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.3
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.79
2022-08-01	10/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.26
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.67
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5199999809265
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.92
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.2200000286102
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4700000286102
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.670000076294
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.68
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.47
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.6
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5599999427795

2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.36
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5899999141693
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4100000858307
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.05
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6800000667572
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	2.920000076294
2022-08-01	1302/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.69
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6800000667572
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4500000476837
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.48
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.55
2022-08-06	45/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	2.88
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.33
2022-05-12			
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.62

2022-08-01	1302/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.59
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.16
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.8199999332428
2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.54
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.7
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.67
2022-05-12			
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.5
2022-07-26	013/Kep-FH/UWH/VII/2022	2022-07-26	3.82
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.94
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.53
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.51
2022-08-06	45/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.67
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.61
2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.14
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.55

2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.64
2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.88
2022-08-01	20.a/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.79
2022-08-11	49/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-11	3.58
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.6099998950958
2022-08-06	44/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	2.91
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.94
2022-07-28	1246/Kep.-FAI/UWH/VII/2022	2022-07-28	3.49
2022-08-06	45/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.29
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.5599999427795
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.12
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6099998950958
2022-05-12			
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.86
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.73
2022-07-26	013/Kep-FH/UWH/VII/2022	2022-07-26	3.91

2022-08-15	50/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.41
2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.62
2022-03-26	06/Kep.-FP/UWH/III/2022	2022-03-26	3
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.88
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.4300000667572
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.54
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.54
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5999999046326
2022-08-01	1302/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.44
2022-03-19	19/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-19	3.68
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4700000286102
2022-03-26	006/Kep-FH/UWH/III/2022	2022-03-26	3.1500000953674
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5299999713898
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5999999046326
2022-03-19	19/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-19	3.9
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.6

2022-08-15	29/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.22
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.58
2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.15
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.4500000476837
2022-05-12			
2022-08-01	1302/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.34
2022-03-26	06/Kep.-FP/UWH/III/2022	2022-03-26	3.02
2022-08-15	082/Kep-FK/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.04
2022-08-15	082/Kep-FK/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.27
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.6
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6500000953674
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.67
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.6
2022-05-12			
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.66
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4400000572205

2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.7000000476837
2022-02-16	088/Kep.-UWH/IV/2022	2022-04-19	3.57
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.3800001144409
2022-03-15	18/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-15	3.6800000667572
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.47
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4700000286102
2022-03-15	18/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-15	3.2699999809265
2022-05-12			
2022-03-26	020/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-26	3.4000000953674
2022-05-12			
2022-03-26	06/Kep.-FP/UWH/III/2022	2022-03-26	3.53
2022-03-19	19/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-19	3.16
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.36
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.09
2022-08-01	10/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.48
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5299999713898

2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.66
2022-05-12			
2022-05-12			
2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.75
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4700000286102
2022-08-01	20.a/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.72
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.84
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.62
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4700000286102
2022-03-26	020/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-26	3.670000076294
2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.23
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.68
2022-08-15	082/Kep-FK/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.08
2022-08-01	20.a/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.52
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.54
2022-08-15	082/Kep-FK/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.12

2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.64
2022-05-12			
2022-08-01	10/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.16
2022-03-26	020/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-26	3.4000000953674
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.73
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.7
2022-03-26	020/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-26	3.2999999523163
2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.01
2022-08-16			3.25
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.57
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.61
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.36
2022-03-19	19/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-19	3.35
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.76
2022-07-26	013/Kep-FH/UWH/VII/2022	2022-07-26	3.56
2022-05-12			

2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.71
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6900000572205
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5699999332428
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6400001049042
2022-03-26	006/Kep-FH/UWH/III/2022	2022-03-26	3.6400001049042
2022-05-12			
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.33
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.74
2022-08-15	082/Kep-FK/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.17
2022-08-06	437/Kep.PPS/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.67
2022-03-19	19/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-19	3.63
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.49
2022-08-15	082/Kep-FK/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.25
2022-03-26	020/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-26	3.7000000476837
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.55
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.62

2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.78
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.56
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.75
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.47
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.5
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6300001144409
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.76
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.71
2022-05-12			
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.07
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.79
2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.58
2022-08-01	20.a/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.75
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.94
2022-05-12			
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.3399999141693

2022-08-01	20.a/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.86
2022-05-12			
2022-08-01	20.a/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.63
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6500000953674
2022-08-01	1302/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.65
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.66
2022-03-26	06/F.05/UWH/II/2022	2022-03-26	3.5899999141693
2022-08-15	51/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.39
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.78
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.94
2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.49
2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.28
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4300000667572
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.3099999427795
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.84
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.46

2022-08-02	006.2/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.39
2022-08-06	44/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	2.86
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.33
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.6
2022-08-15			3.48
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.7
2022-03-21	005.1/Kep-FKIP/UWH/III/2022	2022-03-21	3.76
2022-08-01	10/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.62
2022-03-26	39/Kep.FT/UWH/III/2022	2022-03-26	3.1900000572205
2022-05-12			
2022-05-12			
2022-08-01	1302/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.58
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.54
2022-05-12			
2022-08-02	006.2/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.53
2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.33

2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.039999961853
2022-02-16	088/Kep.-UWH/IV/2022	2022-04-19	2.22
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	2.96
2022-08-11	49/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-11	3.58
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.4
2022-03-26	06/F.05/UWH/II/2022	2022-03-26	3.75
2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.26
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.71
2022-06-29	010/Kep-FH/UWH/VI/2022	2022-06-29	3.51
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.27
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.61
2022-03-19	19/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-19	3.56
2022-08-01	20.a/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.62
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.88
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.41
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.72

2022-02-16	088/Kep.-UWH/IV/2022	2022-04-19	3.5
2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.52
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.52
2022-08-02	008.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.55
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.3599998950958
2022-03-21	005.1/Kep-FKIP/UWH/III/2022	2022-03-21	3.79
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.72
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.5699999332428
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.75
2022-05-12			
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.94
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.5
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.59
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5699999332428
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.45
2022-03-15	18/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-15	3.1099998950958

2022-05-12			
2022-08-06	437/Kep.PPS/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.61
2022-08-02	006.2/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.62
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.6
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.9100000858307
2022-08-06	437/Kep.PPS/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.53
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.52
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.69
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.45
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.64
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.62
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.53
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.53
2022-05-12			
2022-03-15	18/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-15	3.3900001049042
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.18

2022-05-12			
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5199999809265
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5199999809265
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.71
2022-08-02	006.2/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.65
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4700000286102
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.7599999904633
2022-07-28	1246/Kep.-FAI/UWH/VII/2022	2022-07-28	3.59
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.17
2022-08-15	51/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.35
2022-03-26	020/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-26	3.420000076294
2022-08-01	1302/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.72
2022-03-26	06/Kep.-FP/UWH/III/2022	2022-03-26	3.58
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.78
2022-03-15	18/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-15	3.460000038147
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6400001049042

2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.41
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5699999332428
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.63
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.88
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.19
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.43
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.76
2022-08-06	437/Kep.PPS/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.7
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	2.9800000190735
2022-05-12			
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.64
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5299999713898
2022-08-01	1302/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.59
2022-07-26	013/Kep-FH/UWH/VII/2022	2022-07-26	3.48
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5299999713898
2022-05-12			

2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.16
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.57
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6400001049042
2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	2.8
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4700000286102
2022-03-26	006/Kep-FH/UWH/III/2022	2022-03-26	3.6400001049042
2022-08-01	1302/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.64
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.15
2022-08-06	45/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.52
2022-02-16	088/Kep.-UWH/IV/2022	2022-04-19	3.5
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.78
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.3800001144409
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.6099998950958
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.4800000190735
2022-08-01	1302/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.55
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.59

2022-05-12			
2022-08-01	10/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.12
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6400001049042
2022-03-26	06/Kep.-FP/UWH/III/2022	2022-03-26	3.52
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.68
2022-03-15	18/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-15	3.6500000953674
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6500000953674
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.6099998950958
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.64
2022-03-26	006/Kep-FH/UWH/III/2022	2022-03-26	3.3800001144409
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5999999046326
2022-08-15	29/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.21
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.0299999713898
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.68
2022-08-15	20.b/Kep.-FISIP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.37
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.71

2022-08-15	082/Kep-FK/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.16
2022-03-21	005.1/Kep-FKIP/UWH/III/2022	2022-03-21	3.59
2022-03-26	019/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-26	3.7599999904633
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5899999141693
2022-05-12			
2022-03-19	19/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-19	3.52
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.51
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.51
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.25
2022-08-11	49/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-11	3.63
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.41
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.64
2022-05-12			
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.0899999141693
2022-08-01	1302/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.56
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.68

2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.65
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.71
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.85
2022-08-06	44/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-09-10	3.3
2022-03-26	06/Kep.-FP/UWH/III/2022	2022-03-26	3.54
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.67
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5299999713898
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.43
2022-08-02	006.2/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.69
2022-05-12			
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.94
2022-05-12			
2022-07-26	013/Kep-FH/UWH/VII/2022	2022-07-26	3.21
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.4
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.39
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.58

2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.3199999332428
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.62
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.67
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.64
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.74
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.61
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.5499999523163
2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.13
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.49
2022-05-12			
2022-05-12			
2022-05-12			
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.68
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.52
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.6800000667572
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.14

2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.2
2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	2.92
2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	2.72
2022-03-19	019/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-19	3.4500000476837
2022-02-16	088/Kep.-UWH/IV/2022	2022-04-19	3.76
2022-05-12			
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.5199999809265
2022-03-21	005.1/Kep-FKIP/UWH/III/2022	2022-03-21	3.69
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.4300000667572
2022-05-12			
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5099999904633
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.579999923706
2022-05-12			
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.27
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.79
2022-08-01	1302/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.59

2022-03-26	06/F.05/UWH/II/2022	2022-03-26	3.7300000190735
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.24
2022-05-12			
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.66
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5999999046326
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6800000667572
2022-05-12			
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.57
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.4300000667572
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.61
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.4300000667572
2022-08-02	137/Kep.-UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.83
2022-08-15	082/Kep-FK/UWH/VIII/2022	2022-08-15	2.93
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.69
2022-05-12			
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.91

2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.79
2022-08-15	29/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.35
2022-05-12			
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.3499999046326
2022-07-19	23/Kep-FF/UWH/VII/2022	2022-07-19	3.93
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.66
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.22
2022-08-06	437/Kep.PPS/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.48
2022-08-02	006.2/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.65
2022-05-12			
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.3800001144409
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.56
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.539999961853
2022-08-06	45/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.36
2022-05-12			
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.4700000286102

2022-05-12			
2022-03-26	451/Kep.FAI/UWH/III/2022	2022-03-26	3.5499999523163
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.19
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.09
2022-05-12			
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.57
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6400001049042
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.49
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.61
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.69
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.84
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.61
2022-05-12			
2022-08-06	44/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	2.88
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.69
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.79

2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.8099999427795
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.51
2022-05-12			
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5599999427795
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.94
2022-08-15	11/Kep.-FP/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.09
2022-08-15	1338/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-15	3.59
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.61
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.66
2022-03-25	17/Kep-FF/UWH/III/2022	2022-03-25	3.6400001049042
2022-05-12			
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.94
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.5299999713898
2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.55
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6400001049042
2022-08-10	48/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.18

2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.57
2022-07-20	20/Kep.-FISIP/UWH/VII/2022	2022-07-20	3.74
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.1
2022-08-06	437/Kep.PPS/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.65
2022-08-01	1302/Kep.-FAI/UWH/VIII/2022	2022-08-01	3.5
2022-08-31	031/Kep-FF/UWH/VIII/2022	2022-08-31	3.88
2022-08-02	007.3/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.45
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.51
2022-03-26	006/Kep-FH/UWH/III/2022	2022-03-26	3.5999999046326
2022-07-30	027.a/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-30	3.61
2022-08-06	45/Kep.FT/UWH/VIII/2022	2022-08-06	3.15
2022-08-12	016/Kep-FH/UWH/VIII/2022	2022-08-12	3.19
2022-07-21	027/Kep.FE/UWH/VII/2022	2022-07-21	3.58
2022-08-02	006.2/Kep.-FKIP/UWH/VIII/2022	2022-08-02	3.32
2022-03-26	020/Kep.FE/UWH/III/2022	2022-03-26	3.0699999332428
2022-03-17	265/Kep.-PPs/UWH/III/2022	2022-03-17	3.6099998950958
2022-08-10	027.b/Kep.FE/UWH/VIII/2022	2022-08-10	3.68

LAPORAN TRACER STUDY

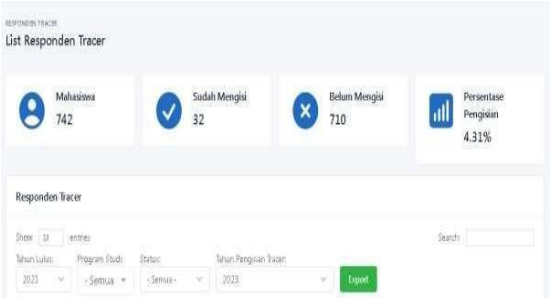

- Lulusan Tahun 2021 Universitas Ngudi Waluyo

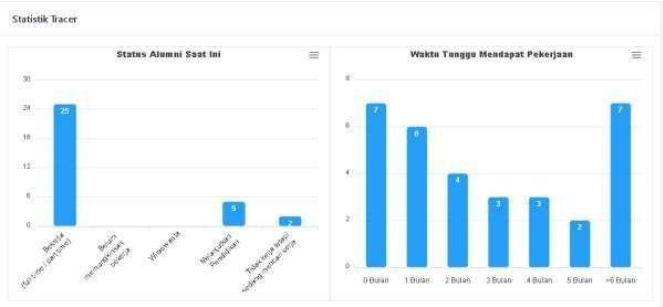

Hasil tracer

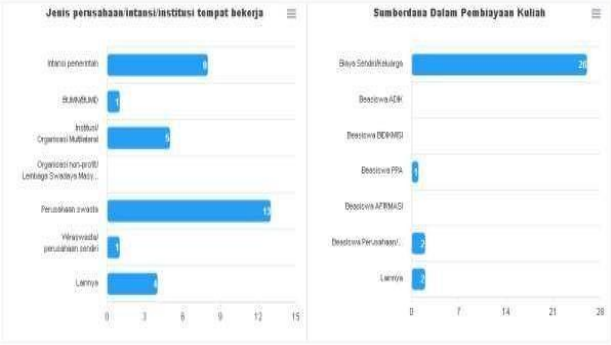

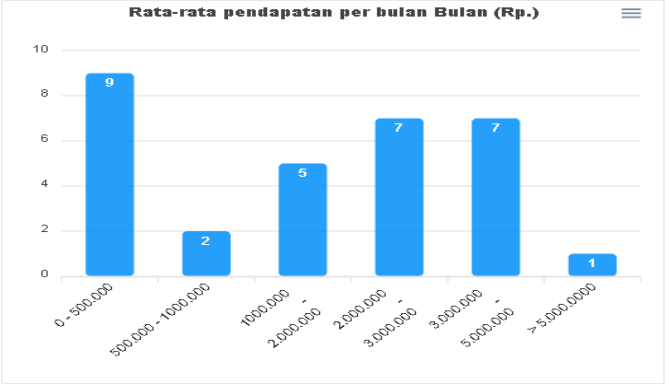

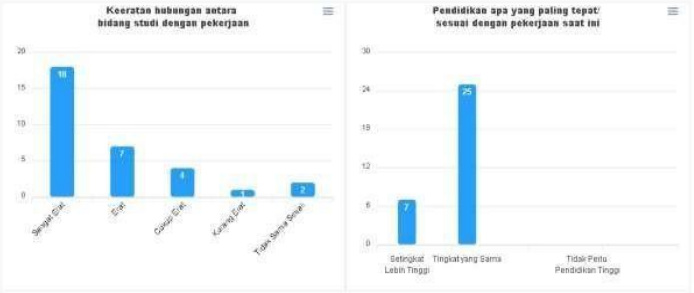

- **Lulusan Tahun 2022 Universitas Ngudi Waluyo**

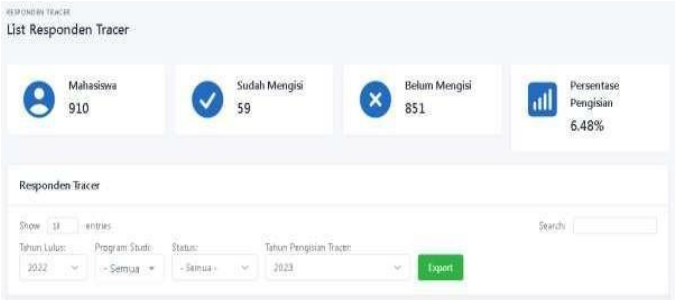

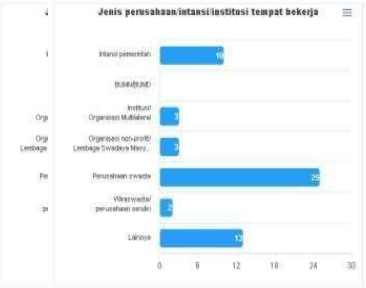

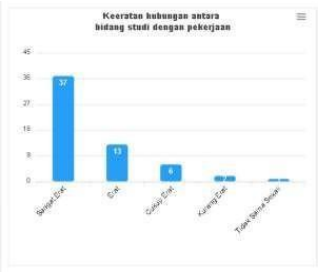

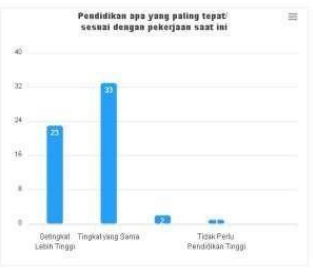

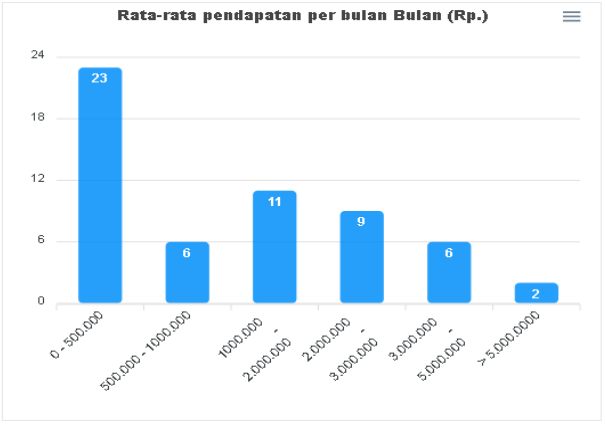

Statistik Tracer

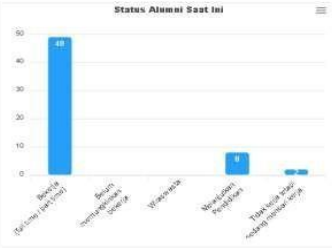

Dokumentasi Kegiatan Penelitian

1. **Wawancara dengan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Wahid Hasyim**

2. Wawancara dengan sekretaris lembaga penjaminan mutu sekaligus alumnu Universitas wahid hasyim

3. Wawancara dengan Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang

4. Wawancara dengan ibu Heny Setyowati selaku ketua Lembaga Penjaminan mutu Universitas Ngudi Waluyo

5. Pengambilan data dengan ibu senandung bagian kemahasiswaan

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY WALISONGO
LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 02 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7614453 Semarang 50185
email : ppb@walisongo.ac.id

Certificate

Nomor : B-4803/Un.10.0/P3/KM.00.10.G/06/2021

This is to certify that

SUTINI

Date of Birth: May 07, 1996
Student Reg. Number: 1903038015

the TOEFL Preparation Test

Conducted by

Language Development Center
of State Islamic University (UIN) "Walisongo" Semarang

On June 10th, 2021

and achieved the following scores:

Listening Comprehension	: 45
Structure and Written Expression	: 45
Reading Comprehension	: 48
TOTAL SCORE	**: 460**

Semarang, June 17th, 2021
Director,

H. Alis Asikin, M.A.
NIP. 19690724 199903 1 002

Certificate Number : 120212167

© TOEFL is registered trademark by Educational Testing Service.
This program or test is not approved or endorsed by ETS.

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE ISLAMIC UNIVERSITY WALISONGO
LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
Jl. Prof. Dr. Hamka KM. 02 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7614453 Semarang 50185
email : ppb@walisongo.ac.id

شهادة

B-5441/Un.10.0/P3/KM.00.10.G/07/2021

يشهد مركز تنمية اللغة جامعة والي سونجو الإسلامية الحكومية بأن

الطالبة : SUTINI

تاريخ و محل الميلاد : Blora, 07 mei 1996

رقم القيد : 1903038015

قد نجحت في اختبار معيار الكفاءة في اللغة العربية (IMKA) بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢١

بتقدير: **مقبول (٣٢٥)**

وحررت هذه الشهادة بناء على طلبها

سمارانج، ٩ يوليو ٢٠٢١

مدير

الليث عاشقين الماجستير الحاج

رقم التوظيف : ١٩٦٩٠٧٢٤١٩٩٩٠٣١٠٠٢

ممتاز : ٤٥٠ - ٥٠٠
جيد جدا : ٤٠٠ - ٤٤٩
جيد : ٣٥٠ - ٣٩٩
مقبول : ٣٠٠ - ٣٤٩
راسب : ٢٩٩ وأدناها

رقم الشهادة: 220212913

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	: Sutini
2.	Tempat & Tgl. Lahir	: Blora, 07 Mei 1996
3.	Alamat Rumah	: Pengkol RT: 02 /01 Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Mangunsari Kota Semarang
4.	HP	081215800297
5.	Email	: Sutiniipa481@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD	SD N TOBO	2002-2008
2. SMP	MTs Islamiyah Doplang	2008-2011
3. SMA	SMA Kridha Doplang	2012-2015
4. StrataI	Universitas Wahid Hasyim Semarang	2015-2019

C. Karya Ilmiah

1. Skripsi berjudul:
   Pembentukan Karakter Melalui Adat Istiadat Jawa Di Desa Tobo Kecamatan Jati Kabupaten Blora
2. Jurnal Ilmiah Program Hibah Bina Desa berjudul:
   Pengembangan Kampung Aquaponik sebagai Central Pariwisata Perekonomian Perkotaan Kelurahan Kandri

Semarang, 07 Desember 2023

Sutini
NIM. 1903038015